

Nur Hidayah Al Amin, M.E.Sy  
Achmad Noor Fauzi



# **DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM**

## **Dasar Dasar Ekonomi Islam**

Nur Hidayah Al Amin, M.E.Sy - Achmad Noor Fauzi© Penulis 2021

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian Atau seluruh buku ini Tanpa seijin tertulis dari penerbit.

Dasar Dasar Ekonomi Islam  
Nur Hidayah Al Amin - Achmad Noor Fauzi  
—cet.1.—Yogyakarta: Gerbang Media, 2021 viii + 167 hal.  
15,5 x 23 cm

ISBN:978-623-6666-30-2

Cetakan 1 Agustus 2021

Penerbit:

**CV Gerbang Media Aksara** (Anggota IKAPI)

Alamat. Jl sampangan No 58A, Rt 01 Banguntapan, Bantul,  
Yogyakarta Telp. (0274) 4353651

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrohim*  
*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya, waba'du, maka di antara banyaknya muamalah yang ada diantaranya adalah masalah eqtisodiah atau ekonimi, yang mana setiap orang akan selalu berhadapan sehingga mereka harus mempelajari, beradaptasi serta mengembangkannya dalam berbagai jenis muamalat.

Ilmu ekonomi banyak ragamnya diantaranya, paham kapilas paham liberalis, paham sosialis, paham islam dan yang lainnya. Ekonomi secara sederhana diartikan sebagai ilmu tentang pengatuan atau pengelolaan rumah tangga yang mana di dalamnya banyak sekali jenis-jenis transaksi, Kemudian ekonomi Modern mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu tentang pemakaian factor-factor produksi yang tersedia seefisien mungkin, dalam memenuhi permintaan masyarakat yang tidak terbatas atas barang (*goods*) dan jasa (*services*) dan banyak hal-hal yang berkaitan dengan itu baik konsumsi, distribusi maupun permintaan, penawaran serta pasar dan juga lembaga keuangan

Didalam buku buku ekonomi islam yang berkembang dalam dunia pendidikan masalah-masalah tersebut dibahas secara terpisah-pisah di sana-sini, sedikit dalam bab masalah toeri, serta muamalah dan sedikit bab-bab yang lain, terlalu sukar bagi seseorang yang hendak menemukan masaah atau kajian itu secara lengkap pada satu tempat

Maka untuk menutup sebagian dari kekosongan itu dalam buku yang sederhana ini saya ungkapkan beberapa wawasan dasar perihal ekonomi islam dengan berpedoman kepada berbagai sumber baik buku turos maupun modern. Mudah mudahan buku ini menjadi titik tolak para pembaca khususnya mahasiswa perguruan tinggi ekonomi islam untuk melanjutkan pembahasan pembahasan perihal iqtisodiah islamiyah yang lebih dalam dan luas

Mudah mudahan Allah SWT melimpahkan inayah-Nya kepada buku ini dan berguna bagi semuanya yang membacanya

*Wallaul Muwaffiq  
wasalam*

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>v</b>
<b>I SEJARAH, LANDASAN DAN PRINSIP</b>	
<b>EKONOMI ISLAM.....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Ekonomi.....	1
B. Perjalanan Historis Teori Ekonomi .....	3
C. Sistem Ekonomi Dunia .....	20
D. Ekonomi Islam/ Syari'ah .....	42
E. Soal Dan Tugas .....	64
<b>II TRANSAKSI DALAM EKONOMI ISLAM.....</b>	<b>65</b>
A. Jual Beli.....	65
B. Transaksi Jasa .....	86
C. Transaksi Amanah.....	92
D. Transaksi Kerjasama .....	98
E. Transaksi Hutang Piutang.....	109
F. Soal dan Tugas .....	118
<b>III KONSEP PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN</b>	
<b>KONSUMSI DALAM ISLAM .....</b>	<b>119</b>
A. Produksi dalam Islam .....	119
B. Distribusi dalam Islam.....	125
C. Konsumsi dalam Islam .....	131
D. Soal dan Tugas .....	135

<b>IV</b>	<b>NEGARA DALAM EKONOMI ISLAM .....</b>	<b>136</b>
	A. Kebijakan Fiskal .....	136
	B. Soal dan Tugas .....	148
<b>V</b>	<b>PASAR DAN LEMBAGA KEUANGAN.....</b>	<b>149</b>
	A. Pasar .....	149
	B. Lembaga Keuangan.....	156
	C. Soal dan Tugas .....	162
	<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>163</b>



# SEJARAH, LANDASAN DAN PRINSIP EKONOMI ISLAM

## A. Pengertian Ekonomi

Ekonomi secara sederhana diartikan sebagai ilmu tentang pengaturan atau pengelolaan rumah tangga (*oikos* dan *nomos*) yang dikenalkan oleh tokoh ekonomi Yunani klasik, Xenophene. Pemahaman ini didasarkan pada defnisi yang dijelaskan Aristoteles bahwa *economia* adalah “*the art of household management, the administration of one’s patrimony, the careful husbanding of resource*”. Kemudian teori tentang ekonomi mulai berkembang dengan munculnya teori Sosialisme Ekonomi yang digagas Marx Hingga teori Kapitalis yang diprakarsai Adam Smith.

Kemudian ekonomi Modern mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu tentang pemakaian factor-factor produksi yang tersedia seefisien mungkin, dalam memenuhi permintaan masyarakat yang tidak terbatas atas barang (*goods*) dan jasa (*services*). Tujuan akhir kegiatan ekonomi adalah untuk memuaskan kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Menurut Gregory Grossman, yang dimaksud dengan sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen atau unsur-unsur yang terdiri atas unit-unit dan agen-agen ekonomi serta lembaga-lembaga (institusi-institusi) ekonomi, yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu saling menopang dan mempengaruhi.

Lantas dimanakah posisi Ekonomi Islam, apakah sebagai penyempurna dari teori yang ada? Atau gabungan dari teori yang ada? Jawabannya adalah bahwa teori Ekonomi Islam berdiri sendiri tanpa ada campur tangan dengan teori yang sudah ada.

Teori Ekonomi Islam lahir secara Independent karena didasarkan terhadap nash-nash Al-Qur'an dan penjelasan mekanisme yang dituangkan secara tersurat melalui Al-Hadits maupun tersirat melalui As-Sunnah.

Secara konteks Keindonesiaan, menurut Bung Hatta ketika membangun ekonomi Indonesia laksana mengayuh perahu layar di selat yang sempit dengan tebing karang yang terjal, tajam dan besar di kedua sisinya. Sedikit kurang berhati-hati dalam mengayuh maka akan berakibat fatal dengan menabrak dan membentur tebing karang tersebut. Tebing yang besar tersebut dapat diibaratkan bahwa terdapat dua system ekonomi besar yang menjadi patokan teori ekonomi di akhir abad ke 21 ini.

Secara tinjauan historis, Teori Ekonomi Sosialis maupun Kapitalis telah mendapatkan tempat bagi Negara Blok yang bersekutu ketika terjadi perang dunia. Pemikiran yang dilontarkan Bung Hatta ini merupakan pemikiran yang menerawang jauh kedepan. Apabila kita tengok sejarah bahwa Sistem Ekonomi Sosialis telah mengalami kemunduran sejalan dengan runtuhnya Uni Soviet dan seakan-akan Sistem Ekonomi Kapitalis muncul ke permukaan sebagai satu-satunya Sistem Ekonomi Terbaik yang pernah ada.

Akan tetapi, ditengah kegemilangan Sistem Ekonomi Kapitalis ini tidak bisa dipungkiri bahwa Negara-Negara berkembang semakin tergantung dengan Negara-Negara maju yang kapitalistis. Teori dependensia tampaknya akan mendekati kenyataan dari pada teori saingannya yaitu teori interdependensia. Teori dependensia di himpun berdasarkan penelitian Negara-Negara Amerika Latin yang sejak semula berusaha meruntuhkan kekeliruan asumsi pembangunan yang meremehkan belahan dunia terbelakang dan terlalu mendewakan modernisasi yang identik dengan dunia barat yang kapitalistis.

Munculnya Negara-Negara maju yang kapitalistis inilah akan menjadi factor pendorong terjadinya Neo Kolonialisme Ekonomi, dimana terjadi penjajahan sistemik ekonomi secara global. Dominasi kekuatan kapitalistis akan menguasai pasar dunia saat

ini tak pelak akan menghidupkan kembali system borjuis yang pernah berjaya di Perancis. Di lain pihak, sangat dimungkinkan bahwa korporasi yang kapitalistis mampu mengalahkan tatanan Negara dan menguasai pemerintahan.

Terlepas dari peta kekuatan system kapitalis ini, ada beberapa kelemahan yang setidaknya akan berdampak fatal terhadap keberlangsungan sitem kebanggaan Negara-Negara Barat ini. Resesi dunia dan krisis global mampu memabat habis sector keuangan dunia yang berbasis pada modal. Tengok saja krisis Amerika yang baru-baru ini terjadi, secara signifikan berpengaruh terhadap Negara-Negara maju di kawasan Eropa. Investor berbondong-bondong menarik kembali investasinya dengan harapan tidak bertambah besar tingkat kerugian yang di derita.

Selain itu, penarikan investasi ini dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan perekonomian di Negara asalnya yang juga morat-marit terkena dampak krisis global. Nampaknya, Negara-Negara yang memiliki sistem ekonomi yang tidak sekedar berbasis pada ekonomi kapitalis semata dinilai mampu bertahan ketika terjadi resesi ekonomi global. Indonesia merupakan salah satu Negara yang tidak begitu berdampak atas terjadinya resesi global ini dengan salah satu factor penyelamatnya berupa sector keuangan yang berbasis Syari'ah.

## **B. Perjalanan Historis Teori Ekonomi**

### **1. Pemikiran Ekonomi Klasik**

#### **a. Sejarah Pemikiran Ekonomi Kaum Perintis Sosialis**

Konsep-konsep ekonomi dari kaum perintis ditemukan terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika atau aturan-aturan moral. Misalnya dalam kitab Hammurabi dari Babilonia tahun 1700 SM, masyarakat Yunani telah menjelaskan tentang rincian petunjuk-petunjuk tentang cara-cara berekonomi. Plato hidup pada abad keempat sebelum Masehi mencerminkan pola pikir tradisi kaum ningrat. Ia memandang rendah terhadap para pekerja kasar dan mereka yang mengejar kekayaan.

Plato menyadari bahwa produksi merupakan basis suatu negara dan keanekaragaman (diversifikasi) pekerjaan dalam masyarakat merupakan keharusan, karena tidak seorang pun yang dapat memenuhi sendiri berbagai kebutuhannya. Inilah awal dasar pemikiran Prinsip Spesialisasi kemudian dikembangkan oleh Adam Smith. Aristoteles merupakan tokoh pemikir ulung yang sangat tajam, dan menjadi dasar analisis ilmuwan modern sebab analisisnya berpangkal dari data.

Konsep pemikiran ekonominya didasarkan pada konsep pengelolaan rumah tangga yang baik, melalui tukar-menukar. Aristoteleslah yang membedakan dua macam nilai barang, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Ia menolak kehadiran uang dan pinjam-meminjam uang dengan bunga, uang hanya sebagai alat tukar-menukar saja, jika menumpuk kekayaan dengan jalan minta/mengambil riba, maka uang menjadi mandul atau tidak produktif. Xenophnene seorang prajurit, sejarawan dan murid Socrates yang mengarang buku *Oikonomikus* (pengelolaan rumah tangga). Inti pemikiran Xenophon adalah pertanian dipandang sebagai dasar kesejahteraan ekonomi, pelayaran dan perniagaan yang dianjurkan untuk dikembangkan oleh negara, modal patungan dalam usaha, spesialisasi dan pembagian kerja, konsep perbudakan dan sektor pertambangan menjadi milik bersama.

Thomas Aquinas (1225-1274) seorang filosof dan tokoh pemikir ekonomi pada abad pertengahan, mengemukakan tentang konsep keadilan yang dibagi dua menjadi keadilan distributif dan keadilan konvensional, dengan menegakkan hukum Tuhan maka dalam jual-beli harus dilakukan dengan harga yang adil (*just-price*) sedang bunga uang adalah riba. Tetapi masalah riba, upah yang adil dan harga yang layak ini merupakan masalah yang terus-menerus diperdebatkan dalam ilmu ekonomi.

## **b. Sejarah Pemikiran Ekonomi Kaum Merkantil**

Merkantil merupakan model kebijakan ekonomi dengan campur tangan pemerintah yang dominan, proteksionisme serta politik kolonial, ditujukan dengan neraca perdagangan luar negeri

yang menguntungkan. Pemikiran-pemikiran ekonomi lahir pada kaum merkantilis disebabkan adanya pembagian kerja yang timbul di dalam masyarakat, pembagian kerja secara teknis dan pembagian kerja teritorial, yang selanjutnya akan mendorong perdagangan internasional.

Pemikiran ekonomi kaum merkantilis merupakan suatu kebijakan yang sangat melindungi industri, dalam negeri, tetapi menganjurkan persaingan, sementara itu terjadi pembatasan-pembatasan yang terkontrol dalam kegiatan perdagangan luar negeri, kebijakan kependudukan yang mendorong keluarga dengan banyak anak, kegiatan industri di dalam negeri dengan tingkat upah yang rendah. Proteksi industri yang menganjurkan persaingan dalam negeri, dan tingkat upah yang rendah mendorong ekspor.

Teori kuantitas uang didasarkan pada jumlah uang yang beredar mempengaruhi tingkat bunga dan tingkat harga barang. Ke luar masuknya logam-logam mulia mempengaruhi tingkat harga di dalam negeri serta jumlah uang yang beredar, dan kecepatan uang beredar. Kebijakan ekonomi lebih bersifat makro, hal ini berhubungan dengan tujuan proteksi industri di dalam negeri, dan menjaga rencana perdagangan yang menguntungkan, hal ini dilakukan dalam usaha meningkatkan perannya dalam perdagangan internasional dan perluasan-perluasan kolonialisme.

### c. Sejarah Pemikiran Ekonomi Kaum Pisiokrat

Mazhab Pisiokrat tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi Merkantilis, tokoh pemikir yang paling terkenal pada mazhab ini adalah Francois Quesnay. Sumbangan pemikiran yang terbesar dalam perkembangan ilmu ekonomi adalah hukum-hukum alamiah, dan menjelaskan arus lingkaran ekonomi. Inti pemikiran utama dalam mazhab Pisiokrat adalah dituangkan dalam tabel ekonomi yang terdiri dari *classe productive* dari kaum petani, *classe des proprietaires* dari kaum pemilik tanah, *classe sterile* atau *classe stipendile* yang meliputi kaum pedagang dan industriawan dan *classe passive* adalah kaum pekerja.

Pemikiran ekonomi kaum Pisiokrat yang menonjol dalam perkembangan ilmu ekonomi selain lingkaran arus ekonomi dalam tabel ekonomi yaitu tentang teori nilai dan harga yang terbagi menjadi tiga yaitu harga dasar barang-barang, harga penjualan dan harga yang harus dibayar konsumen. Teori uang yang dikemukakannya adalah sebagai tabir uang (*money is veil*) dan perlunya pengenaan pajak untuk kepentingan ekonomi.

Sumbangan pemikiran ahli Pisiokrat lain yaitu Jaques Turgot mempunyai dua sumbangan utama terhadap pemikiran ekonomi yakni teori uang sebagai tabir, dan teori fruktifikasi. Teori uang sebagai tabir yang mempersulit pengamatan fenomena ekonomi. Namun demikian pemikiran ini merupakan gagasan ke arah menemukan dasar satuan perhitungan yang ia, tetapi dikemukakan atas transaksi barter dengan nilai alat tukar dapat berubah-ubah karena jumlahnya.

#### **d. Sejarah Pemikiran Ekonomi Kaum Klasik**

Filsafat kaum klasik mengenai masyarakat, prinsipil tidak berbeda dengan filsafat mazhab pisiokrat, kaum klasik mendasarkan diri pada tindakan-tindakan rasional, dan bertolak dari suatu metode alamiah. Kaum klasik juga memandang ilmu ekonomi dalam arti luas, dengan perkataan lain secara normatif. Politik ekonomi kaum klasik merupakan politik ekonomi *laissez faire*. Politik ini menunjukkan diri dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mazhab klasik, dan dengan keseimbangan yang bersifat otomatis, di mana masyarakat senantiasa secara otomatis akan mencapai keseimbangan pada tingkat *full employment*.

Asas pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar. Teori harga merupakan bagian sentral dari mazhab klasik, dan mengajarkan bahwa proses produksi dan pembagian pendapatan ditentukan oleh mekanisme pasar. Dan dengan melalui mekanisme permintaan dan penawaran itu akan menuju kepada suatu keseimbangan (*equilibrium*). Jadi dalam susunan kehidupan ekonomi yang didasarkan atas milik perseorangan, inisiatif dan perusahaan orang-perorangan.

Ruang lingkup pemikiran ekonomi klasik meliputi kemerdekaan alamiah, pemikiran pesimistik dan individu serta negara. Landasan kepentingan pribadi dan kemerdekaan alamiah, mengkritik pemikiran ekonomi sebelumnya, dan kebebasan individu yang menjadi inti pengembangan kekayaan bangsa, dengan demikian politik ekonomi klasik pada prinsip *laissez faire*.

**e. Pemikiran Ekonomi Kaum Klasik Adam Smith (1723-1790)**

Adam Smith adalah seorang pemikir besar dan ilmuwan kelahiran Kirkaldy Skotlandia tahun 1723, guru besar dalam ilmu falsafah di Universitas Edinburgh, perhatiannya bidang logika dan etika, yang kemudian semakin diarahkan kepada masalah-masalah ekonomi. Ia sering bertukar pikiran dengan Quesnay dan Turgot dan Voltaire.

Adam Smith adalah pakar utama dan pelopor dalam mazhab Klasik. Karya besar yang disebut di atas lazim dianggap sebagai buku standar yang pertama di bidang pemikiran ekonomi gagasannya adalah sistem ekonomi yang mengoperasionalkan dasar-dasar ekonomi persaingan bebas yang diatur oleh *invisible hand*, pemerintah bertugas melindungi rakyat, menegakkan keadilan dan menyiapkan sarana dan prasarana kelembagaan umum. Teori nilai yang digunakan Adam Smith adalah teori biaya produksi, walaupun semula menggunakan teori nilai tenaga kerja.

Barang mempunyai nilai guna dan nilai tukar. Ongkos produksi menentukan harga relatif barang, sehingga tercipta dua macam harga, yakni harga alamiah dan harga pasar dalam jangka panjang harga pasar akan cenderung menyamai harga alamiah, dan dengan teori tersebut timbul konsep paradoks tentang nilai. Sumber kekayaan bangsa adalah lahan, tenaga kerja, keterampilan dan modal. Dengan demikian, timbul persoalan pembagian pendapatan yakni upah untuk pekerja, laba bagi pemilik modal dan sewa untuk tuan tanah.

Tingkat sewa tanah akan meningkat, sedangkan tingkat upah menurun, dengan asumsi berlaku dana upah, dan lahan lama-ke-lamaan menjadi kurang subur, sedangkan persaingan tingkat

laba menurun yang akhirnya mencapai kegiatan ekonomi yang stationer. Smith berpendapat bahwa pembagian kerja sangat berguna dalam usaha meningkatkan produktivitas. Pembagian kerja akan mengembangkan spesialisasi. Pertambahan penduduk berarti meningkatkan tenaga kerja, dalam hal ini meningkatkan permintaan dan perluasan pasar.

**f. Pemikiran Ekonomi Kaum Klasik: J.B. Say, Malthus dan David Ricardo**

Jean Batiste Say adalah seorang pakar ekonomi kelahiran Perancis yang berasal dari keluarga saudagar dan menjadi pendukung pemikiran Adam Smith. Say memperbaiki sistem Adam Smith dengan cara yang lebih sistematis serta logis. Karya Say yaitu *theorie des debouchees* (teori tentang pasar dan pemasaran) dan dikenal sebagai Hukum Say (*Say's Law*) yaitu *supply creates its own demand* tiap penawaran akan menciptakan permintaanya sendiri.

Menurut Say dalam perekonomian bebas atau liberal tidak akan terjadi “produksi berlebihan” (*over production*) yang sifatnya menyeluruh, begitu juga pengangguran total tidak akan terjadi. Yang mungkin terjadi menurut Say ialah kelebihan produksi yang sifatnya sektoral dan juga pengangguran yang sifatnya terbatas (pengangguran friksi). Thomas Robert Malthus dilahirkan tahun 1766 di Inggris, sepuluh tahun sebelum Adam Smith menerbitkan *The Wealth of Nations* dan meninggal tahun 1834.

Malthus adalah seorang ilmuwan di bidang teologi yang kemudian memusatkan perhatiannya kepada masalah-masalah ekonomi dalam perkembangan masyarakat. Malthus adalah alumnus dari University of Cambridge, Inggris, tempat ia menyelesaikan pelajaran dalam ilmu matematika dan ilmu sejarah klasik. Malthus diangkat menjadi Profesor of History and Political lam pola dasar pemikiran Malthus dan kerangka analisisnya ialah menyangkut teori tentang sewa tanah dan teori tentang penduduk dengan bukunya yang berjudul *An Essay on the Principle of Population*. Teori Malthus pada dasarnya sederhana saja.

Kelahiran yang tidak terkontrol menyebabkan penduduk bertambah menurut deret ukur padahal persediaan bahan makanan bertambah secara deret hitung. Ricardo adalah seorang Pemikir yang paling menonjol di antara segenap pakar Mazhab Klasik. Ia sangat terkenal karena kecermatan berpikir, metode pendekatannya hampir seluruhnya deduktif. David Ricardo telah mengembangkan pemikiran-pemikiran Adam Smith secara lebih terjabar dan juga lebih sistematis. Dan pendekatannya teoretis deduktif, pemikirannya didasarkan atas hipotesis yang dijadikan kerangka acuannya untuk mengkaji berbagai permasalahan menurut pendekatan logika.

Teori yang dikembangkan oleh Ricardo menyangkut empat kelompok permasalahan yaitu: teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan sebagai teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba, teori tentang nilai dan harga, teori perdagangan internasional dan, teori tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi.

## **2. Pemikiran Ekonomi Mazhab Sosialis**

### **a. Sejarah Pemikiran Mazhab Sosialis dan Kritik terhadap Pemikiran Ekonomi Klasik**

Kritik yang dikemukakan oleh mazhab sosialis berhubungan dengan doktrin *laissez faire* dengan pengendalian tangan tak kentara (*invisible hand*) dan intervensi pemerintah. Pemikiran yang dibahas adalah tentang teori nilai, pembagian kerja, teori kependudukan, dan *the law of diminishing return*, dan kritiknya karena asumsi bahwa negaralah yang berhak untuk mengatur kekayaan bangsa.

Para pengkritik mazhab klasik terutama dari Lauderdale, Sismonde, Carey, List dan Bastiat. Lauderdale mengajukan kritik bahwa nilai barang ditentukan oleh kelangkaan dan permintaan, sedangkan Muller dan List melihat bahwa nilai barang ditentukan juga tidak hanya oleh modal fisik, tetapi juga oleh modal spiritual dan modal mental. Demikian juga Carey melihat tentang teori nilai dari segi teori biaya reproduksi, sedangkan

Bastiat bahwa faktor-faktor yang menentukan nilai barang adalah besarnya tenaga kerja yang dikorbankan pada pembuatan barang, menurut beliau hal-hal yang menjadi karunia alam tidak mempunyai nilai, kecuali telah diolah manusia.

Sismonde mengajukan keberatan terhadap teori kependudukan Malthus, dan tidak mungkin dapat dikendalikan dengan cara-cara yang dikemukakan Malthus, sebab sangat tergantung pada kemauan manusia dan kesempatan kerja, dan kawin yang selalu dikaitkan dengan kemampuan ekonomi. Mesin mempunyai fungsi untuk menggantikan tenaga kerja manusia, aspek mesin tidak selalu mempunyai keuntungan dalam meningkatkan kekayaan bangsa. Carey berpendapat penambahan modal lebih cepat dari penambahan penduduk.

Sismonde berpendapat bahwa pembagian kerja skala produksi menjadi semakin besar dan tidak dapat dikendalikan sehingga terjadi kelebihan produksi. Muller berpendapat bahwa pembagian kerja telah membawa pekerjaan ke dalam perbudakan dan tenaga kerja menjadi mesin. Pemikiran List bukan pembagian kerja yang paling penting tetapi mengetahui dan menggunakan kekuatan-kekuatan produktif dalam usaha meningkatkan kekayaan bangsa.

Pemikiran John Stuart Mill banyak dipengaruhi oleh Jeremy Bentam yang beraliran falsafah utilitarian, bebannya sangat berat dalam mempelajari falsafah, politik dan ilmu sosial, yang menjadikan mental breakdown. Kritik terhadap ekonomi klasik terutama pada Smith, Malthus dan Ricardo, dipelajari oleh Mill. Sementara itu pemikiran ekonomi sosialis mulai berkembang, dasar sistem ekonomi klasik adalah *laissez faire*, hipotesis kependudukan Malthus, hukum lahan yang semakin berkurang, teori dana upah mendapat tantangan.

Dalam era inilah pemikiran Mill dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Principle of Political Economy*, dengan pemikiran yang eklektiknya. Sumbangan yang paling besar Mill adalah metode ilmu ekonomi yang bersifat deduktif dan bersama dengan metode induktif. Karena hipotesisnya belum didukung dengan

data empirik, di samping itu pembahasannya tentang teori nilai tidak melihat dari biaya produksi, tetapi telah menggunakan sisi permintaan melalui teori elastisitas.

Mill menjelaskan bahwa hukum yang mengatur produksi lain dengan hukum distribusi pendapatan, juga memperkenalkan *human capital investment* yaitu keterampilan, kerajinan dan moral tenaga kerja dalam meningkatkan produktivitas.

### **b. Ekonomi Mazhab Sosialis Utopis**

Dari pandangan pemikiran yang revolusioner Karl Marx dan Enggel pemikiran ini biasa disebut kaum sosialis ilmiah dan ada yang tetap mempertahankan dengan cara-cara yang bersifat ideal dan terlepas dari kekuasaan politik disebut sosialis utopis dengan dipelopori oleh Thomas More, Francis Bacon, Thomas Campanella, Oliver Cromwell, Gerard Winstanley, James Harrington.

Perkataan Utopis berasal dari judul buku Thomas More dalam tahun 1516 Tentang Keadaan Negara yang Sempurna dan Pulau Baru yang Utopis. Francis Bacon dalam bukunya *Nova Atlantis* (1623), dan Thomas Campanella (1623) dalam bukunya Negara Matahari (*Civitas Solis*). Saint Simon (1760-1825), dari Perancis bukunya *The New Christianity* dan Charles Fourier (1772-1837) bercita-cita menciptakan tata dunia baru yang lebih baik bukan dengan kotbah tetapi dengan model percontohan.

Louis Blanc mengusahakan agar didirikan ateliers socieuses yakni pabrik-pabrik yang dihimpun negara. Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) Beliau yakin akan asas persamaan dan lama sekali tidak setuju dengan hak milik pribadi terhadap perusahaan.

### **c. Ekonomi Mazhab Sosialis Ilmiah**

Karl Marx dilahirkan di Treves Jerman dan seorang keturunan Yahudi. Ia seorang ilmuwan dan pemikir besar bidang filosof serta Pemimpin Sosialisme Modern. Ia belajar di Universitas Bonn kemudian di Universitas Berlin di Jerman dan memperoleh sarjana bidang Filsafat. Dalam masa studinya ia banyak

dipengaruhi oleh Friedrich Engels seorang Filosof Besar Jerman bidang falsafah murni. Friedrich Engels, berasal dari kalangan usahawan besar di Jerman, keluarganya memiliki sejumlah perusahaan industri tekstil di Jerman maupun di Inggris.

Sejak usia muda Engels menaruh minat terhadap ilmu falsafah dan ilmu pengetahuan masyarakat. Nalurnya tergugah oleh apa yang diamatinya dan disaksikannya sendiri mengenai kehidupan masyarakat dalam lingkungan kawasan industri di Jerman dan di Inggris. Engels bertemu dengan Marx tahun 1840 di Paris, sewaktu Marx hidup dalam pembuangan.

Teori tentang perkembangan ekonomi menurut Marx sebenarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian, pertama pemikirannya tentang proses akumulasi dan konsentrasi, kedua teori tentang proses kesengsaraan/pemiskinan yang meluas (*die verelendung* atau *increasing misery*), ketiga teori tentang tingkat laba yang cenderung menurun. Menurut teori konsentrasi perusahaan-perusahaan makin lama makin besar, sedangkan jumlahnya makin sedikit.

Perusahaan-perusahaan besar bersaing dengan perusahaan kecil maka perusahaan kecil akan kalah dalam persaingan dan kemudian perusahaan kecil lenyap. Timbullah perusahaan-perusahaan raksasa. Para pengusaha kecil dan golongan menengah menjadi orang miskin. Sedangkan teori akumulasi menyatakan bahwa para pengusaha raksasa semakin lama semakin kaya dan menumpuk kekayaan yang terkonsentrasi pada beberapa orang, dan para pengusaha kecil akhirnya jatuh miskin dan pengusaha kecil yang berdiri sendiri menjadi proletariat.

Sejauh mana proses akumulasi yang dimaksud di atas bisa berjalan tergantung dari:

- tingkat nilai surplus.
- tingkat produktivitas tenaga kerja.
- perimbangan bagian nilai surplus untuk konsumsi terhadap bagian yang disalurkan sebagai tambahan modal.

### 3. Pemikiran Ekonomi Neoklasik

#### a. Perintis Analisis Marjinal

Mazhab neoklasik telah mengubah pandangan tentang ekonomi baik dalam teori maupun dalam metodologinya. Teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi tetapi telah beralih pada kepuasan marjinal (*marginal utility*). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang baru dalam teori ekonomi. Salah satu pendiri mazhab neoklasik yaitu Gossen, dia telah memberikan sumbangan dalam pemikiran ekonomi yang kemudian disebut sebagai Hukum Gossen I dan II.

Hukum Gossen I menjelaskan hubungan kuantitas barang yang dikonsumsi dan tingkat kepuasan yang diperoleh, sedangkan Hukum Gossen II, bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatannya untuk berbagai jenis barang yang diperlukannya. Selain Gossen, Jevons dan Menger juga mengembangkan teori nilai dari kepuasan marjinal. Jevons berpendapat bahwa perilaku individu yang berperan dalam menentukan nilai barang. Dan perbedaan preferences yang menimbulkan perbedaan harga.

Sedangkan Menger menjelaskan teori nilai dari orde berbagai jenis barang, menurut dia nilai suatu barang ditentukan oleh tingkat kepuasan terendah yang dapat dipenuhinya. Dengan teori orde barang ini maka tercakup sekaligus teori distribusi. Pemikiran yang sangat mengagumkan yang disusun oleh Walras tentang teori keseimbangan umum melalui empat sistem persamaan yang serempak. Dalam sistem itu terjadi keterkaitan antara berbagai aktivitas ekonomi seperti teori produksi, konsumsi dan distribusi.

Asumsi yang digunakan Walras adalah persaingan sempurna, jumlah modal, tenaga kerja, dan lahan terbatas, sedangkan teknologi produksi dan selera konsumen tetap. Jika terjadi perubahan pada salah satu asumsi ini maka terjadi perubahan yang berkaitan dengan seluruh aktivitas ekonomi.

## b. Teori Produktivitas Marjinal

Dasar pemikiran mazhab neoklasik pada generasi kedua lebih akurasi dan tajam karena bila dibandingkan dengan pemikiran ekonomi pada kelompok generasi pertama neoklasik. Hal ini dapat terjadi karena pemikiran generasi kedua menjabarkan lebih lanjut perilaku variabel-variabel ekonomi yang sudah dibahas sebelumnya. Lingkupan telah berkembang dari produksi, konsumsi, dan distribusi yang lebih umum beralih pada penjelasan yang lebih tajam.

Pertentangan pemikiran antara para ahli neoklasik seperti J.B. Clark dapat menjadi sumber inspirasi dari perkembangan ilmu ekonomi dalam menjelaskan teori distribusi fungsional, ditafsirkan oleh J.B Clark mempunyai nilai etik, yang secara langsung membantah teori eksploitasi. Dengan teori produktivitas marjinal upah tenaga kerja, laba serta lahan dan bunga ditetapkan dengan objektif dan adil.

Tetapi masalahnya, apakah setiap pekerja mendapat upah sama dengan PPMT nya?.. Penggunaan pendekatan matematis dalam analisis ekonomi terutama dalam fungsi produksi semakin teknis, dan dengan penggunaan asumsi-asumsi yang dialaminya juga bertambah seperti dalam kondisi skala tetap, meningkat atau menurun. Hal ini dikaitkan pula dengan bentuk kurva ongkos rata-rata, oleh Wicksell. Hal ini merupakan sumbangan besar dalam pembahasan ongkos perusahaan dan industri.

Pada saat kurva ongkos rata-rata menurun, sebenarnya pada fungsi produksi terjadi proses *increasing returns*, dan pada saat kurva ongkos naik, pada kurva produksi terjadi keadaan *decreasing returns*. Selanjutnya, pada saat ongkos rata-rata sampai pada titik minimum, pada fungsi produksi berlaku asumsi *constant return to scale*. Pemikiran lain yang menjadi sumber kontroversi seperti pandangan Bohm Bawerk telah menimbulkan kontroversi pula tentang hubungan antara modal dan bunga.

Kontroversi ini pun timbul dari pandangan J.B. Clark. Clark mempunyai pendapat bahwa barang-barang sekarang mempunyai nilai lebih tinggi daripada masa depan, karena itu timbul-

lah bunga. Tetapi, bunga juga dipengaruhi oleh produktivitas melalui keunggulan teknik. Bohm Bawerk memberikan adanya premium atau agio, karena kebutuhan sekarang lebih tinggi daripada masa datang. Tetapi, Fisher melihat dari arus pendapatan masa depan perlu dinilai sekarang, yang dipengaruhi oleh kekuatan subjektif dan objektif. Fisher menjelaskan pula terjadinya bunga melalui permintaan dan penawaran terhadap tabungan dan investasi. Fisher memberi sumbangan pula pada tingkat bunga. Tingkat bunga merupakan *marginal rate of return over cost*.

### c. **Pemikiran Marshall sebagai Bapak Ekonomi Neoklasik**

Sumbangan yang paling terkenal dari pemikiran Marshall dalam teori nilai merupakan sintesis antara pemikiran pemula dari marjinalis dan pemikiran Klasik. Menurutnya, bekerjanya kedua kekuatan, yakni permintaan dan penawaran, ibarat bekerjanya dua mata gunting. Dengan demikian, analisis ongkos produksi merupakan pendukung sisi penawaran dan teori kepuasan marjinal sebagai inti pembahasan permintaan.

Untuk memudahkan pembahasan keseimbangan parsial, maka digunakannya asumsi *ceteris paribus*, sedangkan untuk memperhitungkan unsur waktu ke dalam analisisnya, maka pasar diklasifikasikan ke dalam jangka sangat pendek, jangka pendek, dan jangka panjang. Dalam membahas kepuasan marjinal terselip asumsi lain, yakni kepuasan marjinal uang yang tetap. Pemikiran Alfred Marshall mahir dalam menggunakan peralatan matematika ke dalam analisis ekonomi.

Dia memahami, bahwa untuk memudahkan pembaca, maka catatan-catatan matematikanya diletakkan pada bagian catatan kaki dan pada lampiran bukunya. Pembahasannya tentang kepuasan marjinal telah mulai sebelum 1870, sebelum buku Jevons terbit, tetapi karena orangnya sangat teliti dan modes, dia tidak mau cepat-cepat menerbitkan bukunya. Dalam pembahasan sisi permintaan, Marshall telah menghitung koefisien barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga secara relatif.

Nilai koefisien ini dapat sama dengan satu, lebih besar dan lebih kecil dari satu. Tetapi, ada dua masalah yang belum men-

dapat penyelesaian dalam hal sisi permintaan, yakni aspek barang-barang pengganti dan efek pendapatan. Robert Giffen telah dapat membantu penyelesaian kaitan konsumsi dan pendapatan dengan permintaannya terhadap barang-barang, sehingga ditemukan Giffen Paradox. Peranan substitusi kemudian diselesaikan oleh Slutsky. Marshall menemukan surplus konsumen.

Pengertian ini dikaitkan pula dengan *welfare economics*. Bahwa konsumen keseluruhan mengeluarkan uang belanja lebih kecil daripada kemampuannya membeli. Jika itu terjadi maka terjadi surplus konsumen. Selama pajak yang dikenakan pada konsumen lebih kecil daripada surplusnya itu, maka kesejahteraannya tidak menurun. Tetapi, pajak juga dapat digunakan untuk subsidi, terutama bagi industri-industri yang struktur ongkosnya telah meningkat.

Marshall menjelaskan pula mengapa kurva ongkos total rata-rata menurun dan meningkat. Hal ini berkaitan dengan faktor internal dan eksternal perusahaan atau industri. Mekanisme permintaan dan penawaran dapat mendatangkan ketidakstabilan, karena setiap usaha yang dilakukan untuk kembali ke posisi seimbang ternyata membuat tingkat harga dan jumlah barang menjauhi titik keseimbangan. Keadaan tidak stabil itu terjadi jika kurva penawaran berjalan dari kiri-atas ke kanan-bawah. Jika variabel kuantitas independen, terjadi kestabilan, tetapi jika berubah harga menjadi independen, maka keadaan menjadi tidak stabil.

#### **d. Mazhab Institusionalisme**

Inti pemikiran Veblen dapat dinyatakan dalam beberapa kenyataan ekonomi yang terlihat dalam perilaku individu dan masyarakat tidak hanya disebabkan oleh motivasi ekonomi tetapi juga karena motivasi lain (seperti motivasi sosial dan kejiwaan), maka Veblen tidak puas terhadap gambaran teoretis tentang perilaku individu dan masyarakat dalam pemikiran ekonomi ortodoks. Dengan demikian, ilmu ekonomi menurut Veblen jauh lebih luas daripada yang ditemukan dalam pandangan ahli-ahli ekonomi ortodoks.

Revolusi perkembangan pemikiran yang dikemukakan Veblen yaitu dengan memperluas lingkup pengkajian ilmu ekonomi, membawa akibat perluasan dan perubahan dalam metodologi, andaian-andaian, dan perilaku variabel-variabel ekonomi. Veblen melihat pengkajian ilmu ekonomi dari berbagai aspek ilmu sosial sehingga diperlukan interdisiplin. Oleh karena itu pula Veblen mendapat tuduhan bukan sebagai seorang pemikir ekonomi, tetapi sebagai seorang sociologist.

Pandangan pemikiran Veblen yang utama bahwa teori-teori ekonomi ortodoks, seperti teori konsumsi, perilaku bisnis, andaian-andaian laba maksimal, persaingan sempurna ditolaknya. Persaingan sempurna hampir tidak terjadi, yang banyak terjadi adalah monopoli, bukan persaingan harga, tetapi harga ditetapkan lebih tinggi. Konflik-konflik yang terjadi bukan lagi antara tenaga kerja dan pemilik modal, tetapi antara bisnismen dengan para teknisi.

Karena dunia bisnis telah dikuasai oleh mesin, maka peranan teknisilah yang menentukan proses produksi. Selanjutnya pandangan Veblen pada tahap awal sukar dipahami oleh ahli-ahli ekonomi, karena dia menggunakan istilah-istilah yang datang dari disiplin lain. Namun demikian, pandangan-pandangannya telah mendorong berkembangnya aliran ekonomi kelembagaan Amerika Serikat. Murid-muridnya melanjutkan dan melakukan pengembangan terhadap pemikiran-pemikirannya.

#### **e. Tindakan Kolektif dan Surplus yang tidak Produktif**

Mitchell seorang ilmuwan sejati yang tidak terpengaruh oleh pemikiran lain ia mempunyai pandangan sendiri. Oleh karena itu tidak semua pandangan Veblen disetujuinya, bahkan di samping pemikiran ekonomi ortodoks, pandangan Veblen mendapat kritik. Mitchell berkeberatan terhadap asumsi-asumsi, logika yang abstrak ekonomi ortodoks, karena itu dia tidak pernah menggunakannya sebagai teori dalam penelitian. Dia lebih menekankan penelitian empirik dan menjelaskan data dengan deskriptif.

Pendekatan sejarah, dengan mempelajari sebab-sebab yang menjadi kumulatif secara evolusioner digunakannya dalam ana-

lisis siklus bisnis. Fluktuasi kegiatan ekonomi dapat diamati dari keputusan-keputusan pengusaha, reaksi-reaksi pengusaha terhadap perubahan laba. Siklus-bisnis terdiri beberapa tahap, yakni resesi, depresi, pemulihan dan masa-masa makmur (boom). John R. Commons seorang pelopor ajaran ekonomi kelembagaan di Universitas Wisconsin.

Commons mencoba untuk melakukan perubahan sosial, penyempurnaan struktur dan fungsi pendidikan di kampusnya, dan banyak memberikan sumbangan dalam ekonomi perburuhan. Pandangannya terhadap ekonomi ortodoks adalah penolakannya pada lingkungan ekonomi yang sempit, statik, dan mencoba memasukkan segi-segi kejiwaan, sejarah, hukum, sosial dan politik dalam pembahasannya. Teori harga dalam ekonomi ortodoks hanya berlaku dalam kondisi-kondisi khusus.

Dalam pasar ekonomi ortodoks terjadi pertukaran, tetapi bukan hubungan pertukaran. Dia membagi tiga macam transaksi dalam pasar, yakni transaksi pengalihan hak milik kekayaan, transaksi kepemimpinan, dan transaksi distribusi. Dalam transaksi tersebut, melibatkan aspek-aspek kebiasaan, adat, hukum dan kejiwaan. Pandangan pemikiran J.A. Hobson tentang kritiknya terhadap ekonomi ortodok, yaitu ada tiga kelemahan teori ekonomi ortodoks yang ditemukannya, yakni tidak dapat menyelesaikan masalah *full employment* yang dijanjikan teori ekonomi ortodoks, distribusi pendapatan yang senjang, dan pasar bukanlah ukuran terbaik untuk menentukan ongkos sosial.

Adanya ekonomi normatif dan positif tidak disetujuinya, oleh karena keduanya mengandung unsur etika, hipotesis tentang timbulnya imperialisme, karena terjadi under consumption dan over saving di dalam negeri, maka diperlukan penanaman modal ke daerah-daerah baru. Pengeluaran pemerintah dan pajak dapat mendorong ekonomi ke arah full employment, dan meningkatkan pendapatan pekerja dan peningkatan produktivitas. Pembayaran terhadap faktor-faktor produksi dapat ditentukan atas kebutuhan cukup untuk meningkatkan produktivitas dan dengan memberikan kelebihan yang tidak produktif. Dengan

semakin meratanya pembagian pendapatan akan mendorong peningkatan produktivitas, meningkatnya konsumsi, dan akan terhindarlah ekonomi dari resesi.

#### **f. Inovasi, Drama Asia dan Kapitalisme Amerika**

Pemikiran yang paling menonjol dari Schumpeter tentang pembahasan ekonomi jangka panjang terlihat dalam analisisnya baik mengenai terjadinya inovasi komoditi baru, maupun dalam menjelaskan terjadinya siklus-bisnis. Keseimbangan ekonomi yang statik dan stasioner itu mengalami gangguan dengan adanya inovasi, namun gangguan itu berusaha mencari keseimbangan baru. Inovasi akan berhenti kalau kapten industri (wiraswasta) telah terlihat dengan persoalan-persoalan rutin.

Walaupun Schumpeter menggunakan andaian-andaian ekonomi ortodoks, tetapi dia memasukkan aspek dinamik dengan mengkaji terjadinya fluktuasi bisnis, di mana terjadi resesi, depresi, recovery, dan boom. Inovasi dan inovasi merupakan kreativitas yang bersifat destruktif. Penemuan hari ini dapat dihancurkan oleh penemuan esok, tetapi ekonomi tetap tumbuh. Pemikiran Gunnar Myrdal seorang ekonomi Swedia yang terbesar dewasa ini tertarik dengan pengkajian sosiologi.

Dia mempelajari sebab-sebab terjadinya kemiskinan di negeri-negeri maju dan yang sedang berkembang. Dalam mengatasi persoalan-persoalan itu tidak dapat hanya dengan teori-teori ekonomi ortodoks, oleh karena teori itu terlalu sempit. Perencanaan ekonomi di negeri-negeri yang sedang berkembang akan mengarahkan pembangunan yang jelas, dan perencanaan itu meliputi segala aspek, yakni ekonomi, pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan semua sektor.

Alat analisisnya seperti yang dilakukan oleh Mitchell, yakni sebab-musabab yang bersifat kumulatif. Jadi, kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, sosial dan kejiwaan dapat berhimpun menjadi sebab kejadian yang merugikan atau yang menguntungkan pembangunan. John Keyneith Galbraith menjelaskan perkembangan ekonomi kapitalis di AS, yang tidak sesuai dengan ramalan-ramalan yang bersifat manipulatif dari teori ekonomi ortodoks.

Andaian-andaian ekonomi ortodoks menurut Galbraith ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya.

Tidak ada lagi persaingan sempurna, pasar telah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan ini menentukan selera konsumen. Kekuasaan konsumen telah tidak berarti sehingga timbul dependent-effect pemilik modal telah terpisah dengan para manajer yang profesional, dan para manajer ini telah menjadi technostructure masyarakat. Konsumsi masyarakat telah menjadi tinggi, tetapi sebaliknya terjadi pencemaran lingkungan, dan kualitas barang-barang swasta tidak dapat diimbangi oleh barang-barang dan jasa publik. Kekuatan-kekuatan perusahaan besar dikontrol oleh kekuatan pengimbang seperti kekuatan buruh, pemerintah, dan lembaga-lembaga konsumen. Namun demikian, untuk menjamin kelanjutan kekuasaan perusahaan-perusahaan ini, mereka meminta pemerintah untuk menstabilkannya.

### **C. Sistem Ekonomi Dunia**

#### **1. Sistem Ekonomi Sosialis**

##### **a. Pengertian Sistem Ekonomi Sosialis dan Pola Pemikirannya**

Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Dalam bahasa Inggris, istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut Robert Owen pada tahun 1827. Di Perancis, istilah ini mengacu pada para pengikut doktrin Saint-Simon pada tahun 1832 yang dipopulerkan oleh Pierre Leroux dan J. Regnaud dalam *l'Encyclopédie Nouvelle*.

Penggunaan istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok, tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian yang dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak

daripada hanya segelintir elite.

Tahun 1847 Marx bersama Engels menulis buku yang berjudul *La Misere de la Philoshopie* (the poverty of philoshopy) sebagai kritik terhadap Piere Joseph Prudon yang dianggapnya kurang revoluisoner dan tidak membrikan gambaran prosepk yang jelas terhadap masa depan kaum buruh. Kemudian di tahun yang sama ia juga menerbitkan buku *Die Deutsche Idiologie* (the German Idiology) yang juga dikerjakan dengan Engels. Di buku inilah ia sesungguhnya telah meletakkan dasar historis materialismenya.

Kemudian tahun 1845 bersama Engels, Marx membuat Liga komunis (Communist League) di Brussel. Liga ini yang konon menjadi wadah perjuangan gerakan pekerja internasional. Karir Marx diakhiri dengan posisinya dia sebagai penulis buku tentang ekonomi-politik yang menggugat sistem ekonomi kapitalis. Dialektika dan dinamika sistem ekonomi dunia, pada tingkat ketegangannya yang paling tinggi, adalah terjadi antara aliran libralis-kapitalis versus sosialis-komunis.

*Mainstream* dua sistem perekonomian tersebut, pada umumnya merujuk pada dua tokoh besar yakni Adam Smith sebagai representasi dari aliran pertama, dan Karl Marx sebagai representasi dari yang kedua. Kedua sistem ekonomi tersebut telah menancapkan sebuah fakta dalam proses sejarah manusia dan sekarang mengental menjadi “rezim” peradaban. Seluruh wacana, diskursus dan perspektif ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ekonomi politik, selalu melibatkan atau bahkan merujuk pada dua aliran di atas.

Sehingga dunia seolah hanya disodori oleh dua tawaran: liberalis atau sosialis, komunis atau kapitalis, kanan atau kiri dan seterusnya. Khusus dalam dunia ekonomi, arus utama dari sistem nilai atau paradigma yang mendominasi sebagai dasar operasional berjalanya aktifitas ekonomi global adalah dua aliran tersebut. Sistem ekonomi dengan segala macam derivasi, modifikasi dan cabang-cabangnya adalah fenomena sosial yang berada dalam koridor liberalisme *vis a vis* sosialisme.

Sepanjang sejarahnya, kedua sistem ekonomi liberalisme dan sosialisme, masing-masing berusaha untuk mendominasi dunia. Baik liberalisme maupun sosialisme oleh para pengagumnya dipercayai sebagai “mantera” atau “agama” yang paling tepat untuk membangun dunia. Kedua aliran tersebut mempunyai landasan etis yang di dalamnya masing-masing menawarkan mimpi-mimpi kesejahteraan dan kemakmuran. Hanya saja tipe dan dasar operasionalnya berbeda.

Bagi liberalisme, untuk menciptakan kemakmuran, maka sebagai prasyaratnya harus diciptakan ruang kebebasan bagi para individu untuk menentukan dan mengejar kepentingan ekonomi. Pola semacam ini mengandaikan adanya sistem kompetensi yang tinggi. Sehingga konsekuensinya, bagi mereka yang kuat yang berhak memenangkan pertarungan. Sementara bagi mereka yang lemah, harus bersedia menyingkir dari percaturan ekonomi-politik dunia.

Pertarungan ternyata, sekarang dimenangkan oleh kubu liberal-kapitalis. Maka, muncullah yang namanya sistem kelas. Dalam sistem ini, negara, regulasi, sistem perundang-undangan dilarang keras untuk melakukan intervensi, melainkan harus membuka jalan seluas-luasnya demi terimplementasinya sistem tersebut. Sebaliknya, traktat ekonomi sosialis percaya bahwa untuk menciptakan kemakmuran, maka segala potensi alam harus dibagi sama rata, sama rasa. Individu tidak mempunyai kebebasan untuk memiliki atau apalagi mengakumulasi modal. Sistem penyamarataan ini, bagi sekte sosialis, dirasa sangat adil. Karena di dalamnya tidak ada lagi kelas sosial: kaya miskin, juragan-buruh, majikan-jongos, pimpinan-karyawan dan sebagainya.

#### **b. Pola pemikiran ekonomi sosialis**

Sistem ekonomi sosialis mempunyai tujuan kemakmuran bersama, filosofi ekonomi sosialis adalah bagaimana mendapatkan kesejahteraan, perkembangan sosialisme dimulai dari kritik terhadap kapitalisme yang pada waktu itu kaum kapitalis atau kaum borjuis mendapat legitimasi gereja untuk mengeksploitasi buruh. Inilah yang menjadikan Karl Marx mengkritik sistem

kapitalis sebagai ekonomi yang tidak sesuai dengan aspek kemasyarakatan.

Menurut Marx, tidak ada tempat bagi kapitalisme didalam kehidupan, maka upaya revolusioner harus dilakukan untuk menghancurkan kapitalisme, alat-alat produksi harus dikuasai oleh Negara guna melindungi rakyat. Kritik Marx atas kapitalisme ini diimplementasikan oleh Lenin dalam bentuk institusi Negara. Pada awal mulanya Lenin mengutarakan beberapa hal yang harus dilakukan untuk mensosialisasikan paham baru kepada masyarakat Rusia setelah jatuhnya pemerintahan lama antara lain : Pertama, menggunakan propaganda bahwa komunisme adalah partai rakyat. Kedua, adanya infiltrasi organisasi-organisasi masyarakat, dan Ketiga, kekerasan, hal itu dilakukan untuk mengembangkan idiologi Lenin dalam masyarakat yang harus dimerdekan dari penindasan pasar Rusia.

Adapun ajaran dari Marx dalam bidang ekonomi adalah :

- Teori nilai lebih
- Teori pemusatan (consentrate teori)
- Teori pemupukan
- Teori pemiskinan
- Teori krisis

Kelima teori diatas merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan dan merupakan prediksi tentang “evolusi alamiah” kapitalisme menuju sosialisme.

### c. **Pertentangan Ekonomi Sosialis terhadap paham kapitalis**

Eropa baru saja menyelesaikan pertentangannya antara kekuatan kapitalisme yang baru lahir dengan rezim feodalisme. Sebelumnya, sejarah masyarakat Eropa lebih didominasi oleh kaum bangsawan dan feodal. Kelas masyarakat inilah yang telah lama mencengkramkan kuku penjajahnya pada masyarakat bawah. Namun, sejarah ternyata berubah. Setelah sekian lama berada dalam cengkraman kaum feodal, maka lahirlah kekuatan baru yakni kaum kapitalis yang berusaha meruntuhkan otoritarianisme kaum feodal.

Hal ini ditandai dengan lahirnya *Renaissance* di Eropa. Lahirnya era ini menandai lepasnya masyarakat dari era kegelapan yang lebih didominasi oleh kaum bangsawan – feodal. Era pencerahan membawa Eropa ke dalam sebuah peralihan dari kaum feodal ke kaum kapital. Hal ini dipicu dengan ditemukannya mesin cetak oleh Johan Guttenberg pada abad ke 15 M. Hadirnya mesin cetak ini mampu merubah kondisi sosial-budaya masyarakat Eropa pada waktu itu. Hal ini terutama dalam hal produksi.

Oleh mesin cetak ini, produksi buku akhirnya bisa dilakukan secara massal. Sebelumnya, proses produksi buku atau tulisan lebih bersifat manual. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan tangan atau menulis di atas batu (*litografi*). Pola manual semacam ini jelas sangat melelahkan dan jelas tidak efektif untuk meningkatkan produksi tulisan. Semakin mudah orang mencetak buku secara massal, gairah untuk menulis juga meningkat. Namun, bagi masyarakat awam mereka menyimpan tulisannya untuk dirinya sendiri.

Hanya para bangsawan yang mampu mencetak tulisannya. Karena biaya atau ongkos untuk cetak sangat mahal. Namun yang harus diketahui adalah bahwa ditemukannya mesin cetak ini merupakan fenomena revolusioner yang mampu mendobrak kebuntuan produksi selama berabad-abad. Mesin cetak ini merupakan faktor utama terjadinya akselerasi dan peningkatan produksi buku dan bacaan. Fenomena ini berimplikasi pada lahirnya era keterbukaan komunikasi. Dengan banyaknya kuantitas buku yang dicetak, masing-masing orang terpicu untuk saling tukar ide dan pikiran.

Maraknya diskusi dan pertukaran ide ini ternyata membawa akibat fatal terhadap rezim bangsawan. Derasnya wacana dan pertukaran ide membuat budaya kritis masyarakat semakin terasah sehingga mampu membongkar segala macam kebusukan dan kebobrokan rezim bangsawan atau kaum feodal sekaligus meruntuhkan mitos surgawi yang diwartakan para raja. Revolusi teknologi itulah yang akhirnya menjadi titik tolak terjadinya perubahan-perubahan besar di masyarakat.

Fakta yang paling jelas sebagai konsekuensi munculnya revolusi teknologi ini melahirkan apa yang dinamakan dengan Engels Revolusi industri. Hal ini, dalam bidang ekonomi berarti, telah terjadi perubahan mendasar dari sistem pertanian ke sistem perindustrian. Ketika revolusi industri lahir, maka fenomena ini diikuti dengan lahirnya revolusi sosial. Salah satunya adalah terjadinya revolusi Perancis. Bagi Gracchu Babeuf, revolusi Perancis adalah pelopor revolusi lainnya, revolusi yang lebih cemerlang menjadi revolusi terakhir.

Dalam revolusi sosial ini, pihak yang menjadi aktor utamanya adalah kelas sosial baru yakni kaum borjuis atau kapitalis. Dengan hadirnya revolusi sosial ini, sistem feodal mulai runtuh dan kehilangan legitimasinya di mata masyarakat dan digantikan oleh sistem kapitalis. Namun, yang perlu diketahui juga, bahwa peralihan dari feodalisme ke kapitalisme ini tidak sepenuhnya diwarnai dengan revolusi. Negara-negara di Eropa pada waktu itu mempunyai caranya tersendiri yang berbeda.

Di Inggris misalnya, peralihan ini lebih didukung oleh hasil kerja sama antara kelas feodal dengan kelas borjuis atau kapital. Ketika sistem feodal tergantikan oleh sistem kapital, bukan berarti sebuah masalah selesai. Namun di sinilah justru muncul problematika baru. Budaya penindasan yang awalnya didominasi oleh kaum feodal kini tergantikan oleh kaum kapital. Dari sinilah akhirnya kaum buruh Eropa sadar, bahwa dengan ber-kaca pada evolusi Perancis, gerakan revolusi mereka ternyata hanya ditunggangi oleh kaum borjuis untuk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri.

Setelah kekuasaan berada di tangannya, kaum borjuis ini segera menunjukkan taring dan kuku-kuku tajamnya. Mereka ganti melakukan borjuasi baru seperti yang dilakukan oleh seniorinya, kaum feodal. Sistem penindasan dan borjuasi itu terlihat dengan pemerasan tenaga para buruh di pabrik-pabrik mereka. Kondisi pekerja amat memprihatinkan, sementara upah buruh sangat rendah. Pemandangan yang tak manusiawi ini merupakan kondisi sehari-hari di tengah masyarakat Eropa waktu itu.

Teknologi baru yang ditemukan itu, bukannya meningkatkan kesejahteraan kaum buruh, tetapi justru memerangkap kehidupan kaum buruh ke dalam penindasan yang lebih kejam. sebab, pada akhirnya, penemuan teknologi ini akhirnya dijadikan oleh kaum borjuis untuk menekan para buruh. Hadirnya teknologi ini menjadikan para kapitalis bebas melakukan tawar menawar kepada buruh. Dengan bantuan teknologi itu, mereka mampu menggerakkan pabriknya tanpa memerlukan tenaga manusia yang banyak.

Rupanya hal itulah yang dijadikan senjata para borju untuk meneror buruh. Para borju itu seolah berkata kalau pabrik yang dioperasikan tidak begitu membutuhkan tenaga buruh yang banyak karena sudah mempunyai alat-alat teknologi untuk produksi, maka para buruhlah yang harus membutuhkan pabrik karena mereka butuh pekerjaan. Kondisi buruh yang terhimpit dan terintimidasi ini membuat para juragan semakin seandainya sendiri terhadap buruh. Mereka menggaji murah para buruh, melakukan PHK sesukanya dengan alasan tidak dibutuhkan tenaga dan sebagainya.

PHK ini menjatuhkan daya tawar kaum buruh di hadapan para majikan dengan berprinsip pada teori Adam Smith. Fenomena penindasan terhadap kaum buruh oleh kaum borjuis inilah yang menegaskan Marx sebagai orang sosialis. Hal ini ditunjukkan oleh sikap dan kritik-kritiknya terhadap kaum borjuis dan kecemanya terhadap para tokoh atau pemikir yang cenderung idealisme atau religius. Sebagai seorang penulis handal, Marx mengutuk para penulis liberal yang memfokuskan dirinya untuk usaha propaganda menangkai ateisme. Marx berpendapat bahwa tenaga atau pikiran harus ditujukan pada hal-hal yang konkrit, yang berkaitan erat dengan kondisi berat para buruh.

## **2. Ekonomi kapitalis**

### **a. Definisi Kapitalisme**

Salah satu sistem perekonomian yang ada didunia adalah sistem ekonomi kapitalis, yaitu sistem ekonomi dimana keka-

yaan produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama untuk penjualan. Tujuan dari pemilikan pribadi tersebut adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan yang lumayan dari penggunaan kekayaan produktif. Saat ini tidak ada yang bisa membantah kedigdayaan rezim kapitalisme mendominasi peradaban dunia global.

Berakhirnya Perang Dingin menyusul ambruknya komunisme-sosialisme Uni Soviet beserta negara-negara satelitnya sering diinterpretasikan sebagai kemenangan kapitalisme. Hampir dalam setiap sektor kehidupan, logika dan budaya kapitalisme hadir menggerakkan aktivitas. Kritik-kritik yang ditujukan terhadap kapitalisme justru bermuara kepada terkooptasinya kritik-kritik tersebut untuk lebih mengukuhkan kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran modal, yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya (Bagus, 1996).

Ebenstein (1990) menyebut kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh, lebih dari sekedar sistem perekonomian. Ia mengaitkan perkembangan kapitalisme sebagai bagian dari gerakan individualisme. Sedangkan Hayek (1978) memandang kapitalisme sebagai perwujudan liberalisme dalam ekonomi. Menurut Ayn Rand (1970), kapitalisme adalah *“a social system based on the recognition of individual rights, including property rights, in which all property is privately owned”*. (Suatu sistem sosial yang berbasiskan pada pengakuan atas hak-hak individu, termasuk hak milik di mana semua pemilikan adalah milik privat).

Heilbroner (1991) secara dinamis menyebut kapitalisme sebagai formasi sosial yang memiliki hakekat tertentu dan logika yang historis-unik. Logika formasi sosial yang dimaksud mengacu pada gerakan-gerakan dan perubahan-perubahan dalam proses-proses kehidupan dan konfigurasi-konfigurasi kelembagaan dari suatu masyarakat. Istilah *“formasi sosial”* yang diperkenalkan oleh Karl Marx ini juga dipakai oleh Jurgen Habermas. Dalam *Legitimation Crisis* (1988), Habermas menyebut kapitalisme se-

bagai salah satu empat formasi sosial (primitif, tradisional, kapitalisme, post-kapitalisme).

Kapitalisme atau Kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas.

Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi.

Untuk mendapatkan modal-modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin dahulu, baru buruh sebagai operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku tersebut. Pemilikan, usaha bebas dan produksi untuk pasar, mencari keuntungan tidak hanya merupakan gejala ekonomi. Semua ini ikut menentukan segala aspek dalam masyarakat dan segala aspek kehidupan dan kebudayaan manusia. Ini sangat jelas dan motif mencari keuntungan, bersama-sama dengan lembaga warisan dan dipupuk oleh hukum perjanjian, merupakan mesin kapitalisme yang besar; memang merupakan pendorong ekonomi yang besar dalam sejarah sampai saat ini.

Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebutan *guild* sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini, kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanpa adanya

pengubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak daripada dua atau tiga abad yang lalu.

### **b. Sejarah Perkembangan Kapitalisme**

Robert E. Lerner dalam *Western Civilization* (1988) menyebutkan bahwa revolusi komersial dan industri pada dunia modern awal dipengaruhi oleh asumsi-asumsi kapitalisme dan merkantilisme. Direduksi kepada pengertian yang sederhana, kapitalisme adalah sebuah sistem produksi, distribusi, dan pertukaran di mana kekayaan yang terakumulasi diinvestasikan kembali oleh pemilik pribadi untuk memperoleh keuntungan. Kapitalisme adalah sebuah sistem yang didisain untuk mendorong ekspansi komersial melewati batas-batas lokal menuju skala nasional dan internasional.

Pengusaha kapitalis mempelajari pola-pola perdagangan internasional, di mana pasar berada dan bagaimana memanipulasi pasar untuk keuntungan mereka. Penjelasan Robert Learner ini paralel dengan tuduhan Karl Marx bahwa imperialisme adalah kepanjangan tangan dari kapitalisme. Sistem kapitalisme, menurut Ebenstein (1990), mulai berkembang di Inggris pada abad 18 M dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat laut dan Amerika Utara.

Risalah terkenal Adam Smith, yaitu *The Wealth of Nations* (1776), diakui sebagai tonggak utama kapitalisme klasik yang mengekspresikan gagasan *laissez faire* dalam ekonomi. Bertentangan sekali dengan merkantilisme yaitu adanya intervensi pemerintah dalam urusan negara. Smith berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk memperoleh kemakmuran adalah dengan membiarkan individu-individu mengejar kepentingan-kepentingan mereka sendiri tanpa keterlibatan perusahaan-perusahaan negara (Robert Lerner, 1988).

Awal abad 20 kapitalisme harus menghadapi berbagai tekanan dan ketegangan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Munculnya kerajaan-kerajaan industri yang cenderung menjadi birokratis uniform dan terjadinya konsentrasinya pemilikan saham oleh segelintir individu kapitalis memaksa pemerintah

(Barat) mengintervensi mekanisme pasar melalui kebijakan-kebijakan seperti undang-undang anti-monopoli, sistem perpajakan, dan jaminan kesejahteraan.

Fenomena intervensi negara terhadap sistem pasar dan meningkatnya tanggungjawab pemerintah dalam masalah kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan indikasi terjadinya transformasi kapitalisme. Transformasi ini, menurut Ebenstein, dilakukan agar kapitalisme dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan ekonomi dan sosial. Lahirlah konsep negara kemakmuran (*Welfare State*) yang oleh Ebenstein disebut sebagai “perekonomian campuran” (*mixed economy*) yang mengkombinasikan inisiatif dan milik swasta dengan tanggungjawab negara untuk kemakmuran sosial.

Habermas memandang transformasi itu sebagai peralihan dari kapitalisme liberal kepada kapitalisme lanjut (*late capitalism, organized capitalism, advanced capitalism*). Dalam *Legitimation Crisis* (1988), Habermas menyebutkan bahwa *state regulated capitalism* (nama lain kapitalisme lanjut) mengacu kepada dua fenomena Pertama Terjadinya proses konsentrasi ekonomi seperti korporasi-korporasi nasional dan internasional yang menciptakan struktur pasar oligopolistic, dan yang kedua Intervensi negara dalam pasar.

Untuk melegitimasi intervensi negara yang secara esensial kontradiktif dengan kapitalisme liberal, maka menurut Habermas, dilakukan repolitisasi massa, sebagai kebalikan dari depolitisasi massa dalam masyarakat kapitalis liberal. Upaya ini terwujud dalam sistem demokrasi formal. Motivasi teori modernisasi untuk merubah cara produksi masyarakat berkembang sesungguhnya adalah usaha merubah cara produksi pra-kapitalis ke kapitalis, sebagaimana negara-negara maju sudah menerapkannya untuk ditiru.

Selanjutnya dalam teori dependensi yang bertolak dari analisa Marxis, dapat dikatakan hanyalah mengangkat kritik terhadap kapitalisme dari skala pabrik (majikan dan buruh) ke tingkat antar negara (pusat dan pinggiran), dengan analisis utama

yang sama yaitu eksploitasi. Demikian halnya dengan teori sistem dunia yang didasari teori dependensi, menganalisis persoalan kapitalisme dengan satuan analisis dunia sebagai hanya satu sistem, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Perkembangan kapitalisme pada negara terbelakang menjadi sebuah topik yang menarik untuk dikaji.

Gejala kapitalisme dianggap sebagai sebuah solusi untuk melakukan pembangunan di negara terbelakang. Teori sistem dunia yang disampaikan oleh Wallerstein merupakan keberlanjutan pemikiran Frank dengan teori dependensinya. Pendapat Frank, Sweezy dan Wallerstein mengacu pada model yang dikenalkan oleh Adam Smith. Menurut Smith, pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki kesamaan dengan pembangunan produktivitas tenaga kerja.

Produktivitas tenaga kerja merupakan sebuah fungsi yang berhubungan dengan tingkat pembagian kerja. Konsep inilah yang kemudian memunculkan perbedaan mode produksi menjadi sektor pertanian dan manufaktur. Konsep ini kemudian semakin berkembang dengan munculnya perbedaan desa dan kota sebagai sebuah mode produksi yang berbeda. Inti pemikiran Smith adalah bahwa proses produksi dan distribusi ini harus lepas dari campur tangan pemerintah dan perdagangan bebas.

Proses ekonomi hanya akan berjalan melalui tangan-tangan tak kelihatan yang mengatur bagaimana produksi dan distribusi kekayaan ekonomi itu berjalan secara adil. Biarkan para pengusaha, tenaga kerja, pedagang bekerja mencari keuntungan sendiri. Siapapun tak boleh mencampurinya, karena ekonomi hanya bisa muncul dari perdagangan yang adil. Karenanya, pemerintah harus menjadi penonton tak berpihak. Ia tak boleh mendukung siapapun yang sedang menumpuk kekayaan pun yang tak lagi punya kekayaan.

Tangan-tangan yang tak kelihatan akan menunjukkan bagaimana semua bekerja secara adil, secara fair. Pandangan teori sistem dunia yang menganggap dunia sebagai sebuah kesatuan sistem ekonomi kapitalis mengharuskan negara pinggiran men-

jadi tergantung pada negara pusat. Tansfer surplus dari negara pinggiran menuju negara pusat melalui perdagangan dan ekspansi modal. Secara tidak langsung teori ini memang mendukung pernyataan Smith yang memusatkan perhatian pada tatanan kelas.

Kenyataan yang terjadi dalam proses kapitalisme telah menimbulkan dampak berupa pertumbuhan ekonomi yang terjadi karena arus pertukaran barang dan jasa serta spesialisasi tenaga kerja. Kerangka pertukaran barang dan jasa serta spesialisasi tenaga kerja ini terwujud dalam bentuk peningkatan produktivitas yang lebih dikenal dengan konsep maksimalisasi keuntungan dan kompetisi pasar. Kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi yang memungkinkan beberapa individu menguasai sumberdaya vital dan menggunakannya untuk keuntungan maksimal.

Maksimalisasi keuntungan menyebabkan eksploitasi tenaga kerja murah, karena tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling mudah direkayasa dibandingkan modal dan tanah. Lebih jauh, dalam wacana filsafat sosial misalnya, kapitalisme dipandang secara luas tak terbatas hanya aspek ekonomi, namun juga meliputi sisi politik, etika, maupun kultural. Kapitalisme pada awalnya berkembang bukan melalui eksploitasi tenaga kerja murah, melainkan eksploitasi kepada kaum petani kecil.

Negara terbelakang merupakan penghasil barang mentah terutama dalam sektor pertanian. Kapitalisme masuk melalui sistem perdagangan yang tidak adil dimana negara terbelakang menjual barang mentah dengan harga relatif murah sehingga menyebabkan eksploitasi petani. Masuknya sistem ekonomi perdagangan telah menyebabkan petani subsisten menjadi petani komersil yang ternyata merupakan bentuk eksploitasi tenaga kerja secara tidak langsung. Perkembangan selanjutnya telah melahirkan industri baru yang memerlukan spesialisasi tenaga kerja.

Kapitalisme yang menitikberatkan pada spesialisasi tenaga kerja dan teknologi tinggi membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan menguasai teknologi. Keadaan ini sangat sulit terwujud pada negara pinggiran. Proses ini hanya akan melahirkan tenaga kerja kasar pada negara pinggiran, sedangkan tenaga kerja

terampil dikuasai oleh negara pusat. Ketidakberdayaan tenaga kerja pada negara pinggiran merupakan keuntungan bagi negara pusat untuk melakukan eksploitasi.

Ekspansi kapitalisme melalui investasi modal dan teknologi tinggi pada negara pinggiran disebabkan oleh tersedianya tenaga kerja yang murah. Kapitalisme yang menjalar hingga negara terbelakang menjadikan struktur sosial di negara terbelakang juga berubah. Kapitalisme memunculkan kelas sosial baru di negara terbelakang yaitu kelas pemilik modal. Berkembangnya ekonomi kapitalis ini didukung oleh sistem kekerabatan antara mereka. Kelas borjuis di negara terbelakang juga dapat dengan mudah memanfaatkan dukungan politik dari pemerintah.

Sebagai sebuah kesatuan ekonomi dunia, asumsi Wallerstein akan adanya perlawanan dari negara terbelakang sebagai kelas tertindas oleh negara pusat menjadi hal yang tidak mungkin terjadi. Kapitalisme telah menciptakan kelompok sosial borjuis di negara terbelakang yang juga menggunakan kapitalisme untuk meningkatkan keuntungan ekonomi mereka, sehingga sangat tidak mungkin mereka melakukan perjuangan kelas. Gagasan Marx tentang tahapan revolusi ternyata runtuh.

Marx menyatakan bahwa negara terbelakang akan memerlukan dua tahap revolusi, yaitu revolusi borjuis dan revolusi sosialis. Revolusi borjuis dilakukan oleh kelas borjuis nasional untuk melawan penindasan oleh negara maju dan kemudian baru berlanjut pada revolusi sosialis oleh kelas proletar. Asumsi ini runtuh karena kelas borjuis nasional ternyata tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya sebagai pembebas kelas proletar dari eksploitasi kapitalisme, karena kelas borjuis nasional sendiri merupakan bentukan dan alat kapitalisme negara maju.

Dari uraian di atas terlihat bahwa kapitalisme yang pada awalnya hanyalah perubahan cara produksi dari produksi untuk dipakai ke produksi untuk dijual, telah merambah jauh jauh menjadi dibolehkannya pemilikan barang sebanyak-banyaknya, bersama-sama juga mengembangkan individualisme, komersialisme, liberalisasi, dan pasar bebas. Kapitalisme tidak hanya

merubah cara-cara produksi atau sistem ekonomi saja, namun bahkan memasuki segala aspek kehidupan dan pranata dalam kehidupan masyarakat, dari hubungan antar negara, bahkan sampai ke tingkat antar individu. Sehingga itulah, kita mengenal tidak hanya perusahaan-perusahaan kapitalis, tapi juga struktur masyarakat dan bentuk negara. Upaya untuk memerangi kapitalisme bukan dengan sistem ekonomi sosialis namun dengan kemandirian ekonomi atau swasembada.

**c. Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalisme**

- Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi dimana Pemilikan alat-alat produksi di tangan individu dan Individu bebas memilih pekerjaan/ usaha yang dipandang baik bagi dirinya.
- Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar dimana Pasar berfungsi memberikan “signal” kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. “*The Invisible Hand*” yang mengatur perekonomian menjadi efisien. Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba
- Manusia dipandang sebagai makhluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno(disebut hedonisme).

**d. Kebaikan-kebaikan Ekonomi Kapitalisme:**

- Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang.
- Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dirinya.
- Pengawasan politik dan sosial minimal, karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil.

**e. Kelemahan sistem kapitalis**

- Kelemahan *sebagai sistem dalam perusahaan modern.*
- Kelemahan *sebagai sistem dalam lembaga keuangan perbankan.*
- Kelemahan *dalam sistem nilai tukar.*

#### **f. Runtuhnya Sistem Ekonomi Kapitalisme**

Dengan kegagalan kapitalisme membangun kesejahteraan umat manusia di muka bumi, maka isu kematian ilmu ekonomi semakin meluas di kalangan para cendekiawan dunia. Banyak pakar yang secara khusus menulis buku tentang *The Death of Economics* tersebut, antara lain Paul Omerod, Umar Ibrahim Vadillo, Critovan Buarque, dan sebagainya. Paul Omerod dalam buku *The Death of Economics* (1994).

Menuliskan bahwa ahli ekonomi terjebak pada ideologi kapitalisme yang mekanistik yang ternyata tidak memiliki kekuatan dalam membantu dan mengatasi resesi ekonomi yang melanda dunia. Mekanisme pasar yang merupakan bentuk dari sistem yang diterapkan kapitalis cenderung pada pemusatan kekayaan pada kelompok orang tertentu. Mirip dengan buku Omerod, muncul pula Umar Vadillo dari Scotlandia yang menulis buku, "*The Ends of Economics*" yang mengkritik secara tajam ketidakadilan sistem moneter kapitalisme.

Kapitalisme justru telah melakukan "perampokan" terhadap kekayaan negara-negara berkembang melalui sistem moneter fiat money yang sesungguhnya adalah riba. Dari berbagai analisa para ekonom dapat disimpulkan, bahwa teori ekonomi telah mati karena beberapa alasan. Pertama, teori ekonomi Barat (kapitalisme) telah menimbulkan ketidakadilan ekonomi yang sangat dalam, khususnya karena sistem moneter yang hanya menguntungkan Barat melalui hegemoni mata uang kertas dan sistem ribawi.

Kedua, Teori ekonomi kapitalisme tidak mampu mengentaskan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Ketiga, paradigmanya tidak mengacu kepada kepentingan masyarakat secara menyeluruh, sehingga ada dikotomi antara individu, masyarakat dan negara. Keempat, Teori ekonominya tidak mampu menyelaraskan hubungana antara negara-negara di dunia, terutama antara negara-negara maju dan negara berkembang.

Kelima, terlalaikannya pelestarian sumber daya alam. Alasan-alasan inilah yang oleh Mahbub al-Haq (1970) dianggap sebagai

dosa-dosa para perencana pembangunan kapitalis. Kesimpulan ini begitu jelas apabila pembahasan teori ekonomi dihubungkan dengan pembangunan di negara-negara berkembang. Sementara itu perkembangan terakhir menunjukkan bahwa kesenjangan antara negara-negara berpendapatan tinggi dan negara-negara berpendapatan rendah, tetap menjadi indikasi bahwa globalisasi belum menunjukkan kinerja yang menguntungkan bagi negara miskin. (The World Bank, 2002).

Sejalan dengan Omerod dan Vadillo, belakangan ini muncul lagi ilmuwan ekonomi terkemuka bernama E.Stigliz, pemegang hadiah Nobel ekonomi pada tahun 2001. Stigliz adalah Chairman Tim Penasehat Ekonomi President Bill Clinton, Chief Ekonomi Bank Dunia dan Guru Besar Universitas Columbia. Dalam bukunya "Globalization and Descontents, ia mengupas dampak globalisasi dan peranan IMF (agen utama kapitalisme) dalam mengatasi krisis ekonomi global maupun lokal.

Ia menyatakan, globalisasi tidak banyak membantu negara miskin. Akibat globalisasi ternyata pendapatan masyarakat juga tidak meningkat di berbagai belahan dunia. Penerapan pasar terbuka, pasar bebas, privatisasi sebagaimana formula IMF selama ini menimbulkan ketidakstabilan ekonomi negara sedang berkembang, bukan sebaliknya seperti yang selama ini didengungkan barat bahwa globalisasi itu mendatangkan manfaat. Stigliz mengungkapkan bahwa IMF gagal dalam misinya menciptakan stabilitas ekonomi yang stabil.

Karena kegagalan kapitalisme itulah, maka sejak awal, Joseph Schumpeter meragukan kapitalisme. Dalam konteks ini ia mempertanyakan, "*Can Capitalism Survive*"?.. *No, I do not think it can.* (Dapatkah kapitalisme bertahan ?.. Tidak, saya tidak berfikir bahwa kapitalisme dapat bertahan). Selanjutnya ia mengatakan, "*Capitalism would fade away with a resign shrug of the shoulders*", Kapitalisme akan pudar/mati dengan terhentinya tanggung jawabnya untuk kesejahteraan (Heilbroner,1992).

Sejalan dengan pandangan para ekonom di atas, pakar ekonomi Fritjof Chapra dalam bukunya, *The Turning Point*,

Science, Society and The Rising Culture (1999) dan Ervin Laszio dalam buku 3rd Millenium, *The Challenge and The Vision* (1999), mengungkapkan bahwa ekonomi konvensional (kapitalisme) yang berlandaskan sistem ribawi, memiliki kelemahan dan kekeliruan yang besar dalam sejumlah premisnya, terutama rasionalitas ekonomi yang telah mengabaikan moral.

Kelemahan itulah menyebabkan ekonomi (konvensional) tidak berhasil menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi umat manusia. Yang terjadi justru sebaliknya, ketimpangan yang semakin tajam antara negara-negara dan masyarakat yang miskin dengan negara-negara dan masyarakat yang kaya, demikian pula antara sesama anggota masyarakat di dalam suatu negeri.

Lebih lanjut mereka menegaskan bahwa untuk memperbaiki keadaan ini, tidak ada jalan lain kecuali mengubah paradigma dan visi, yaitu melakukan satu titik balik peradaban, dalam arti membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang memiliki nilai dan norma yang bisa dipertanggungjawabkan. Titik balik peradaban versi Fritjof Chapra sangat sesuai dengan pemikiran Kuryid Ahmad ketika memberi pengantar buku Umar Chapra, *"The Future of Economics : An Islamic Perspective"* (2000), yang mengharuskan perubahan paradigma ekonomi.

Hal yang sama juga ditulis oleh Amitai Etzioni dalam buku, *"The Moral Dimension : Toward a New Economics"* (1988), yakni kebutuhan akan *paradigm shift* (pergeseran paradigma) dalam ekonomi. Sejalan dengan pandangan para ilmuwan di atas, Critovan Buarque, ekonom dari universitas Brazil dalam bukunya, *"The End of Economics" Ethics and the Disorder of Progress* (1993), melontarkan sebuah gugatan terhadap paradigma ekonomi kapitalis yang mengabaikan nilai-nilai etika dan sosial.

Paradigma ekonomi kapitalis tersebut telah menimbulkan efek negatif bagi pembangunan ekonomi dunia, yang disebut Fukuyama sebagai "Kekacauan Dahsyat" dalam bukunya yang paling monumental, *"The End of Order"*. (1997), yakni berkaitan dengan runtuhnya solidaritas sosial dan keluarga. Meskipun di

Barat, ada upaya untuk mewujudkan keadilan sosial, namun upaya itu gagal, karena paradigmanya tetap didasarkan pada filsafat materialisme dan sistem ekonomi ribawi.

Kemandulan yang dihasilkan elaborasi teori dan praktek Filsuf Sosial Amerika, John Rawls dalam buku *"The Theory of Justice"* (1971) yang ditanggapi oleh Robert Nozick dalam bukunya *"Anarchy, State and Utopia"* (1974), telah menjadi contoh yang mempresentasikan kegagalan teori keadilan versi Barat.

#### **g. Dampak sistem Ekonomi Kapitalisme**

Studi Kasus "Krisis Finansial Global" Interkoneksi sistem bisnis global yang saling terkait, membuat <efek domino' krisis yang berbasis di Amerika Serikat ini, dengan cepat dan mudah menyebar ke berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Tak terkecualikan Indonesia. Krisis keuangan yang berawal dari krisis subprime mortgage itu merontokkan sejumlah lembaga keuangan AS. Pemain-pemain utama Wall Street berguguran, termasuk Lehman Brothers dan Washington Mutual, dua bank terbesar di AS.

Para investor mulai kehilangan kepercayaan, sehingga harga-harga saham di bursa-bursa utama dunia pun rontok. Menurut Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss-Kahn di Washington, seperti dikutip AFP belum lama ini, resesi sekarang dipicu pengeringan aliran modal. Ia menaksir akan terdapat kerugian sekitar 1,4 triliun dolar AS pada sistem perbankan global akibat kredit macet di sektor perumahan AS. "Ini lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 945 miliar dolar AS,". Hal ini menyebabkan sistem perbankan dunia saling enggan mengucurkan dana, sehingga aliran dana perbankan, urat nadi perekonomian global, menjadi macet.

Hasil analisis Dana Moneter Internasional (IMF) pekan lalu mengingatkan, krisis perbankan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menyebabkan resesi. Penurunan pertumbuhan setidaknya dua kuartal berturut-turut sudah bisa disebut sebagai resesi. Sederet bank di Eropa juga telah menjadi korban, sehingga pemerintah di Eropa harus turun tangan menolong

dan mengatasi masalah perbankan mereka. Pemerintah Belgia, Luksemburg, dan Belanda menstabilkan Fortis Group dengan menyediakan modal 11,2 miliar euro atau sekitar Rp155,8 triliun untuk meningkatkan solvabilitas dan likuiditasnya.

Fortis, bank terbesar kedua di Belanda dan perusahaan swasta terbesar di Belgia, memiliki 85.000 pegawai di seluruh dunia dan beroperasi di 31 negara, termasuk Indonesia. Ketiga pemerintah itu memiliki 49 persen saham Fortis. Fortis akan menjual kepemilikannya di ABN AMRO yang dibelinya tahun lalu kepada pesaingnya, ING. Pemerintah Jerman dan konsorsium perbankan, juga berupaya menyelamatkan Bank Hypo Real Estate, bank terbesar pemberi kredit kepemilikan rumah di Jerman.

Pemerintah Jerman menyiapkan dana 35 miliar euro atau sekitar Rp486,4 triliun berupa garansi kredit. Inggris juga tak kalah sibuk. Kementerian Keuangan Inggris, menasionalisasi bank penyedia KPR, Bradford & Bingley, dengan menyuntikkan dana 50 miliar poundsterling atau Rp864 triliun. Pemerintah juga harus membayar 18 miliar poundsterling untuk memfasilitasi penjualan jaringan cabang Bradford & Bingley kepada Santander, bank Spanyol yang merupakan bank terbesar kedua di Eropa.

Bradford & Bingley merupakan bank Inggris ketiga yang terkena dampak krisis finansial AS setelah Northern Rock dinasionalisasi Februari lalu dan HBOS yang dilego pemiliknya kepada Lloyds TSB Group. Dengan menggunakan analisis "*stakeholder*", kita dapat melihat bahwa krisis finansial global yang dimulai dari AS, sesungguhnya merupakan akibat dari ketidakseimbangan pembangunan ekonomi yang berlebihan di sektor finansial dibandingkan sektor riil yang berakar dari system moneter buatan *The Fed*.

Padahal secara inheren sektor finansial ini sudah bersifat inflatif, karena mengandalkan keuntungannya pada system riba dan bukan karena produktivitas yang riil (yang disebabkan karena kerja, kreativitas dan pemikiran). Cara populer untuk mengatasi krisis ini, karenanya, jelas dengan memberikan energi yang lebih besar pada sektor riil sebagaimana yang pernah di-

lakukan Presiden AS Roosevelt bersama penasihat ekonominya yang terkenal John Maynard Keynes untuk membangun secara massif infrastruktur sektor riil pasca terjadinya depresi besar di AS, di tahun 1930-an.

Secara implisit, gambaran di atas juga menunjukkan bahwa tinggi-rendahnya dampak krisis finansial yang terjadi di AS maupun di luar AS, sangat ditentukan oleh peran dari masing-masing pemangku kepentingan atau “stakeholders” tadi. Pemerintah di luar AS bisa saja meminimalisir dampak krisis bila melakukan “imunisasi” atau “proteksi” yang perlu serta mengantisipasinya dengan melakukan pembangunan sector riil dan peningkatan kesejahteraan publik secara massif.

#### **h. Prinsip dan Akar masalah Krisis Ekonomi Kapitalis (Krisis Finansial )**

Pertama, dengan menyingkirkan emas sebagai cadangan mata uang, dan dimasukkannya dolar sebagai pendamping mata uang dalam Perjanjian Breetonword, setelah berakhirnya Perang Dunia II, kemudian sebagai substitusi mata uang pada awal deka-de tujuh puluhan, telah menyebabkan dolar mendominasi per-ekonomian global. Akibatnya, guncangan ekonomi sekecil apapun yang terjadi di Amerika pasti akan menjadi pukulan yang telak bagi perekonomian negara-negara lain.

Sebab, sebagian besar cadangan devisanya, jika tidak keseluruhannya, dicover dengan dolar yang nilai intrinsiknya tidak sebanding dengan kertas dan tulisan yang tertera di dalamnya. Setelah euro memasuki arena pertarungan, baru negara-negara tersebut menyimpan cadangan devisanya dengan mata uang non-dolar, meski dolar tetap saja memiliki prosentase terbesar dalam cadangan devisa negara-negara tersebut secara umum. Karena itu, selama emas tidak menjadi cadangan mata uang, maka krisis ekonomi seperti ini akan terus terulang.

Sekecil apapun krisis yang menimpa dolar, maka krisis tersebut akan dengan segera menjalar ke perekonomian negara-negara lain. Bahkan dampak krisis politik yang dirancang

Amerika juga akan berakibat terhadap dolar, dengan begitu juga berdampak pada dunia. Kondisi seperti akan bisa saja menimpa uang kertas negara manapun yang mempunyai kontrol terhadap negara lain. Kedua, hutang-hutang riba juga menciptakan masalah perekomian yang besar, hingga kadar hutang pokoknya menggelembung seiring dengan waktu, sesuai dengan prosentase riba yang diberlakukan kepadanya.

Akibatnya, ketidakmampuan individu dan negara dalam banyak kondisi menjadi perkara yang nyata. Sesuatu yang menyebabkan terjadinya krisis pengembalian pinjaman, dan lambannya roda perekonomian, karena ketidakmampuan sebagian besar kelas menengah dan atas untuk mengembalikan pinjaman dan melanjutkan produksi. Ketiga, sistem yang digunakan di bursa dan pasar modal, yaitu jual-beli saham, obligasi dan komoditi tanpa adanya syarat serah-terima komoditi yang bersangkutan, bahkan bisa diperjualbelikan berkali-kali, tanpa harus mengalihkan komoditi tersebut dari tangan pemiliknya yang asli, adalah sistem yang batil dan menimbulkan masalah, bukan sistem yang bisa menyelesaikan masalah, dimana naik dan turunnya transaksi terjadi tanpa proses serah terima, bahkan tanpa adanya komoditi yang bersangkutan.

Semuanya itu memicu terjadinya spekulasi dan guncangan di pasar. Begitulah, berbagai kerugian dan keuntungan terus terjadi melalui berbagai cara penipuan dan manipulasi. Semuanya terus berjalan dan berjalan, sampai terkuak dan menjadi malapetaka ekonomi. Keempat, perkara penting, yaitu ketidaktahuan akan fakta kepemilikan. Kepemilikan tersebut, di mata para pemikir Timur dan Barat, adalah kepemilikan umum yang dikuasai oleh negara, sebagaimana teori Sosialisme-Komunisme, dan kepemilikan pribadi yang dikuasai oleh kelompok tertentu.

Negara pun tidak akan mengintervensinya sesuai dengan teori Kapitalisme Liberal yang bertumpu pada pasar bebas, privatisasi, ditambah dengan globalisasi. Ketidaktahuan akan fakta kepemilikan ini memang telah dan akan menyebabkan guncangan dan masalah ekonomi. Itu karena kepemilikan tersebut

bukanlah sesuatu yang dikuasai oleh negara atau kelompok tertentu, melainkan ada tiga macam:

- Kepemilikan umum, meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, seperti minyak, besi, tembaga, emas dan gas. Termasuk semua yang tersimpan di perut bumi, dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya.. Maka, negara harus mengeksplorasi dan mendistribusikannya kepada rakyat, baik dalam bentuk barang maupun jasa.
- Kepemilikan negara, adalah semua kekayaan yang diambil negara, seperti pajak dengan segala bentuknya, serta perdagangan, industri dan pertanian yang diupayakan oleh negara, di luar kepemilikan umum. Semuanya ini dibiayai oleh negara sesuai dengan kepentingan negara.
- kepemilikan pribadi, yang merupakan bentuk lain. Kepemilikan ini bisa dikelola oleh individu sesuai dengan hukum syara'. Menjadikan kepemilikan-kepemilikan ini sebagai satu bentuk kepemilikan yang dikuasai oleh negara, atau kelompok tertentu, sudah pasti akan menyebabkan krisis, bahkan kegagalan.

Kapitalisme juga gagal, dan setelah sekian waktu, kini sampai pada kehancuran. Itu karena Kapitalisme telah menjadikan individu, perusahaan dan institusi berhak memiliki apa yang menjadi milik umum, seperti minyak, gas, semua bentuk energi dan industri senjata berat sampai radar. Sementara negara tetap berada di luar pasar dari semua kepemilikan tersebut. Itu merupakan konsekuensi dari ekonomi pasar bebas, privatisasi dan globalisasi.. Hasilnya adalah guncangan secara beruntun dan kehancuran dengan cepat, dimulai dari pasar modal menjalar ke sektor lain, dan dari institusi keuangan menjalar ke yang lain.

#### **D. Ekonomi Islam/ Syari'ah**

Menurut bahasa, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Oikos* berarti keluarga atau rumah tangga sedangkan *Nomos*

berarti peraturan atau aturan. Sedangkan menurut istilah yaitu manajemen rumah tangga atau peraturan rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan, oleh karenanya ekonomi merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Selain itu, ekonomi sebagai alat untuk mengukur tingkat kemajuan dalam suatu Negara, apakah keadaan ekonomi yang baik atau semakin memburuk. Dalam Al-Qur'an, ekonomi diidentikkan dengan iqtishad, yang artinya "umat yang pertengahan" atau bisa dimaknai menggunakan rezeki yang ada disekitar kita dengan cara berhemat agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan tidak merusak nikmat apapun yang diberikan oleh-Nya.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa nama ekonomi Islam/ Syariah bukan nama yang baku dalam terminologi Islam. Bisa saja dikatakan "ekonomi ilahiyyah", "ekonomi Islam", ekonomi Qur'ani, 'ekonomi syar'i". Namun realitasnya ekonomi Islam atau ekonomi syariah lebih populer.

Menurut Muhammad Abdul Mannan "*Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam*". Menurut M.M Metwally "*Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al Al-Qur'an, Al-Hadits Nabi, Ijma dan Qiyas*". Dan menurut Hasanuzzaman "*Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat*".

Secara tidak langsung pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Syari'ah (Islam), merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syari'ah berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*Welfare State*). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eks-

ploutasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah.

## **1. Ekonomi Islam/ Syari'ah sebagai alternatif**

Dengan hancurnya komunisme dan sistem ekonomi sosialis pada awal tahun 90-an membuat sistem kapitalisme disanjung sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang sah. Tetapi ternyata, sistem ekonomi kapitalis membawa akibat negatif dan lebih buruk, karena banyak negara miskin bertambah miskin dan negara kaya yang jumlahnya relatif sedikit semakin kaya. Dengan kata lain, kapitalis gagal meningkatkan harkat hidup orang banyak terutama di negara-negara berkembang.

Bahkan menurut Joseph E. Stiglitz (2006) kegagalan ekonomi Amerika dekade 90-an karena keserakahan kapitalisme ini. Ketidakberhasilan secara penuh dari sistem-sistem ekonomi yang ada disebabkan karena masing-masing sistem ekonomi mempunyai kelemahan atau kekurangan yang lebih besar dibandingkan dengan kelebihan masing-masing. Kelemahan atau kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi tersebut lebih menonjol ketimbang kelebihannya.

Karena kelemahannya atau kekurangannya lebih menonjol daripada kebaikan itulah yang menyebabkan muncul pemikiran baru tentang sistem ekonomi terutama dikalangan negara-negara muslim atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yaitu sistem ekonomi syari'ah. Negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim mencoba untuk mewujudkan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, yaitu sistem ekonomi Syari'ah yang telah berhasil membawa umat muslim pada zaman Rasulullah meningkatkan perekonomian di Zazirah Arab.

Dari pemikiran yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits tersebut, saat ini sedang dikembangkan Ekonomi Syari'ah dan Sistem Ekonomi Syari'ah di banyak negara Islam termasuk

di Indonesia. Ekonomi Syari'ah dan Sistem Ekonomi Syari'ah merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Pengembangan ekonomi Syari'ah dan Sistem Ekonomi Syari'ah bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada. Islam diturunkan ke muka bumi ini dimaksudkan untuk mengatur hidup manusia guna mewujudkan ketentraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi.

Umat di sini tidak semata-mata umat Muslim tetapi, seluruh umat yang ada di muka bumi. Ketentraman hidup tidak hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara melimpah ruah di dunia, tetapi juga dapat memenuhi ketentraman jiwa sebagai bekal di akhirat nanti. Jadi harus ada keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup di dunia dengan kebutuhan untuk akhirat. Setiap system ekonomi mempunyai ciri-ciri yang melekat pada system ekonomi tersebut, serta merupakan pembeda antara system ekonomi itu dengan system ekonomi lainnya.

Sistem ekonomi kapitalis bercirikan pemilikan mutlak individu atas harta dan faktor-faktor produksi, persaingan, dan pasar bebas (*free - fight competition*), minimnya peran dan intervensi negara dalam aktivitas ekonomi serta adanya system perbankan yang didasarkan pada bunga (*interest - based banking*). Sistem ekonomi sosialis mempunyai beberapa ciri pokok seperti kepemilikan harta dan faktor-faktor produksi oleh negara atau kelompok masyarakat, peran langsung dan intervensi negara terhadap kegiatan perekonomian dan mekanisme pasar serta dominasi badan usaha milik negara dalam perekonomian.

Baik system ekonomi kapitalis maupun system ekonomi sosialis, keduanya dibangun atas dasar falsafah kebendaan atau materialisme dan dalam pelaksanaannya sudah mengalami berbagai modifikasi dari konsepsi awalnya. Modifikasi ataupun perombakan atas kedua system ekonomi tersebut serta system-system ekonomi lainnya yang dibangun berdasarkan falsafah

materialisme, merupakan suatu keniscayaan, *a must*, karena materi atau benda itu hanyalah objek atau alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, bukan subjek dan bukan pula merupakan tujuan hidup manusia dan kegiatan ekonomi itu sendiri.

Suatu system ekonomi yang dibangun berdasarkan materi, disadari atau tidak, jelas akan menjadikan benda yang sebenarnya hanyalah alat untuk mencapai tujuan, mejadi tujuan itu sendiri. Sistem ekonomi Islam yang dibangun atas landasan tauhid, menempatkan materi atau benda sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia, di sisi lain, adalah mahluk yang diciptakan Allah dan wajib taat dan berbakti kepada-Nya. Namun manusia diberi tugas atau amanah sebagai *khalifatullah* atau wakil Allah di muka bumi dan dalam melakukan fungsinya sebagai mahluk dan *khalifatullah* itu manusia wajib memenuhi ketentuan hukum (*Syari'ah*) serta berpedoman kepada perilaku (*akhlak*) yang mulia. Atas dasar *aqidah* dengan bimbingan syari'ah dan akhlak, maka system ekonomi Islam sebenarnya dapat dan seharusnya lebih berperan dalam perekonomian dunia, termasuk khususnya di Indonesia.

Ada beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan bagi system ekonomi Islam, diantaranya:

- Prinsip halal atau haram (*right or wrong*). Hanya Allah yang dapat menentukan halal atau haramnya suatu benda atau kegiatan, manusia mengikutinya dengan mengacu kepada al- Qur'an dan Sunnah Rasul.
- Prinsip kemanfaatan (*use, utility*). Manusia sepenuhnya dapan memanfaatkan nikmat yang dikaruniakan Allah, dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan.
- Prinsip kesederhanaan (*moderation*). Dalam melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengkonsumsi dan memiliki barang tidak boleh berlebihan.

- Prinsip kebebasan ekonomi (*economic freedom*). Setiap orang bebas melakukan kegiatan ekonomi dan menjalani profesi apapun dalam koridor yang ditetapkan.
- prinsip keadilan ekonomi (*economic justice*). Prinsip ini harus menjiwai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan, seperti: produksi, konsumsi, distribusi, pertukaran, dan perdagangan.

## 2. Perbedaan Ekonomi Islam dan Ekonomi konvensional ditinjau dari moral dan etika

Krisis ekonomi yang sering terjadi ditengarai adalah ulah sistem ekonomi konvensional, yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen provitnya. Berbeda dengan apa yang ditawarkan sistem ekonomi syari'ah, dengan instrumen provitnya, yaitu sistem bagi hasil. Sistem ekonomi syari'ah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis.

Ekonomi syari'ah bukan pula berada ditengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggungjawab kepada warganya serta komunis yang ekstrim. Ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Menurut Qardhawi sistem ekonomi Islam tidak berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, dari segi bentuk, cabang, rincian, dan cara pengaplikasian yang beraneka ragam., tapi menyangkut gambaran global yang mencakup pokok-pokok petunjuk, kaidah-kaidah pasti, arahan-arahan prinsip yang juga mencakup sebagian cabang penting yang bersifat spesifik ada perbedaannya. Hal itu karena sistem Islam selalu menetapkan secara global dalam masalah-masalah yang mengalami perubahan karena perubahan lingkungan dan zaman.

Sebaliknya menguraikan secara rinci pada masalah-masalah yang tidak mengalami perubahan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik maupun yang bersifat spiritual. Dalam menjalankan kehidupan ekonomi, tentu Allah telah menetapkan aturan-aturan yang merupakan batas-batas perilaku manusia sehingga menguntungkan suatu individu tanpa merugikan individu yang lain.

Perilaku inilah yang harus diawasi dengan ditetapkannya aturan-aturan yang berlandaskan aturan Islam, untuk mengarahkan individu sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan dan mengontrol dan mengawasi berjalannya aturan-aturan itu. Hal yang berbeda dengan sistem ekonomi yang lainnya adalah terletak pada aturan moral dan etika ini. Aturan yang dibentuk dalam ekonomi Islam merupakan aturan yang bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungannya dengan Kekuatan Tertinggi (Tuhan), kehidupan, sesama manusia, dunia, sesama makhluk dan tujuan akhir manusia.

Sedangkan pada sistem yang lain tidak terdapat aturan-aturan yang menetapkan batas-batas perilaku manusia sehingga dapat merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Beberapa aturan dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

- a. Segala sesuatunya adalah milik Allah, manusia diberi hak untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sebagai khalifah atau pengembal amanat Allah, untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya dari barang-barang ciptaan Allah.
- b. Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.
- c. Semua manusia tergantung pada Allah, sehingga setiap orang bertanggung jawab atas pengembangan masyarakat dan atas lenyapnya kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi.

- d. Status kekalifahan berlaku umum untuk setiap manusia, namun tidak berarti selalu punya hak yang sama dalam mendapatkan keuntungan. Kesamaan hanya dalam kesempatan, dan setiap individu dapat menikmati keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya.
- e. Individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Hak dan kewajiban ekonomi individu disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial.
- f. Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Ibadah yang paling baik adalah bekerja dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan sekaligus kewajiban.
- g. Kehidupan adalah proses dinamis menuju peningkatan. Allah menyukai orang yang bila dia mengerjakan sesuatu melakukannya dengan cara yang sangat baik.
- h. Tidak ada perbuatan yang menyebabkan kemudharatan Suatu kebaikan dalam peringkat kecil secara jelas dirumuskan. Setiap muslim dihimbau oleh sistem etika (akhlak) Islam untuk bergerak melampaui peringkat minim dalam beramal saleh.

Mekanisme pasar dalam masyarakat muslim tidak boleh dianggap sebagai struktur atomistis, tapi akumulasi dan konsentrasi produksi mungkin saja terjadi, selama tidak melanggar prinsip-prinsip kebebasan dan kerjasama. Dari segi teori nilai, dalam ekonomi Islam tidak ada sama sekali pemisahan antara manfaat normatif suatu mata dagangan dan nilai ekonomisnya. Semua yang dilarang digunakan, otomatis tidak memiliki nilai ekonomis.

Jika berbicara tentang nilai dan etika dalam ekonomi Islam, terdapat empat nilai utama yaitu Rabbaniyyah (ketuhanan), Akhlak, Kemanusiaan, dan Pertengahan. Nilai-nilai ini menggambarkan keunikan yang utama bagi ekonomi Islam, bahkan dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat me-

nyeluruh yang tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan ajaran Islam. Atas dasar itu, sangat nyata perbedaannya dengan sistem ekonomi lainnya.

Ekonomi Rabbaniyyah bermakna ekonomi Islam sebagai ekonomi ilahiah. Pada ekonomi kapitalis semata-mata berbicara tentang materi dan keuntungana terutama yang bersifat individual, duniawi dan kekinian. Islam mempunyai cara, pemahaman, nilai-nilai ekonomi yang berbeda dengan ekonomi Barat buatan manusia yang sama sekali tidak mengharapkan ketenangan dari Allah dan tidak mempertimbangkan akhirat sama sekali. Seorang muslim ketika menanam, bekerja, ataupun berdagang dan lain-lain adalah dalam rangka beribadat kepada Allah.

Ketika mengkonsumsi dan menikmati berbagai harta yang baik menyadari itu sebagai rezki dari Allah dan nikmat-Nya, yang wajib disyukuri sebagai mana dalam firman Allah surat Saba ayat 15, *“Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): “Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun”*.

Seorang muslim tunduk kepada aturan Allah, tidak akan berusaha dengan sesuatu yang haram, tidak akan melakukan yang riba, tidak melakukan penimbunan, tidak akan berlaku zalim, tidak akan menipu, tidak akan berjudi, tidak akan mencuri, tidak akan menyuap dan tidak akan menerima suap. Seorang muslim tidak akan melakukan pemborosan, dan tidak kikir. Ekonomi akhlak, dalam hal ini tidak adanya pemisahan antara kegiatan ekonomi dengan akhlak. Islam tidak mengizinkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan agama.

Kegiatan yang berkaitan dengan akhlak terdapat pada langkah-langkah ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi, peredaran, dan konsumsi. Seorang muslim terikat

oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilakukannya, baik dalam melakukan usaha, mengembangkan maupun menginfakkan hartanya. Ekonomi kemanusiaan, merupakan kegiatan ekonomi yang tujuan utamanya adalah merealisasikan kehidupan yang baik bagi umat manusia dengan segala unsur dan pilarnya.

Selain itu bertujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan. Manusia adalah tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam, sekaligus merupakan sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya dan anugerah serta kemampuan yang diberikan-Nya. Nilai kemanusiaan terhimpun dalam ekonomi Islam seperti nilai kemerdekaan dan kemuliaan kemanusiaan, keadilan, dan menetapkan hukum kepada manusia berdasarkan keadilan tersebut, persaudaraan, dan saling mencintai dan saling tolong menolong di antara sesama manusia. Nilai lain, menyayangi seluruh umat manusia terutama kaum yang lemah.

Di antara buah dari nilai tersebut adalah pengakuan Islam atas kepemilikan pribadi jika diperoleh dari cara-cara yang dibenarkan syariat serta menjalankan hak-hak harta. Ekonomi pertengahan, yaitu nilai pertengahan atau nilai keseimbangan. Pertengahan yang adil merupakan ruh dari ekonomi Islam. Dan ruh ini merupakan perbedaan yang sangat jelas dengan sistem ekonomi lainnya. Ruh dari sistem kapitalis sangat jelas dan nampak pada pengkultusan individu, kepentingan pribadi, dan kebebasannya hampir-hampir bersifat mutlak dalam pemilikan, pengembangan, dan pembelanjaan harta.

Ruh sistem ekonomi komunis tersermin pada prasangka buruk terhadap individu dan pemasungan naluri untuk memiliki dan menjadi kaya. Komunis memandang kemaslahatan masyarakat, yang diwakili oleh Negara, adalah di atas setiap individu dan segala sesuatu. Ciri khas pertengahan ini tersermin dalam keseimbangan yang adil yang ditegakkan oleh Islam di antara individu dan masyarakat, sebagai mana ditegakkannya dalam

berbagai pasangan lainnya, seperti dunia-akhirat, jasmani-rohani, akal-rohani, idealisme-fakta dan lainnya.

### 3. Ekonomi Etis sebagai Paradigma Baru Ekonomi Islam

Akhir-akhir ini kritik terhadap ekonomi konvensional semakin nyaring terdengar dari berbagai kalangan, termasuk dari para ekonom sendiri. Beragam kritik yang dilontarkan bukan ditujukan untuk menggugat kesahihan bangunan epistemologisnya, melainkan justru karena kekhawatiran pada kecenderungannya tetapi, di balik kesempurnaan itu ilmu ekonomi semakin menampakkan karakter mekanis dengan menciptakan teori-teori dan rumus-rumus matematis guna menjelaskan berbagai fenomena sosial masyarakat, sehingga tanpa sengaja telah terjadi reduksi besar-besaran terhadap fakta sosial manusia sebagai pelaku ekonomi yang sejatinya memiliki sifat dinamis.

Semula diciptakannya rumus-rumus dan teori-teori matematis ekonomi untuk menyediakan piranti lunak (*software*) untuk kebutuhan analisis dan menjelaskan fenomena ekonomi, kemudian memberikan solusi yang tepat bagi berbagai problem yang muncul. Namun, tanpa disadari dengan kecenderungan ke arah matematis dan mekanis tersebut timbul persoalan-persoalan baru padainternal ilmu ekonomi itu sendiri. Di antara persoalan yang muncul adalah; kekakuan dan keterbatasan teori-teori ekonomi modern dalam menelisik aspek tidak lain berupa kesenjangan antara teori tersebut dengan sifat dinamis perilaku dan fenomena ekonomi.

Atas kenyataan inilah, belakangan muncul ide dari banyak kalangan untuk mengembalikan ilmu ekonomi pada sifat humanisnya, sebagaimana ketika dulu ia dimunculkan oleh pemikir-pemikir sosiologi besar seperti Adam Smith dan Max Weber. Hans Kung misalnya, melalui bukunya yang bertitel *A Global Ethics for Global Politics and Economics*<sup>1</sup> mencoba menawarkan apa yang ia sebut dengan *global ethics*), sebagai pemecah kebuntuan yang dihadapi ilmu politik dan ekonomi modern.

Demikian pula Firtjof Capra dalam bukunya, dimana meskipun tidak berhasil memberikan solusi konkrit tentang etika apa yang diperlukan untuk keluar dari masalah yang dihadapi sistem ekonomi modern, tetapi paling tidak dia telah menggugah kesadaran akan pentingnya dimensi etis dalam ekonomi. Bagaimana dengan fenomena kemunculan ekonomi Islam yang belakangan merebak tidak saja di negara-negara berbasis ideologi Islam dan berpenduduk mayoritas muslim, tetapi bahkan sudah merambah negara-negara sekuler Barat?..

Kehadiran ekonomi Islam oleh banyak kalangan dinilai sebagai salah satu upaya untuk keluar dari jeratan kekacauan dua kekuatan utama ekonomi dunia, kapitalisme dan sosialisme. Ia hadir dengan menawarkan konsep ekonomi religius yang diyakini merujuk langsung dari dua sumber hukum Islam, *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Itulah sebabnya acap kali ekonomi Islam disebut juga dengan ekonomi bahwa ekonomi Islam adalah bagian mata rantai dari *syari'ah*, sistem norma kongkret dalam Islam.

Sedangkan yang kedua menegaskan sumber utama dari ekonomi Islam adalah *Al-Qur'an*, wahyu Allah. Faktanya, baik *Al-Qur'an* maupun *As-Sunnah* tidak pernah benar-benar dijadikan landasan dalam merumuskan konsep epistemologis ekonomi Islam itu sendiri. Justru sebagai acuan utamanya. Hal ini tampak jelas dalam berbagai produk transaksi yang ditawarkan perbankan Islam sebagai lokomotif gerakan ekonomi Islam, di Lebih parah lagi sering dijumpai dalam penyusunan bangunan keilmuannya, ekonomi Islam banyak mengadopsi begitu saja teori-teori yang ada dalam ekonomi konvensional dengan melakukan sedikit penyesuaian atau dipaksakan agar sesuai dengan ayat atau *Al-Hadits* tertentu.

Kalaupun ada ayat atau *Al-Hadits* yang dijadikan sebagai dasar hukum bagi suatu model transaksi atau praktek ekonomi yang dianggap Islam, tidak dilakukan terlebih dahulu pembahasan sistematis dan kritis yang memenuhi prinsip-prinsip interpretasi yang valid. Akibatnya, apa yang disebut dengan ekonomi Islam tidak lebih dari kumpulan teori ekonomi konvensional

*plus* al-Qur'an dan/ atau as-sunnah. Berangkat dari kenyataan di atas, agenda penting yang diusung adalah merumuskan sistem ekonomi Islam yang berdimensi etis, untuk menghindari *bias-bias* ideologis yang mungkin saja muncul dan mereduksi taraf obyektifitas dalam berfikir.

Kata "etika" dan "etis" tidak selalu dipakai dalam arti yang sama dan arena itu pula ekonomi etis bias berbeda artinya. Yang dimaksud ekonomi etis adalah ilmu yang tidak mengajarkan keserakahan manusia atas alam benda, tetapi justru mampu mengajar manusia untuk mengatur dan mengendalikan diri. Dengan kata lain ekonomi etis berbeda dengan ekonomi konvensional, tidak mengacu pada sifat manusia sebagai *homo economicus* yang cenderung serakah, sebaliknya sebagai manusia etik yang utuh atau manusia seutuhnya.

Manusia etik yang utuh selalu berusaha mengendalikan pemenuhan kebutuhan sampai batas-batas yang pantas dan wajar sesuai ukuran-ukuran sosial dan moral. Sampai pada tahap ini, muncul permasalahan yang cukup mendasar, standar moral atau etika apa yang menjadi landasan ekonomi Islam?. Pertanyaan demikian sangat sulit untuk dijawab, mengingat selama ini belum ada kata sepakat di antara pemikir ekonomi Islam sendiri mengenai hal tersebut.

Tetapi secara sederhana, setidaknya ada dua kelompok besar pendapat terkait dengan standar moral atau etika yang dijadikan dasar pijakan bangunan ekonomi Islam. *Pertama*, kelompok yang langsung merujuk kepada etika al-Qur'an (*plus* Al-Hadits) sebagai dasar ekonomi Islam. *Kedua*, kelompok yang menjadikan aturan-aturan formal fiqih sebagai acuan utamanya. Modus penalaran kelompok pertama biasanya ditandai dengan interpretasi langsung terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menghasilkan beberapa prinsip dasar bagi ekonomi Islam.

Prinsip-prinsip dasar yang dihasilkan biasanya bersifat umum dan tidak langsung dikaitkan dengan praktek ekonomi atau transaksi tertentu. Misalnya saja prinsip *adalah* (keadilan,

*justice*), *tauhid* (keesaan), *nubuwwah* (kenabian), *at-tawasut* (keseimbangan, equilibrium), *ukhuwwah* (persaudaraan, *brotherhood*) dan seterusnya. Selain itu, hasil dari interpretasi tersebut bisa juga berupa seruan-seruan moral yang dianggap sebagai dasar ekonomi Islam, seperti anti kemiskinan, anti monopoli (*ihhtikar* dan *kanzul maal*), anti pemborosan (*tabzir*), anti riba dan sebagainya.

Sedangkan kelompok kedua menggunakan cara-cara yang lebih praktis dengan mengambil langsung model-model praktek ekonomi dan transaksi yang sudah dirumuskan oleh para *fuqaha* dalam literature fiqh klasik. Mereka mencoba mengaplikasikan model-model transaksi tersebut ke dalam praktek transaksi dalam ekonomi modern. Misalnya *bai* (jual beli), *ijarah* (*sewa-menyewa*), *rahn* (gadai), *mudharabah* (*profil and loss sharing*), *wadi'ah* (titipan, simpanan), *musyarakah* (kerja sama modal) dan sebagainya.

Selama ini kedua kelompok di atas berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling berkorelasi secara intens. Wilayah kerja kelompok pertama lebih banyak beroperasi pada tataran akademis dan ilmiah karena penggerakannya didominasi oleh kalangan akademis dengan cara menawarkan teori, konsep dan wacana baru sebagai upaya merekonstruksi *the body of science* ekonomi Islam. Sementara kelompok kedua bergerak pada tataran praktis dengan membentuk lembaga-lembaga ekonomi Islam (perbankan dan non perbankan) sebagai laboratorium uji coba peberapan transaksi fiqhnya.

Dari sinilah lahir perbankan Islam (IDB, BMI, BPRS, BMT dan sebagainya). Sayangnya, baik kelompok pertama maupun kedua sebenarnya memiliki kelemahan yang cukup serius, yaitu tidak adanya kerangka epistemologis yang kuat. Interpretasi yang dilakukan oleh kelompok pertama jelas sangat tendensius dan sudah terkondisikan untuk menghasilkan hasil pemikiran tertentu dalam bingkai ideologi tertentu pula. Dengan demikian bersifat subyektif dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Apa lagi interpretasi tersebut sering kali sepotong-sepotong dan *ahistoris*. Meminjam istilah Abu Zaid interpretasi seperti ini disebut sebagai *qira'ah mugridah* (pembacaan tendensius) atau

*talwin* (pembacaan yang diwarnai). Tidak jauh berbeda, pemaksaan semena-mena untuk menerapkan begitu saja model transaksi fiqh kedalam praktek ekonomi modern juga lebih sering bersifat ideologis ketimbang obyektif ilmiah.

Hal itu justru kontra produktif bagi upaya penyusunan bangunan ekonomi Islam itu sendiri. Faktanya sering kali terdengar kritik bahwa praktek ekonomi Islam di perbankan syari'ah tidak berbeda dengan bank konvensional, tetapi menggunakan nama yang berbeda saja. Bahkan tidak jarang dikatakan perbankan Islam lebih *zalim* dibandingkan dengan perbankan konvensional. Dengan demikian, sebelum melangkah lebih jauh, yang terpenting untuk dilakukan adalah bagaimana membangun kerangka epistemologis yang kokoh bagi keilmuan ekonomi Islam.

Akan tetapi, perlu ditegaskan di sini bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan keberanian untuk meninggalkan atribut Islam terlebih dahulu. Hal ini penting karena dua alasan; *Pertama*, menghindari Kecenderungan subyektifitas dalam penyusunan kerangka epistemologis. sebaliknya menghasilkan kerangka epistemologis yang bersifat obyektif. *Kedua*, untuk menghilangkan *bias-bias* dan beban ideologis yang mengiringi penyusunan kerangka epistemologis yang sangat mungkin timbul dari atribut Islam itu sendiri.

Dengan menanggalkan atribut Islam, penyusunan kerangka epistemologis ekonomi Islam akan diarahkan pada pembacaan obyektif dan kritis terhadap sumber utama sistem etika Islam, al-Qur'an, serta sumber-sumber yang lain kemudian menarik nilai etisnya. Ekonomi yang dibangun di atas etika Islam yang dihasilkan dari pembacaan kritis dan obyektif terhadap al-Qur'an dan sumber-sumber etika Islam lainnya inilah yang penulis maksud dengan ekonomi etis.

#### **4. Ciri-ciri utama sistem ekonomi Islam**

Salah satu ciri yang menonjol dalam sistem ekonomi Islam ialah kegiatan ekonomi mempunyai hubungan yang rapat dengan sistem Islam yang syumul sama ada dari segi aqidah mahupun

syariatnya. Sistem ekonomi Islam tidak boleh dipisahkan dari pada dasar-dasar aqidah dan nilai-nilai syariat Islam.

Dari segi aqidah, sistem ekonomi Islam dilandaskan kepada hakikat bahawa Allah adalah Pencipta dan Pemilik alam semesta seperti firman Allah:

*Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. (Luqman: 20).*

Sementara di segi syariat pula ia menghubungkan sudut-sudut muamalah sesama manusia.

*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Al-Hasyr: 7).*

Dalam sistem ekonomi Islam kepentingan individu dan kepentingan masyarakat adalah sehaluan dan selari, bukannya bertentangan di antara satu sama lain sebagaimana yang dirumuskan oleh sistem-sistem lain. Untuk mewujudkan keseimbangan ini, sistem ekonomi Islam memberi kebebasan bagi anggota masyarakat untuk terlibat dengan berbagai-bagai jenis kegiatan ekonomi yang halal di samping menyelaraskan beberapa bidang kegiatan tersebut menerusi kuasa undang-undang dan pemerintahan.

## **5. Prinsip-prinsip dalam Ekonomi Islam**

Thomas Khun menyatakan bahwa setiap sistem ekonomi mempunyai inti paradigma. Inti paradigma ekonomi Islam ber-

sumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ekonomi Islam mempunyai sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan Insani. Disebut Ekonomi Rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiyah. Sedangkan ekonomi Insani karena ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. (Qardhawi).

Menurut Yusuf Qardhawi (2004), ilmu ekonomi Islam memiliki tiga prinsip dasar yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Dua prinsip yang pertama kita sama-sama tahu pasti tidak ada dalam landasan dasar ekonomi konvensional. Prinsip keseimbangan pun, dalam praktiknya, justru yang membuat ekonomi konvensional semakin dikritik dan ditinggalkan orang. Ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi Insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.

Sedangkan menurut Chapra, disebut sebagai ekonomi Tauhid. Keimanan mempunyai peranan penting dalam ekonomi Islam, karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan. Saringan moral bertujuan untuk menjaga kepentingan diri tetap berada dalam batas-batas kepentingan sosial dengan mengubah preferensi individual sesuai dengan prioritas sosial dan menghilangkan atau meminimalisasikan penggunaan sumber daya untuk tujuan yang akan menggagalkan visi sosial tersebut, yang akan meningkatkan keserasian antara kepentingan diri dan kepentingan sosial (Nasution dkk).

Dengan mengacu kepada aturan Ilahiah, maka setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Pada paham naturalis, sumber daya menjadi faktor terpenting dan pada paham monetaris menempatkan modal finansial sebagai yang terpenting. Dalam ekonomi Islam sumber daya insani adalah yang terpenting. Karakteristik Ekonomi Islam bersumber pada Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak, dan asas hukum (muamalah).

Ada beberapa Karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-ilmiah wa al-amaliyah al-Islamiyah yang dapat diringkas sebagai berikut:

a. Harta Kepunyaan Allah dan Manusia Merupakan Khalifah Atas Harta. Karakteristik pertama ini terdiri dari 2 bagian yaitu :

- Pertama, semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah Swt, firman Q.S. Al- Baqarah, ayat 284 dan Q.S.Al -Maai'dah ayat 17.
- Kedua, manusia adalah khalifah atas harta miliknya.Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Hadiid ayat 7.

Selain itu terdapat sabda Rasulullah SAW, yang juga mengemukakan peran manusia sebagai khalifah, di antara sabdanya "Dunia ini hijau dan manis".Allah telah menjadikan kamu khalifah (penguasa) didunia. Karena itu hendaklah kamu membahas cara berbuat mengenai harta di dunia ini. Dapat disimpulkan bahwa semua harta yang ada ditangan manusia pada hakikatnya milik Allah, akan tetapi Allah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkannya.

Sesungguhnya Islam sangat menghormati milik pribadi, baik itu barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal. Namun pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain. Jadi, kepemilikan dalam Islam tidak mutlak, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah SWT. Pada QS.an-Najm ayat 31 dan Firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisaa ayat 32 dan QS. Al-Maa'idah ayat 38.

Jelaslah perbedaan antara status kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lainnya. Dalam Islam kepemilikan pribadi sangat dihormati walau hakekatnya tidak mutlak, dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain dan tentu saja tidak bertentangan pula dengan ajaran Islam. Sementara dalam sistem kapitalis, kepemilikan bersifat mutlak dan pe-

manfaatannya pun bebas. Sedangkan dalam sistem sosialis justru sebaliknya, kepemilikan pribadi tidak diakui, yang ada kepemilikan oleh negara.

- b. Ekonomi Terikat dengan Akidah, Syari'ah (hukum), dan Moral, diantara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam (yafie, 2003: 41-42) adalah: larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat, larangan melakukan penipuan dalam transaksi, larangan menimbun emas dan perak atau sarana-sarana moneter lainnya, sehingga mencegah peredaran uang, larangan melakukan pemborosan, karena akan menghancurkan individu dalam masyarakat.
- c. Keseimbangan antara Kerohanian dan Kebendaan, beberapa ahli Barat memiliki tafsiran tersendiri terhadap Islam. Mereka menyatakan bahwa Islam sebagai agama yang menjaga diri, tetapi toleran (membuka diri). Selain itu para ahli tersebut menyatakan Islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan (mementingkan segi akhirat) dan sekularitas (segi dunia). Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat.
- d. Ekonomi Islam Menciptakan Keseimbangan antara Kepentingan Individu dengan Kepentingan umum, Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah, Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk kesejahteraan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum. Kegiatan ekonomi adalah sebahagian daripada ruang lingkup Islam yang syumul. Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan, oleh itu salah satu

asas utama sistem ekonomi Islam juga untuk menegakkan keadilan. Keadilan sosial yang hendak ditegakkan oleh sistem Islam bersih daripada sebarang slogan yang kosong dan bebas daripada kekeliruan. Ini kerana keadilan dalam Islam mempunyai asasnya yang tersendiri, iaitu di atas dasar taqwa dan makruf.

- e. Kebebasan Individu Dijamin dalam Islam, Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan Allah SWT. Dalam Al-Qur'an maupun Al-AI-Hadits. Dengan demikian kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak. Prinsip kebebasan ini sangat berbeda dengan prinsip kebebasan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Dalam kapitalis, kebebasan individu dalam berekonomi tidak dibatasi norma-norma ukhrawi, sehingga tidak ada urusan halal atau haram. Sementara dalam sosialis justru tidak ada kebebasan sama sekali, karena seluruh aktivitas ekonomi masyarakat diatur dan ditujukan hanya untuk negara. Islam memperakui pemilikan hak perseorangan dan menempatkan hak ini di tempat yang paling sesuai dengan manusia. Malah Islam menetapkan bahawa hata dan mi;ik peribadi adalah antara lima perkara daruri yang wajib dilindungi syariat. Fitrah ini berdasarkan kepada firman Allah: *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).* (Ali imran: 14). Perakuan Islam terhadap hakmilik peribadi tidaklah bererti ia membiarkan manusia bebas tanpa sebarang ikatan dan peraturan. Syariat Islam menetapkan peraturan-peraturan yang kukuh dan berkesan untuk meletakkan perakuan hak milik peribadi di atas jalan yang sentiasa seiring dengan fitrah manusia yang

baik dan bukan pula mengikut hawa nafsu yang buruk. Islam memberikan kepada setiap orang hak kebebasan dalam menentukan corak kehidupannya dan memilih kerja-kerja yang diminatinya asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. kepelbagaian dalam memilih pekerjaan dan sumber pendapatan masing-masing akan mewujudkan kepelbagaian dalam hasil negara dan keperluan masyarakat. Kebebasan mencari sumber pendapatan dalam Islam adalah berdasarkan kepada firman Allah: *“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.* (Al-Jumuah: 10).

- f. Negara Diberi Wewenang Turut Campur dalam Perekonomian, Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun dari negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak. Peran negara dalam perekonomian pada sistem Islam ini jelas berbeda dengan sistem kapitalis yang sangat membatasi peran negara. Sebaliknya juga berbeda dengan sistem sosialis yang memberikan kewenangan negara untuk mendominasi perekonomian secara mutlak.
- g. Hak pewarisan, Di antara prinsip yang ditetapkan oleh Islam dalam memperoleh hak-milik ialah melalui hak pewarisan. Setiap orang yang memiliki harta berhajat untuk menjamin hidup ahli keluarganya dan berusaha agar harta yang ada padanya tidak habis. Maka kerana itulah hak pewarisan ini adalah prinsip yang tinggi nilainya dalam sistem ekonomi. Dalam Islam, hak pewarisan adalah salah satu alat yang utama bagi mencapai keadilan sosial dalam masyarakat. Di atas dasar inilah undang-undang pewarisan Islam menjadi

- suatu undang-undang yang unik dan tidak terdapat dalam sistem-sistem lain.
- h. Bimbingan Konsumsi, Islam melarang orang yang suka kemewahan dan bersikap angkuh terhadap hukum karena kekayaan, sebagaimana Firman Allah dalam (QS. Al-Israa ayat 16).
  - i. Petunjuk Investasi, Tentang kriteria atau standar dalam menilai proyek investasi, Al-Mawsu'ah Al-ilmiyahwa-al amaliyah al-Islamiyah memandang ada lima kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi, yaitu:
    - Proyek yang baik menurut Islam.
    - Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat.
    - Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan, dan kekayaan.
    - Memelihara dan menumbuhkembangkan harta.
    - Melindungi kepentingan anggota masyarakat.
  - j. Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian diluar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam.
  - k. Larangan Riba, Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Diantara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga (riba). Ada beberapa pendapat lain mengenai karakteristik ekonomi Islam, diantaranya dikemukakan oleh Marthon (2004,27-33). Menurutnya hal-hal yang membedakan ekonomi Islam secara operasional dengan ekonomi sosialis maupun kapitalis adalah:
    - Dialektika Nilai –nilai Spritualisme dan Materialisme
    - Kebebasan berekonomi

Selanjutnya, sistem ekonomi syari'ah mempunyai paradigma bahwa, segala sesuatu yang ada dan kegiatan yang dilakukan harus didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Al-Hadits atau syari'ah Islam. Dalam ekonomi syari'ah, etika agama kuat sekali melandasi hukum-hukumnya. Etika sebagai ajaran baik-buruk, benar-salah, atau ajaran tentang moral khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi, bersumber terutama dari ajaran agama. Etika agama Islam tidak mengarah pada kapitalisme maupun sosialisme maupun sosialisme. Jika Kapitalisme menonjolkan sifat individualisme dari manusia, dan Sosialisme pada kolektivitasme, maka Islam menekankan empat sifat sekaligus yaitu:

- Kesatuan (unit)
- Keseimbangan (equilibrium)
- Kebebasan (free will)
- Tanggung jawab (responsibility).

#### **E. SOAL DAN TUGAS**

1. Jelaskan tentang pengertian ekonomi? Apakah sama ekonomi dengan ekonomi Islam?
2. Ilmu ekonomi berkembang dari masa kemasa, jelaskan tentang perekonomian menurut sejarahnya?
3. Jelaskan Perbedaan Ekonomi Islam dan Ekonomi konvensional ditinjau dari moral dan etika?



## TRANSAKSI DALAM EKONOMI ISLAM

### A. JUAL BELI

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *Al-ba'I* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *Al-Ba.i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *Al-Syira* (beli). Dengan demikian, kata *Al-ba'I* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Menurut pengertiannya Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima uang sebagai kompensasi barang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

##### a. Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Sunah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Quran dan sunah Rasulullah SAW, yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

- Menurut Al-Quran
  - Allah berfirman Surah Al-Baqarah ayat 289 “*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli*”

- Allah berfirman Surah Al-Baqarah ayat 198 *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”*
- Allah berfirman Surah An-Nisa ayat 29 *“kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kami”*
- Menurut Sunah
  - Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jamawut, tamar dengan tamar, garam dengan garam dengan ukuran yang sama dan dengan timbangan yang sama. Barangsiapa melebihkan atau meminta tambah berarti ia melakukan riba, jika berbeda jenis maka jual’lah sekehendakmu. (HR. Imam Bukhori). *“Maka jual’lah sekehendakmu”*, ini jelas mengisyaratkan bahwa diperbolehkannya jual beli.
- b. Hukum jual beli
  - Mubah (boleh), Merupakan asal hukum jual beli.
    - Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga kadi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).
    - Haram, sebagaimana pada jenis-jenis jual beli yang terlarang, artinya tidak sesuai dengan ketentuan syara’.
    - Sunah, misalnya jual beli kepada sahabat atau keluarga yang dikasihi dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut.
- c. Rukun dan syarat jual beli
 

Mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

  - Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
  - Ada sighat (lafal ijab qabul).
  - Ada barang yang dibeli (ma’qud alaih)
  - Ada nilai tukar pengganti barang.

d. Macam-macam jual beli

Ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi:

- Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
- Jual beli salam, atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung.
- Jual beli benda yang tidak ada, Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam.

Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli:

- Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat.
- Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu majlis akad, dan ini dibolehkan menurut syara'.
- Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Misalnya seseorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya. Menurut sebagian ulama syafiiyah hal ini dilarang karena ijab kabul adalah rukun dan syarat jual beli, namun sebagian syafiiyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkannya.

Ditinjau dari segi hukumnya

- Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.
- Ghairu Shahih, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya.

e. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

- Manfaat jual beli :
  - Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
  - Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.

- Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhls dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
- Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.
- Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

- Hikmah jual beli

Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia di tuntut berhubungan satu sama lainnya.

Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

## 2. Pengertian Murabahah

Kata *Al-Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *Ar-ribhu* (الرِبْحُ) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), atau *murabahah* juga berarti *Al-Irbaah* karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya (Ibnu Al-Mandzur., hal. 443).

Sedangkan secara istilah, *Bai'ul murabahah* yaitu jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan

(Azzuhaili, 1997, hal. 3765). Definisi ini adalah definisi yang disepakati oleh para ahli fiqh, walaupun ungkapan yang digunakan berbeda-beda. (Asshawy, 1990., hal.198).

**a. Landasan Hukum**

- Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

«Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba» (QS. Al-Baqarah:275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisaa:29).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabbmu” (QS. Al-Baqarah:198).

Berdasarkan ayat diatas, maka *murabahah* merupakan upaya mencari rezki melalui jual beli dan jual beli juga harus berdasarkan suka sama suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

- As-sunnah

➤ Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الثَّرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya:

*"Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual"* (HR. Ibnu Majah).

- Al-Ijma

Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya, ini berarti para ulama menyetujuinya (Ash-Shawy, 1990., hal. 200.).

- Kaidah Fiqh, yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

*"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".*

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

- Nomor 4/ DSN-MUI IV/ 2000 tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah,
- Nomor 13/ DSN-MUI IX/ 2000 tanggal 16 September 2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah.
- Nomor 16/ DSN-MUI IX/ 2000 tanggal 16 September 2000 tentang Diskon Dalam Murabahah,
- Nomor 17/ DSN-MUI IX/ 2000 tanggal 16 September 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran, dan
- Nomor 23/ DSN-MUI/ III/ 2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah.

Berdasarkan fatwa-fatwa tersebut, Bank Indonesia mengatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia atau Surat Edaran Bank Indonesia, seperti tentang kolektibilitas dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia (PAPSI). Sesuai UU No.10/1998 tentang perubahan UU No.7 tentang Perbankan dalam penjelasan pasal 6 huruf m dijelaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk

mengatur kegiatan usaha Bank Syari'ah adalah Bank Indonesia.

**b. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli Murabahah**

- Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu: Penjual dan pembeli
- Obyek yang diakadkan, yang mencakup Barang yang diperjualbelikan dan Harga
- Akad/ *Sighat* yang terdiri dari: *Ijab* (serah) dan *Qabul* (terima)

Selanjutnya masing-masing rukun diatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Pihak yang berakad, harus: Cakap hukum dan Sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah tekanan atau ancaman.
- Obyek yang diperjualbelikan harus: Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang, Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat, Penyerahan obyek *murabahah* dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan, Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
- Akad/ *Sighat* harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, Antara *ijab* dan *qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

Selain itu ada beberapa syarat-syarat sahnya jual beli *murahah* adalah sebagai berikut:

- Mengetahui Harga pokok, Harga beli awal (harga pokok) harus diketahui oleh pembeli kedua, karena mengetahui harga merupakan salah satu syarat sahnya jual beli yang menggunakan prinsip *murabahah*. Mengetahui harga merupakan syarat sahnya akad jual beli, dan mayoritas ahli *fiqh* menekankan pentingnya syarat ini. Bila harga pokok tidak

diketahui oleh pembeli maka akad jual beli menjadi *fasid* (tidak sah) (Al-Kasany, hal.3193). Pada praktek perbankan syariah, Bank dapat menunjukkan bukti pembelian obyek jual beli *murabahah* kepada nasabah, sehingga dengan bukti pembelian tersebut nasabah mengetahui harga pokok Bank.

- Mengetahui Keuntungan, Keuntungan seharusnya juga diketahui karena ia merupakan bagian dari harga. Keuntungan atau dalam praktek perbankan syariah sering disebut dengan margin *murabahah* dapat dimusyawarahkan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sehingga kedua belah pihak, terutama nasabah dapat mengetahui keuntungan bank.
- Harga pokok dapat dihitung dan diukur, Harga pokok harus dapat diukur, baik menggunakan takaran, timbangan ataupun hitungan. Ini merupakan syarat *murabahah*. Harga bisa menggunakan ukuran awal, ataupun dengan ukuran yang berbeda, yang penting bisa diukur dan diketahui.
- Jual beli *murabahah* tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung riba.
- Akad jual beli pertama harus sah, Bila akad pertama tidak sah maka jual beli *murabahah* tidak boleh dilaksanakan. Karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan, kalau jual beli pertama tidak sah maka jual beli *murabahah* selanjutnya juga tidak sah (Azzuhaily, hal. 3767-3770).

### c. Jenis-jenis Murabahah

Murabahah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang yang memenuhi syarat jual beli *murabahah*. Dalam prakteknya pembiayaan *murabahah* yang diterapkan Bank Bukopin Syariah terbagi kepada 3 jenis, sesuai dengan peruntukannya, yaitu:

- Murabahah Modal Kerja (MMK), yang diperuntukkan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai

modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi sehari-hari. Penerapan *murabahah* untuk modal kerja membutuhkan kehati-hatian, terutama bila obyek yang akan diperjualbelikan terdiri dari banyak jenis, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok masing-masing barang.

- Murabahah Investasi (MI), adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru.
- Murabahah Konsumsi (MK), adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk pembiayaan pemilikan rumah, mobil. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berujud obyek yang dibiayai, tanah dan bangunan tempat tinggal.

### 3. Pengertian Istishna

Istishna' (استصناع) berasal dari *istashna'a-yastashni'u* (اتصنع - يستصنع). Artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Jadi, *istishna'* boleh disebut sebagai akad yang memberikan kesempatan pihak lain untuk membuat sesuatu, memproduksi sesuatu atas pemesanan pihak lain.

#### a. Rukun *istishna'*:

- Muslam atau pembeli
- Muslam *ilaihi* atau penjual
- Modal atau uang
- Muslam *fiihi* (Barang)
- Sighat atau ucapan

#### b. Syarat *Istishna'*:

- Modal harus diketahui
- Penerimaan pembayaran salam
- Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang

- Harus bisa diidentifikasi secara jelas
  - Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari
  - Boleh menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang
  - Tempat penyerahan
  - Penggantian muslim fihi dengan barang lain.
- c. Dasar hukum Istishna
- Akad istishna' adalah akad yang halal dan didasarkan secara sayr'i di atas petunjuk Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma', dan Kaidah Fiqhiyah.
- Al- Quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (Qs. Al Baqarah: 275).

➤ As-Sunnah

عَنَّا نَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْفِضَةً. قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.» (HR. Muslim).

- Al-Ijma'

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de-facto telah bersepakat merajut konsensus (ijma') bahwa akad istishna' adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulamakpun yang mengingkari-

nya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.

- Kaidah Fiqhiyah

Para ulama di sepanjang masa dan di setiap mazhab fiqih yang ada di tengah umat Islam telah menggariskan kaedah dalam segala hal selain ibadah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya:

*“Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.”*

d. Hak dan kewaiban pihak Istishna

- Pihak pertama dalam hal ini PENJUAL wajib dan dengan ini menyetujui untuk memberikan ganti rugi kepada pihak kedua dalam hal ini PEMBELI atas segala kerugian apabila terdapat cacat pada barang pesanan sebagai kelaianan pihak pertama.
- Pihak kedua dalam hal ini PEMBELI wajib dan menyetujui untuk melakukan pembayaran cicilan kepada pihak pertama dalam hal ini PENJUAL untuk membayar cicilan tepat waktu dan besaran cicilan, misalnya sebesar Rp. 2.500.000/minggu selama dua bulan.
- Pihak Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas: Jumlah yang telah di bayarkan dan Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

e. Perbedaan antara Salam dan Istishna

Menurut jumhur fuqaha, jual beli istisna' itu sama dengan salam, yakni jual beli sesuatu yang belum ada pada saat akad berlangsung (bay' al-ma'dum). Menurut fuqaha Hanafiah, ada dua perbedaan penting antara salam dengan istisna', yaitu

- Cara pembayaran dalam salam harus di lakukan pada saat akad berlangsung, sedangkan dalam istisna' dapat di lakukan pada saat akad berlangsung, bisa di angsur atau bisa di kemudian hari.

- Salam mengikat para pihak yang mengadakan akad sejak semula, sedangkan istisna' menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak di tinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggungjawab.

#### 4. Pengertian Salam

Secara bahasa, salam (سلم) adalah *Al-i'tha'* (الإعطاء) dan *At-tasliif* (التسليف). Keduanya bermakna pemberian. Sedangkan secara istilah syariah, akad salam didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya menjadi Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.

Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah salam, sedangkan penduduk Irak menyebutnya Salaf. Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian/ untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama syafi'iyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.

Secara lebih rinci salam didefenisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Fuqaha menamakan jual beli ini dengan "penjualan Butuh" (*Bai' Al-Muhawij*). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli.

Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.

a. Dasar Hukum Salam

- Berdasarkan pada Al-Qur'an:

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه

Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."*

- Hadits Rasulullah SAW:

قدم النبي صل الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين و الثلاث فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

Artinya:

*"(Suatu saat) Rasulullah datang di Madinah, di sana para penduduk Madinah sudah mempraktekkan salam pada kurma yang berumur dua tahun atau tiga tahun. Maka Rasulullah berkata, "Barang siapa yang melakukan (salaf) salam hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui."*

b. Rukun Salam

- Muslim (Pembeli/Pemesan)
- Muslim ilaih (Penjual/Penerima pesanan)
- Muslam fih (barang yang dipesan)
- Ra's al-mal (harga pesanan/modal yang dibayarkan)
- Shighat ijab qabul (ucapan serah terima).

c. Syarat Salam

- Pihak-pihak yang berakad disyaratkan dewasa, berakal, dan baligh.
- Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenis, ciri-ciri, dan ukurannya.
- Modal atau uang disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsungnya akad. Menurut kebanyakan fuqaha, pembayaran tersebut harus dilakukan di tempat akad supaya tidak menjadi piutang penjual. Untuk menghindari praktek riba

melalui mekanisme Salam. Pembayaran tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang penjualan.

- Ijab dan qabul harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.

d. Penerapan *Bai' as Salam*:

- Dalam jual beli dimasyarakat Pembeli membeli padi sebanyak satu ton padi dari petani yang diantar pada waktu panen. Petani hanya menjual sebagian dari produknya. Kalau terjadi gagal panen, ia hanya wajib menyediakan padi sebanyak yang dapat dipenuhinya.
- Dalam Perbankan *Bai' as salam* biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai dan bank tidak bemiati untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau inventory, maka dilakukan akad *bai'as salam* kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk, dan grosir. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai *salam paralel*.
- *Bai' as salam* juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. Caranya, saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen, bank mereferensikan penggunaan produk tersebut. Hal itu berarti bahwa bank memesan dari pembuat garmen tersebut dan membayarnya pada waktu pengikatan kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Pembeli tersebut bisa saja rekanan yang telah direkomendasikan oleh produsen garmen tersebut. Bila garmen itu telah selesai diproduksi, produk tersebut diantarkan kepada rekanan tersebut. Rekanan kemudian membayar kepada bank, baik secara mengangsur maupun tunai.

## 5. Pengertian Ash Sharf

*Ash-sharf* secara etimologi artinya Al-Ziyadah (penambahan), Al-'Adl (seimbang), penghindaran, pemalingan penukaran, atau transaksi jual beli. Kadang-kadang Al-Sharf dipahami berasal dari kata Sharafa yang artinya membayar dengan penambahan. Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Atau sharf (money changing) adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, meliputi emas dengan emas, perak dengan perak, dan emas dengan perak.

Dalam kamus istilah fiqh disebutkan bahwa Ba'i Sharf adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas). Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri Rasulullah SAW bersabda: *"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam sama-sama dari tangan ke tangan, siapa yang menambahkan atau minta ditambahkan sungguh ia telah berbuat riba, pengambil dan pemberi sama."* (HR Ahmad dan Bukhari).

Menurut istilah fiqh, *Ash-Sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.

Menurut Heri Sudarsono, Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.

Menurut Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia, Sharf adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing, menurut prinsip-prinsip Sharf yang dibenarkan secara syari'ah. Adapun menurut ulama fiqh, Sharf adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis. Muhammad al-Adnani mendefinisikan al-sharf dengan tukar menukar uang.

Taqiyyudin an-Nabhani mendefinisikan al-sharf dengan pemerolehan harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan

perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak yang satu dengan perak yang lain atau berbeda jenisnya semisal emas dengan perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain.

Dalam literatur klasik, pembahasan ini ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, atau dinar dengan dirham. Satu dinar menurut Syauqi Ismail Syahatah (ahli fiqh dari Mesir), bernilai 4,51 gram emas. Menurut jumhur ulama 1 dinar adalah 12 dirham dan menurut ulama Madzhab Hanafi, 10 dirham. Perbedaan harga dinar tersebut terjadi karena fluktuasi mata uang pada zaman mereka masing-masing.

#### a. Dasar Hukum

- Menurut Al-Hadis

Setelah beberapa jenis mata uang telah dibuat, maka mata uang kertas wajib menggantikan fungsi emas dan perak, yang mana emas dan perak inilah yang dulu dipakai sebagai alat tukar. Dengan demikian mata uang kertas menjadi satu-satunya satuan hitung dan sarana perantara dalam tukar-menukar. Mata uang kertas menjadi nilai harga sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu hukum tukar menukar mata uang kertas tunduk kepada peraturan al-sharf sebagaimana halnya emas dan perak. Para Fuqaha mengatakan bahwa kebolehan melakukan praktek sharf didasarkan pada sejumlah hadis nabi yang antara lain pendapat jumhur ulama yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi' dari Abu Said berkata Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مَثَلًا مِثْلَ بَيْدٍ يَدًا فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى الْإِحْدَ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya:

*“Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan*

kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima atau pemberi sama-sama bersalah.”(HRMuslim).

الذَّهَبَ لَا تَبِيعُوا بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا الْوَرِقَ تَبِيعُوا  
إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهَا بِنَا جِرٍ

Artinya:

“janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagian atas sebagian lainnya, janganlah kamu menjual uang kertas dengan uang kertas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagian dengan sebagian lainnya dan janganlah kamu menjual barang yang tidak ada di tempat dengan yang sudah ada di tempat.”(HR Bukhari dan Muslim dari Abi Said)

Dari beberapa hadis di atas dapat dipahami bahwa hadis pertama dan kedua merupakan dalil diperbolehkannya sharf dan tidak boleh ada penambahan pada suatu barang yang sejenis. Sedangkan dalam hadis kedua selain diperbolehkannya praktek sharf, juga mengisyaratkan bahwa jual beli tersebut harus dilakukan secara tunai.

- Menurut Ijma
  - Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai (spot) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
  - Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.
  - Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.
  - Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.

- Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan.

**b. Rukun Ash Sharf**

- Pelaku akad, yaitu ba'I (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta
- Objek akad, yaitu sharf (valuta) dan si'rus sharf (nilai tukar)
- Shighah yaitu ijab dan qabul

**c. Syarat Ash Sharf**

- Valuta (sejenis atau tidak sejenis) apabila sejenis, harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar
- Waktu penyerahan.

**6. Pengertian Khiyar**

Menurut kamus besar bahasa arab Al-munawwir, kata-kata khiyar dapat di jumpai dengan kata-kata “الخيار ولاختيار” artinya pilihan. Sedangkan “حرية” artinya kebebasan memilih dan “احتيارا” “ dengan kemauan sendiri serta “ artinya kebaikan diikuti kata-kata “ الخيرة ” berdasarkan kemauan sendiri. Jadi khiyar secara bahasa dapat diartikan “ pilihan, kebebasan memilih, kemauan sendiri, kebaikan, berdasarkan kemauan sendiri.

Sedangkan menurut istilah yang disebutkan didalam kitab fiqih islam yaitu “ khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan aqad jual beli atau di urungkan, (ditarik kembali tidak jadi jual beli). Di adakannya khiyar oleh syara' agar kedua orang yang berjual beli agar dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh. Supaya tidak terjadi penyesalan di kemudia hari, lantaran merasa tertipu.

Secara terminologis para ulama fiqh mendefinisikan Al-khiyar dengan:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقدِ الْخِيَارَيْنِ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ إِمْضَائِهِ بِفَسْخِخِهِ رَفَقًا لِلْمُتَعَاقدَيْنِ.

Artinya:

*“Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.”*

Menurut dr. H. Hendi suhendi, M.Si. Yatiu menurut agama islam di boleh memilih atau melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Menurut asy-syekh muhammad bin qosim alghozalhiyyar adalah bagi penjual dan pembeli ada hak khiyar (memilih) antara meneruskan atau membatalkan jual belinya. Maksudnya yaitu bagi penjual dan pembeli ada hak tetap untuk memilih beberapa macam aqad jual beli di tempatnya (khiyar majlis) seperti pesanan (salam), selama keuanya belum terpisah artinya suatu masa tidak terpisah kedua belah pihak menurut kebiasaan.

Sedangkan pengertian khiyar menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (khes) pasal 20 (8) adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.

#### a. Dasar Hukum

- Adapun dasar hukum khiyar pada jual beli yaitu :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَبَاعَعَ الرَّجُلَانِ فُكِّلُوا وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدِ وَجَبَ الْبَيْعُ. وَإِنْ تَفَرَّقَا قَابَعَدَانِ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدِ وَجَبَ الْبَيْعُ».

Artinya:

*“Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh khiyar selagi belum berpisah, sedangkan mereka berkumpul; atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khiyar, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk khiyar kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiyar tersebut, maka jual beli jadi; dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli (tetap*

*memilih) dilaksanakan khiyar dalam khiyar. Khiyar, maka harus jadi."*

#### **b. Macam-macam Khiyar**

Jumlah khiyar sangat banyak dan diantaranya para ulama telah terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama hanafiyah, jumlahnya ada 17.

- Ulama malikiyah membagi khiyar menjadi dua bagian yaitu "khiyar Al-Taammul (melihat, meneliti), yakni khiyar secara mutlaq dan khiyar naish (kurang), yakni apabila terdapat kekurangan atau 'aib pada barang yang dijual (khiyar al-hukmy). Ulama malikiyah berpendapat bahwa khiyar majlis itu batal.
- Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa khiyar terbagi menjadi menjadi Khiyar at-tasyahi yaitu khiyar yang menyebabkan pembeli memperlama transaksi sesuai seleranya terhadap barang, baik didalam majlis maupun syarat, Dan Khiyar naqishah yaitu adanya perbedaan dalam lafaz atau adanya kesalahan dalam perbuatan atau adanya penggantian.

#### **c. Jenis-jenis Khiyar**

- Khiyar Syarat, Yang dimaksud khiyar adalah memilih di antara dua perkara yaitu melanjutkan atau membatalkan jual beli. Sedangkan yang dimaksud khiyar syarat adalah kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau salah satu mempersyaratkan khiyar selama waktu tertentu yaitu dalam waktu tersebut transaksi bisa dilanjutkan atau dibatalkan.
- Khiyar rusak, Menurut pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama hanafiyah, syafiiyah, dan hanabilah, khiyar yang tidak jelas batasan waktunya adalah tidak sah, seperti pernyataan " saya beli barang ini dengan syarat saya khiyar selamanya". Perbuatan ini mengandung unsur tidak jahalah (ketidakjelasan). Menurut ulama syafiiyah dan hanabilah, jual beli seperti itu batal. Khiyar sangat menentukan aqad, sedangkan batasannya tidak diketahui, sehingga akan meng-

halangi aqid (orang yang melakukan akad) untuk menggunakan (tasharruf) barang tersebut

- Khiyar majlis, Khiyar majlis di kenal dikalangan ulama syafiiyah dan hanabilah. Dengan demikian , akad akan menjadi lazim jika kedua belah pihak telah berpisah atau memilih. Khiyar majlis hanya ada pada akad yang sifatnya pertukaran, seperti jual beli, upah-mengupah dan lain-lain.
- Khiyar 'Aib, adalah adanya cacat pada barang yang dijual belikan (*ma'qul alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang dalam akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad.
- Khiyar Ru'yah, adalah sebuah Khiyar yang diberikan kepada pembeli saja, karena khiyar ini merupakan khiyar hak bagi si pembeli untuk melihat barang yang akan ia beli.
- Khiyar Naqd (Pembayaran), khiyar naqd tersebut terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad.

#### d. Tata Cara Khiyar

Dimaklumi bahwa akad atau jual beli yang di dalamnya terdapat khiyar adalah akad yang tidak lazim. Dengan demikian, akad tersebut akan menjadi lazim jika khiyar tersebut gugur, Cara menggugur kan khiyar ada tiga:

- penggguran jelas (sharih), Pengguguran sharih adalah pengguguran oleh orang yang berkhayar, seperti menyatakan, “dengan demikian akad menjadi lazim (shahih) sebaliknya, akad gugur dengan pernyataan,” saya batal kana tau saya gugur kan akad ini.
- pengguran dengan dilalah, Pengguguran degan dialah adalah tasharruf (beraktivitas dengan barang tersebut). Dari pelaku khiyar yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut jadi di lakukan, seperti pembeli menghibahkan barang tersebut

kepada orang lain, sebaliknya, pembeli mengembalikan kepemilikan kepada penjual. Pembeli menyerahkan kembali barang kepada penjual bahwa ia membatalkan jual beli atau akad.

- pengguguran khiyar dengan kemadaraatan.
- e. Hukum Akad Pada Khiyar.**
- Ulama hanafiyah berpendapat bahwa tidak terjadi akad pada jual beli yang mengandung khiyar, tetapi ditanggung sampai gugurnya khiyar.
  - Ulama malikiyah dalam riwayat ahmad, barang yang ada pada masa khiyar masih milik penjual, sampai gugurnya khiyar, sedangkan pembeli belum memiliki hak sempurna terhadap barang.
  - Ulama syafiiyah berpendapat, jika khiyar syarat berasal dari pembeli, barang menjadi milik pembeli. Sebaliknya, jika khiyar berasal dari penjual, barang menjadi hak penjual. Jika khiyar syarat berasal dari penjual atau pembeli, ditunggu sampai jelas (sampai gugurnya khiyar).
  - Ulama hanabilah berpendapat bahwa, dari siapapun khiyar berasal, barang tersebut menjadi milik pembeli. Jual beli dengan khiyar, sama seperti jual beli lainnya, yakni menjadikan pembeli sebagai pemilik barang yang tadinya milik penjual.

## **B. TRANSAKSI JASA**

Sebagai bagian dari keungan syariah, pasar modal syariah juga beroperasi dengan akad syariah. Apa itu akad? Kontrak atau akad, dalam bahasa arab disebut disebut uqud, bentuk jamak dari aqad. Secara Bahasa artinya mengikat, bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian.

Didalam hukum islam aqad artinya gabungan atau penyatuan dari penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang sah sesuai dengan hukum islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran

yang disebutkan oleh pihak pertama. Macam-macam Transaksi Akad Jasa ada Ijarah, Wakalah, dan Ji'alah.

## 1. Pengertian Ijarah

Secara Bahasa, Ijarah berasal dari Bahasa Arab yang berarti imbalan atau upah, sewa, jasa. Secara Istilah, menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, pembiayaan ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Bagi pihak yang menyewakan, diharuskan mempersiapkan barang atau jasa yang disewa dan bagi pihak yang menyewa barang atau jasa wajib memelihara barang yang disewa.

Menurut ED PSAK No.107, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri. Ijarah muntahiyah bit tamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu.

Berdasarkan terminologi, Ijarah adalah pemindahan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewaan dalam sudut pandang islam meliputi dua hal yaitu Penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia dan Penyewaan terhadap suatu fasilitas.

### a. Macam-Macam Ijarah

- Al-Ijarah Thumma Al Bai - Perjanjian leasing yang memasukkan unsur penjualan atas barang yang dileasingkan pada saat akhir jangka waktu leasing tersebut
- Al-Ijarah Muntahiya Bil Tamlik - Perjanjian leasing dengan pilihan untuk memiliki barang yang dileasingkan diakhir periode waktu leasing tersebut
- Al-Ijarah Walliktina - Perjanjian leasing dengan pilihan untuk memperoleh barang yang dileasingkan pada akhir periode waktu leasing tersebut

- Ijarah mutahiyah bit tamlik adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam Ijarah muntahiyah bit tamlik dapat dilakukan dengan Hibah, Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa, Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad, dan Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad. Pemilik objek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian. Jumlah ukuran dan jenis objek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

**b. Rukun ijarah**

- Adanya orang yang menyewakan dan yang menyewa suatu barang atau sering di sebut dengan (*Mu'ajjir dan musta'jir*).
- Adanya akad antar keduanya disebut dengan (*aqad*).
- Adanya ijab qabul atau disebut dengan (*shighat*).
- Adanya upah ( *ujrah* ).
- Adanya manfaat baik untuk yang menyewakan atau yang menyewaw (*manfa'ah*).

**c. Syarat - syarat ijarah**

- Orang yang bertransaksi sudah dewasa baik yang menyewa ataupun yang menyewakan .
- Berakal sehat .
- Dilakukan dengan saling rela, tanpa adanya paksaan.
- Barang yang disewakan harus jelas.
- Pekerjaan yang dikerjakan harus jelas ketentuannya.
- Objek ijarah merupakan hal yang halal oleh syariat islam.
- Barang yang digunakan adalah barang yang menjadi hak sepenuhnya oleh mu'jar atau memiliki izin dari pemiliknya.

#### **d. Contoh Ijarah**

Seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya, membutuhkan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya, lalu memohon kepada Bank syariah untuk menyewa alat-alat berat itu. Maka nasabah akan membayar sewa alat-alat berat tersebut kepada Bank syariah.

## **2. Pengertian Wakalah**

Wakalah menurut bahasa artinya mewakilkan, sedangkan menurut istilah yaitu mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang ditentukan.

### **a. Hukum Wakalah**

Asal hukum Wakalah adalah Mubah, tetapi bias menjadi haram bila yang dikuasakan itu adalah pekerjaan yang haram atau dilarang oleh agama dan menjadi wajib kalau terpaksa harus mewakilkan dalam pekerjaan yang dibolehkan dalam agama. Allah SWT berfirman: yang artinya *“Maka suruhlah salah seorang diantara kamu ke kota dengan membawa uang perakmu ini”* (QS. Al-Kahfi:19).

Ayat tersebut menunjukkan kebolehan mewakilkan sesuatu pekerjaan kepada orang lain. Kebolehan mewakilkan ini pada umumnya dalam masalah Muamalah.

### **b. Contoh Wakalah**

Misalnya, mewakilkan jual beli, menggadaikan barang, memberi sodaqoh atau hadiah dan lain lain. Sedangkan dalam bidang 'Ubudiyah ada yang boleh dan ada yang dilarang. Yang boleh misalnya, mewakilkan haji bagi orang yang sudah meninggal atau tidak mampu secara fisik, mewakilkan memberi zakat, menyembelih hewan qurban dan sebagainya. Sedangkan yang tidak boleh adalah mewakilkan shalat dan puasa serta yang berkaitan dengan itu seperti wudhu.

**c. Rukun Wakalah**

- Orang yang mewakilkan atau yang memberi kuasa (Muwakkil)
- Orang yang mewakilkan atau yang diberi kuasa (Muakkal)
- Masalah atau urusan yang dikuasakan (Muakkal fih)
- Akad (ijab Kabul) atau Sighat.

**d. Syarat Wakalah**

- Muwakkil yang mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut
- Muakkal harus baligh dan berakal sehat
- Muakkal fih harus jelas dan dapat dikuasakan
- Akad (ijab kabul) dapat dipahami kedua belah pihak.

**e. Hikmah Wakalah**

- Saling tolong menolong
- Timbul rasa saling sayang menyayangi, percaya mempercayai dalam kehidupan
- Mempererat tali persaudaraan diantara sesamanya
- Mendidik sikap bertanggung jawab terhadap amanah bagi si penerima madat atau kuasa.

**3. Pengertian Ji'alah**

Ji'alah secara bahasa dapat berarti upah atau pemberian. Secara istilah ji'alah dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Dan menurut para ahli hukum, akad ji'alah dapat dinamakan janji memberikan hadiah (bonus, komisi atau upah tertentu), maka ji'alah adalah adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak.

Jika seseorang yang membatalkan ji'alah antara lain masing-masing pihak membolehkan penghentian perjanjian (membatalkannya) sebelum bekerja. Kalau yang membatalkannya orang

yang bekerja, dia tidak mendapatkan upah, sekalipun dia sudah bekerja. Tetapi jika yang membatalkannya adalah pihak yang menjanjikan upah, maka yang bekerja berhak mendapatkan upah sebanyak yang sudah dia kerjakan.

**a. Rukun dan Syarat Ji'alah**

- Lafadz, yaitu kalimat atau uapan menyampaikan janji atau sayembara.
- Ja'il yaitu orang yang mengadakan sayembara. Disyaratkan bagi ja'il itu orang yang mukallaf dalam arti baligh, berakal, dan cerdas.
- Amil adalah orang yang melakukan sayembara. Tidak disyaratkan 'amil itu orang-orang tertentu (bebas).
- Pekerjaan (mencari barang yang hilang).
- Upah (Ja'l), disyaratkan keadaan upah dengan barang atau benda yang tertentu. Sebagai contoh Kalau yang kehilangan itu berseru kepada umum : Barang siapa yang mendapat barang atau bendaku, akan saya beri uang sekian. Kemudian dua orang bekerja mencari barang itu, sampai keduanya mendapatkan barang itu secara bersama-sama maka upah yang dijanjikan itu berserikat antara keduanya (dibagi-bagikan).

**b. Contoh Ji'alah**

- Memberikan hadiah kepada orang yang berprestasi
- Bagian harta rampasan perang tertentu diberikan oleh panglima perang kepada orang yang mampu menembus benteng musuh
- Memberikan upah kepada orang dapat mengembalikan budak yang lari, membangun tembok, menjahit pakaian, dll.

**c. Hikmah Ji'alah**

Ji'alah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik itu berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau

membantu seseorang yang menghafal Al-Qur'an. Hikmah yang dapat dipetik adalah dengan ji'alah dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu-membahu.

Dengan ji'alah akan terbangun suatu semangat dalam melakukan segala aktifitas terutama aktifitas mahasiswa. Terkait ji'alah sebagai sesuatu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan berupa surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya, seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan yang baik yang ia kerjakan.

## C. TRANSAKSI AMANAH

Secara bahasa *amanah* artinya *ithmi'nan* (tenang) dan tidak takut. Secara istilah, transaksi amanah digunakan untuk menamakan transaksi yang menuntut kepercayaan bagi penjual, karena dia telah menyampaikan informasi kepada pembeli yang itu merupakan amanahnya. Transaksi amanah merupakan transaksi yang dibangun atas prinsip saling percaya dan amanah antara kedua belah pihak. Macam-Macam Transaksi Amanah.

### 1. Pengertian Wadiah

Secara etimologis kata wadi'ah berasal dari kata Wada'aAsy-syai' jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun wadi'ah secara terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).

#### a. Hukum wadiah

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”* (Q.S. AN-NISAA’ ayat 58).

**b. Jenis Wadi’ah**

- Al-Wadi’ah Yad-Amanah, Pihak penyimpan tidak bertanggungjawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan.
- Al-Wadi’ah Yad-Dhamanah, Pihak penyimpan dengan atau tanpa ijin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang ditiptikan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan.

**c. Rukun wadi’ah**

- Muwaddi atau penitip
- Mustauda atau penerimatitipan
- Wadi’ah bih atau harta titipan
- Akad.

**2. Pengertian Ariyah**

Secara etimologis, ariyah berasal dari *Al-Ariyah* yang berarti sesuatu yang dipinjam, pergi, dan kembali atau beredar. Adapun secara terminologis fiqh terdapat dua definisi yang berbeda, pertama Ulama Maliki dan Hanafi mendefinisikan ariyah sebagai pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi. Pada definisi ini berarti memperbolehkan meminjamkan barang yang ia pinjam kepada pihak ketiga.

Kedua, Ulama Syafi’i dan Hambali mendefinisikan dengan kebolehan manfaat barang orang lain tanpa ganti rugi. Sedangkan dari definisi kedua tidak memperbolehkan meminjamkan barang pinjaman kepada pihak ketiga.

**a. Dasar Hukum**

- Al-Qur'an

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjaan) kebajikan dan takwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" , (QS.Al-Maa'idah (5):2).*

**b. Hadist**

*"Dari Shafwan ibnu Umayah: Rasulullah SAW meminjam kuda Abi Thalhah dan mengendarainya".*

- Hadist Riwayat Abu Daud:

*"Dari Shafwan, 'Rasulullah SAW meminjam baju perang Abu Shafwan lalu mengatakan: apakah hal ini merupakan pemakaian tanpa izin wahai Muhammad?' Rasul menjawab: Tidak, ini saya pinjam dengan jaminan."*

- Hadist Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi:

*"Ariyah (barang pinjaman) adalah barang yang wajib dikembalikan".*

**c. Rukun dan Syarat Ariyah**

- Adanya pihak yang meminjamkan dengan syarat orang yang berakal sehat serta mengerti akad, maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan.
- Adanya pihak yang memberi pinjaman, dengan syarat orang yang berakal sehat serta mengerti akad, maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan. Ia berhak atas barang yang dipinjamkan.
- Adanya objek yang dipinjamkan, dengan syarat:
- Harta yang dipinjamkan harus milik sendiri atau berada dibawah kekuasaan pihak yang meminjamkan.
- Objek yang dipinjam haruslah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, baik kemanfaatan bentuk materi ataupun tidak.
- Terjadi akad pinjam meminjam (ijab kabul).

**d. Berakhirnya Akad Ariyah**

- Salah satu pihak menjadi tidak lagi cakap hukum untuk melakukan akad ariyah.
- Diketahui bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak *tasharruf*.
- Adanya penipuan terhadap keadaan barang.
- Barang dikendalikan oleh yang meminjam.

**e. Pembayaran Pinjaman**

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berutang (*mu'ir*). Setiap utang wajib dibayar, sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Rasulullah saw bersabda: "*Orang kaya yang melalaikan utang adalah aniaya.*" (HR.Bukhari Muslim).

Melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi kebaikan bagi yang membayar utang. Rasulullah saw bersabda: "*Sesungguhnya diantara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang.*" (HR.Bukhari Muslim).

Rasulullah SAW pernah berhutang hewan, kemudian beliau membayar hewan itu dengan yang lebih besar dan tua umurnya dari hewan yang beliau pinjam. Kemudian Rasul bersabda: "*Orang yang paling baik diantara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik.*" (HR.Ahmad).

Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berpiutang dan telah menjadi perjanjian dalam akad berhutang, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang. Rasul bersabda: "*Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba.*" (Hadist dikeluarkan oleh Baihaqi).

**f. Meminjam Pinjaman dan Menyewakannya**

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa peminjaman boleh meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang

lain. Sekalipun pemiliknya belum mengizinkan jika penggunaannya untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian pinjaman. Menurut mazhab Hambali, peminjam boleh memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja yang menggantikan statusnya selama peminjaman berlangsung, kecuali jika barang tersebut disewakan. Haram hukumnya menurut Hambaliyah menyewakan barang pinjaman tanpa seizing pemilik barang.

Jika peminjam suatu benda meminjamkan benda pinjaman tersebut kepada orang lain, kemudian rusak ditangan kedua, maka pemilik berhak meminta jaminan kepada salah seorang diantara keduanya. Dalam keadaan seperti ini, lebih baik pemilik barang meminta jaminan kepada pihak kedua karena dialah yang memegang ketika barang itu rusak.

#### **g. Tanggung Jawab Peminjam**

Bila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang itu rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakain yang berlebihan maupun karena yang lainnya. Demikian menurut Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Huraira, Syafi'i, dan Ishak dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Samurah, Rasulullah SAW bersabda: *"Pemegang berkewajiban menjaga apa yang diterima, hingga ia menembalikannya."*

Sementara para mengikut Hanafi dan Malik berpendapat bahwa, peminjam tidak berkewajiban menjamin barang pinjamannya, kecuali karena tindakannya yang berlebihan, karena Rasulullah SAW bersabda : *"Peminjam yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerusakan, orang yang dititipi yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerusakan, orang yang dititipi yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerusakan."* (Hadis dikeluarkan oleh Daruquthi).

#### **h. Tata Krama Berutang**

Sesuai dengan QS.*Al-Baqarah* (2): 282, utang piutang supaya di kuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki

dengan dua orang saksi wanita. Pada umumnya tulisan tersebut dimuat diatas kertas bersegel atau bermaterai atau dihadapan seorang notaris.

- Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila meminjam tidak mampu mengembalikannya, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.

### 3. Pengertian Luqathah

Luqathah (huruf qaf disukun) secara etimologis berarti barang temuan. Secara definitive yaitu harta yang terjaga yang ternilai dan tidak diketahui siapa pemiliknya.

#### a. Hukum luqathah

Ulama berbeda pendapat tentang hukum mengambil barang temuan, ada pendapat yang mengatakan hukumnya dianjurkan (Mustahab), bila barang yang ditemukan itu berada ditempat yang aman, dan tidak menyebabkan hilang bila tidak diambil, pendapat kedua mengatakan, hukumnya wajib bila barang itu berada ditempat yang tidak aman, yang menyebabkan barang itu hilang bila tidak diambil.

Menurut Ibnu Hubair, hukumnya boleh (mubah). Berdasarkan hadis Rasulullah SAW: *“Rasulullah SAW ditanya mengenai luqathah emas dan perak. Beliau menjawab, “kenalilah pengikat dan kemasannya, kemudian umumkan selama setahun. Jika kamu tidak mengetahui (pemilikinya), gunakanlah dan hendaklah menjadi barang titipan padamu. Jika suatu hari nanti orang yang mencarinya datang, berikan kepadanya.”* (HR. Bukhari Muslim).

#### b. Rukun Luqathah

- Kehilangan
- Orang yang menemukan
- Barang temuan

### c. **Macam-macam Luqathah**

- Sesuatu yang tidak diminati oleh kalangan menengah, seperti cambuk dan uang recehan. Luqathah seperti ini boleh dimiliki tanpa diumumkan.
- Hewan yang tersesat yang tidak memerlukan perlindungan, seperti binatang buas yang masih kecil, burung dan lain sebagainya. Luqathah semacam ini tidak boleh diambil.
- Luqathah di tanah suci haram diambil, kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya selamanya.
- Harta dan hewan yang hilang selain yang disebutkan di atas boleh diambil dengan diumumkan terlebih dahulu selama 1 tahun.

### d. **Hilang dan Rusaknya Luqathah**

Luqathah adalah amanat bagi orang yang mengambil. Jika hilang, rusak, berkurang nilainya tanpa kesengajaan, ia tidak menggantinya sebagaimana barang titipan. Jika orang yang mengambil luqathah merusakkannya, atau hilang karena keteledorannya, ia menggantinya dengan barang sejenis jika ada padanya, dan mengganti harganya jika tidak ada padanya.

Jika yang mengambil luqathah meninggal dunia, ahli waris menggantikan posisinya untuk menyelesaikan pengumuman jika belum genap setahun, dan boleh memilikinya setelah setahun. Jika pemiliknya datang, pemilik itu boleh mengambil barangnya dari ahli waris penemunya.

## D. **TRANSAKSI KERJASAMA**

Islam adalah suatu sistem hidup yang praktis, mengajarkan segala hal yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Kapan dan dimana pun tahap-tahap perkembangannya. Artinya ajaran islam dapat diterapkan pada siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. Selain itu islam adalah agama yang fitrah, yang sesuai dengan sifat dasar manusia. Aktivitas atau transaksi keuangan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk

kepada ajaran Al Qur'an.

Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad atau transaksi-transaksi jual-beli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Transaksi-transaksi ini nantinya dapat diterapkan di antara individu muslim atau antara individu muslim dan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Transaksi-transaksi keuangan ini antara lain adalah kerja sama (*partnership*), jual-beli, simpan-pinjam, sewa-menyewa, dan sebagainya. Bagaimana kita membedakan antara Al Mudharabah, Al Musyarakah, Al Muzara'ah dan Al Mukhabarah.

### 1. Al Mudharabah

Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak memiliki waktu. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan, modal, dan keahlian dipadukan menjadi satu.

Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut dengan istilah mudharabah atau qiradh, sehingga alam perkembangan lebih lanjut mudharabah atau qiradh juga mengacu pada makna yang sama. Secara lughowi mudharabah berasal dari kata *ad-dharb* derivasi dari wazan *fi'il* berarti memukul dan berjalan. Selain *ad-dharb* ada juga *qiradh* yang berarti pinjaman atau pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh laba.

Muhammad syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, menuliskan bahwa pengertian berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan usaha. Mudharabah secara lughowi adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya dengan

berdagang untuk memperoleh laba. Secara istilah mudharabah adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan.

Definisi mudharabah menurut Sayyid Sabiq adalah *"Akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba di bagi sesuai dengan kesepakatan"*. Dan *"Akad didalamnya pemilik modal memberikan modal pada 'amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. 'amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja"*.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mudharabah yaitu akad yang dilakukan oleh shahibul dengan mudharabah untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, kerugian itu bukan akibat dari kelalaian mudharib. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

#### **a. Landasan Hukum**

Para imam mudzhab sepakat bahwa hukum mudharabah adalah boleh, walaupun didalam Al-Qur'an tidak secara khusus menyebutkan tentang mudharabah dan lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dapat di ketahui sebagai berikut:

- Al- Qur'an
  - "Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah"* (QS. Al-Muzammil: 20).
  - "Apabila sudah di tunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah"* (QS. Al-Jumu'ah:10).
- Hadits
  - Ijma' dalam mudharabah, adanya hadits riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat meng-

gunakan harta anak yatim yaitu mudharabah, dan perbuatan tersebut tidak dilarang sahabat lainnya.

- Diqiyaskan dengan Al-musaqah (menyuruh orang yang mengelola kebun), selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya.
- Kaidah Fiqih "*Pada dasarnya semua bentuk mamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*"

#### **b. Rukun Mudharabah**

Akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat dengan rukun mudharabah adalah ijab dan qabul dengan menggunakan mudharabah, muqaridh, muamalah, atau kata-kata searti dengannya.

- Menurut ulama Hanifiyah, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu.
- Menurut Jumhur ulama' ada 3 rukun mudharabah yaitu, Dua pihak yang berakad hendaklah orang berakal dan sudah baligh dan bukan orang yang dipaksa, Materi yang di perjanjikan terdiri atas modal, usaha, keuntungan, dan Sighat, yakni ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (ijab) dan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (qabul)
- Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun mudharabah ada enam yaitu Pemilik dana (shahibul mal), Pengelola (mudharib), Ijab qabul (sighat), Modal (ra'sul mal), Pekerjaan (amal), Keuntungan atau nisbah
- Menurut ulama Malikiyah bahwa rukun mudharabah terdiri dari Ra'sulmal (modal), Al-'amal (bentuk usaha), Keuntungan, 'aqidain (pihak yang berakad).

#### **c. Syarat Mudharabah**

- Harta atau modal
  - Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya
  - Modal harus dengan bentuk tunai dan bukan piutang

- Modal harus diserahkan kepada mudharab, untuk memungkinkannya melakukan usaha.
- Keuntungan
- Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Harus jelas presentase nya.
- Kesepakatan rasio presentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharab mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada shihab Al-mal.

## 2. Al Musyarakah

*Al Musyarakah* adalah akad kerjasama (percampuran) antara dua pihak/lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama. Konsep *al Musyarakah* dikembangkan kedalam bentuk-bentuk kerja sama dalam suatu proyek tertentu. Konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan prinsip bagi hasil, atau dikenal dengan istilah *profit and loss sharing (PSL)* di Lembaga keuangan Syariah.

Dasar hukum Al musyarakah terdapat dalam surat An Nisa ayat 12: *“Tetap jika saudara-saudara seibu itu lebih dar iseorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”* Juga terdapat dalam surat Shaad ayat 24: *“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh”*.

Sedangkan dasar hukum dari Hadist tentang Musyarakah, yaitu :*“Dari Abu Hurairah ,Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah SWT berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak menghianatlainnya”* (HR. Abu Dawud dan Hakim). Dalam hadist lain menyatakan: *“Rahmat Allah tercurahkan atas dua pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan penghianatan, maka bisnisnya akan tercela dan keberkatan pun akan sirna padanya”*.

Ijma' mengatakan bahwa para ulama telah berkonsensus akan legitimasi syarikah secara global, walaupun perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemennya. Berdasarkan hukum yang diuraikan di atas, secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, karena dasar hukumnya telah jelas dan tegas. Dalam khazanah ilmu fiqih, musyarakah melingkupi jenis-jenis transaksi yang sangat luas. Secara garis besar, musyarakah terdiri atas empat jenis :

- *Syirkatul Inan*, *Syirkatul inan* atau *syirkah* keuangan terjadi bila ada dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Bila bisnis ini mendapat keuntungan, mereka berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Akan tetapi bila bisnis tersebut mengalami kerugian, tiap-tiap pihak menanggung kerugian bukan berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi kepemilikan modalnya. Beberapa kitab fiqih membedakannya lagi menjadi *syirkatul inan* (bila porsi kepemilikan sahamnya tidak sama) dan *Syirkatul mufawadah* (bila porsinya merata). Di Indonesia, penerapan '*inan* dapat dilihat dalam penyertaan modal di perseroan terbatas, sedangkan penerapan *mufawadah* dalam bentuk simpanan wajib dan simpanan pokok di koperasi.
- *Syirkatul 'abdan*, transaksi ini disebut juga *syirkah* operasional, terjadi bila dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan bisnis melalui tenaga yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, rugi ditanggung bersama secara merata. Misalnya, dua orang akuntan membuka kantor akuntan public. Secara bersama, mereka meminjam uang dari bank.
- *Syirkatul wujuh*, transaksi ini dalam istilah akuntansi disebut juga sebagai nilai *good will*, yaitu kesepakatan antara orang yang mempunyai kredibilitas di bidang tertentu

yang dengan kredibilitasnya melakukan bisnis. Untung dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal, rugi berupa *namerisk* ditanggung pemilik kredibilitas dan rugi berupa uang ditanggung pemilik modal. Misalnya seorang insinyur ternama menjadi konsultan proyek pembangunan jalan tol. Ia tidak digaji dan tidak pula menyertakan modal.

- Syirkatul *mudharabah*, transaksi ini sebenarnya adalah kombinasi antara syirkah keuangan dan syirkah operasional. Dalam syirkah ini, salah satu pihak menjadi pemodal dan pihak lain menjadi operator. Untung dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal, rugi berupa uang ditanggung pemodal dan rugi berupa tenaga ditanggung operator.

Modal (*capital*), modal *Al musyarakah* harus ditentukan secara jelas dalam kontrak dan dalam ketentuan moneter. Tiap mitra memberikan kontribusi persentase modal dalam jumlah tertentu dan modal yang diberikan oleh setiap mitra jumlahnya harus sama. Namun demikian, menurut ulama mazhab Hanafi, musyarakah tetap sah walaupun investasi yang ditanamkan oleh setiap mitra jumlahnya berbeda.

Masa berlakunya kontrak. Kontrak musyarakah dapat berlaku dalam jangka pendek (*short period of time*) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kontrak kemungkinan diberlakukan untuk tujuan bisnis dan keuntungan usaha akan dibagi di antara mereka (mitra). Jika mengalami kerugian, juga ditanggung oleh setiap mitra. Kontrak musyarakah bahkan berlaku untuk proyek jangka waktu yang tak terbatas. Kontrak musyarakah juga dapat diakhiri oleh setiap mitradengan memberitahu kepada mitra yang lain setiap saat.

Jaminan (*guarantee*), keempat mazhab hukum suni seluruhnya menegaskan bahwa kontrak musyarakah didasarkan atas dasar “kepercayaan” (*trust*) bagi setiap mitra. Berdasarkan ketentuan tersebut setiap mitra tidak dapat meminta jaminan dari mitra yang lain. Menurut Sarakhi, setiap mitra mempercayakan dirinya lebih dari apa yang dipercayakan kepadanya. Adanya

persyaratan dalam kontrak yang menghendaki jaminan/garansi akan menjadikan kontrak batal.

Prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), pembagian keuntungan bagi tiap mitra harus dilakukan berdasarkan perbandingan persentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah uang pasti. Menurut para pengikut mazhab Hanafi dan Hambali, perbandingan persentase keuntungan harus ditentukan dalam kontrak. Penentuan jumlah yang pasti bagi setiap mitra tidak diizinkan, sebab keuntungan tidak boleh melampaui jumlah yang dapat menyebabkan mitra yang lain tidak memperoleh bagian dari keuntungan tersebut.

Menurut pendapat pengikut mazhab Syafi'i, pembagian keuntungan tidak perlu ditentukan dalam kontrak, karena setiap mitra tidak boleh melakukan penyimpangan antara kontribusi modal yang diberikan dan tingkat rasio proporsi modal yang diberikan, entah diatur untuk bekerja atau tidak, bagian tersebut harus diberikan dalam porsi yang sama di antara setiap mitra. Apabila terjadi kerugian (*loss*), keempat mazhab Sunni mengatakan bahwa dalam kontrak musyarakah tidak ada fleksibilitas pembagian kerugian dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak.

Apabila salah satu mitra mensyaratkan mitra lain untuk menanggung lebih besar jumlah kerugian dari pada perbandingan kontribusi modal dan disebutkan dalam kontrak, maka kontrak tersebut dinyatakan batal dan tidak sah. Prinsip ini berdasarkan penjelasan khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan keuntungan (*profit*) dibagi berdasarkan yang dicapai dalam kontrak, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal yang disertakan.

### **3. Al Muzara'ah dan Al Mukhabarah**

Al Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Di mana benih tanamannya berasal dari pertanian atau penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami

dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentasi) dari hasil panen.

Sedangkan Al Mukhabarah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik dengan si penggarap dimana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagaian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Landasan Syari'ah transaksi ini antara lain dalam hadits: *"Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda pernah memberikan tanah khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih Yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman"*.

Dalam riwayat lain bahwa Umar bin Khattab r.a melakukan *al Muzara'ah* dengan manusia dalam tanah di Najran. Di antara syaratnya adalah: jika besi, sapi, dan benih datang dari sisi Umar, maka pembagiannya dua pertiga, dan bagi mereka sepertiga: dan jika hal tersebut dari mereka maka bagi mereka separuh dan baginya separuh. *"Sedangkan berdasarkan ijma"*, Imam Bhukari mengatakan bahwa telah berkata Abu Ja'far, *"Tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara al Muzara'ah dengan pembagian hasil  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{4}$ "*.

Hal ini dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqash, Abdullah Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Ali. Zakat Al Muzara'ah atau Al mukhabarah yang merupakan hasil paroan ini diwajibkan atas orang yang punya benih, jadi pada Al Muzara'ah, zakat wajib adalah atas petani yang bekerja, pada hakikatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilan dari sewaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun pada Al Mukhabarah, zakat diwajibkan atas yang punya tanah, karena pada hakikatnya dialah yang bertanam, petani hanya mengambil upah bekerja. Penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dibayar zakatnya. Kalau benih

dari keduanya, zakat wajib atas keduanya, diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi. Sistem Al Muzara'ah ini bisa lebih menguntungkan daripada sistem *ijaroh* (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya.

Pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, kalau ia mengalami kegagalan tanamannya. Mengenai hak dan kewajiban masing-masing pemilik tanah dan penggarap tanah, bisa diatur sebaik-baiknya berdasarkan musyawarah mufakat, baik menurut adat istiadat setempat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa kewajiban pemilik tanah, antara lain sebagai berikut.

- Membayar pajak tanah dan pajak-pajak lainnya
- Menyediakan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk penggarapan lahan tanaman.

Sedangkan kewajiban penggarap tanah adalah sebagai berikut:

- Mengelola tanah
- Menyebarkan bibit
- Mengairi/Menyirami tanaman
- Memelihara tanaman
- Mengobati tanaman
- Mengetam ketika panen

#### **4. Al Musaqaah**

Menurut bahasa Musaqaah berasal dari kata "*As-Saqyu*" yang artinya penyiraman. Sedangkan menurut istilah musaqaah adalah kerja sama antara pemilik kebun (tanah) dengan petani penggarap, yang hasilnya dibagi berdasarkan perjanjian.

**a. Rukun MUSAQAH**

- Antara pemilik kebun dan tukang kebun (penggarap) hendaknya orang yang sama-sama berhak bertasaruf (membelanjakan harta keduanya).
- Kebun dan semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam satu tahun) maupun yang berbuah hanya satu kali kemudian mati, seperti jagung dan padi.

**b. Syarat MUSAQAH**

- Ahli dalam akad.
- Menjelaskan bagian penggarap.
- Membebaskan pemilik dari pohon.
- Hasil dari pohon dibagi dua antara pihak-pihak yang melangsungkan akad sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.
- Tidak disyaratkan untuk menjelaskan mengenai jenis benih, pemilik benih, kelayakan kebun, serta ketetapan waktu.

**c. Hikmah MUSAQAH**

- Memberi kesempatan pada orang lain untuk bekerja dan menikmati hasil kerjanya, sesuai dengan yang dikerjkan. Sementara itu, pemilik kebun/tanah garapan memberikan kesempatan kerja dan meringankan kerja bagi dirinya.

**d. Contoh MUSAQAH**

- Misal si A orang kaya atau orang yang mempunyai banyak tanah, dan si B orang yang giat bekerja tapi tidak punya lapangan untuk bekerja. Karena si B merupakan orang yang dapat dipercaya maka si A memberi sebagian tanahnya untuk digarap oleh si B. Dan nanti dibagi hasil.

## E. TRANSAKSI HUTANG PIUTANG

### 1. Pengertian Qardh

Secara etimologis Qardh merupakan bentuk masdar dari qaradha asy-syai'-yaqridhu, yang berarti dia memutuskannya. Qardhadalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, qaradhu asy-syai'a bil-miqradh, atau memutus sesuatu dengan gunting. Al-qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antarlembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau ciclan dalam jangka.

#### a. Dasar-Dasar Hukum Qardh

- Al-Qur'an, firman Allah SWT:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya:

*"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak."* (Q.S Al-Baqarah :245).

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal salih dan memberi *infaq fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan. Dan menyerupakan pembalasan-nya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

- Dalil Hadist, Riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi' r.a., sebagai berikut: *"Sesungguhnya Rasulullah SAW berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Ke-*

*mudian diberikan kepada beliau seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, saya tidak menemukan diantara unta unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik baiknya orang adalah yang paling baik dalam membayar utang.”(HR.Muslim).*

- Dalil Ijma', Bahwa semua kaum Muslimin telah sepakat diperbolehkannya utang piutang.

#### **b. Rukun Dan Syarat Transaksi Qardh**

- Shighah adalah *ijab* dan *qabul*. Tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha' bahwa ijab itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "aku memberimu hutang" atau "aku menghutangimu". Demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti "aku berhutang" atau "aku menerima" atau "aku ridha" dan lain sebagainya.
- Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Adapun syarat syarat bagi penghutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan baik dan buruk).
- Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang megakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditahan, dan dihitung.
- Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa).
- Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha' karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama).

#### **c. Hikmah Dan Manfaat Diisyariatkan**

- Melaksanakan kehendak Allah agar kaum Muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

- Menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.

#### d. Manfaat Qardh

- Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung perbedaan antara bank misi sosial, disamping misi komersial.
- Adanya misi kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah.

#### e. Contoh Qardh

- Semisal di kelas ada seorang anak bernama Andi, waktu istirahat ternyata dia lupa membawa uang jajan. Dan akhirnya dia meminjam uang jajan Budi. Dan keesokan harinya setelah tiba di kelas Andi mengembalikan uang jajan Budi.

## 2. Pengertian Riba

Dari segi bahasa, riba memiliki pengertian: Bertambah (*Azziyaadah*). Salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Berkembang atau berbunga (*Annamu*). Salah satu perbuatan riba adalah membuat harga uang atau lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain menjadi berbunga.

Berlebihan atau menggelembung. Allah Swt. Berfirman: "...kemudian apabila telah kami turunkan air (hujan) diatasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur..." (Q.S. Al-Hajj [22]:5). Naik dan tinggi. Allah Swt. Berfirman: "...disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain..." (Q.S. An-Nahl[16]:92). Lebih banyak jumlah dan hartanya.

Sementara menurut istilah, Al-Mali menerangkan bahwa riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu

yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syarak ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya. Kata “akad” mengandung makna ijab dan kabul. Oleh karena itu, jika tidak ada ijab dan kabul maka tidak ada akad.

Penyebab Haramnya Riba, Allah Swt. Berfirman dalam banyak ayat Al-Qur’an yang menjadi dasar diharamkannya riba “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al Baqarah [275 :2). “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.” (Qs. Ali Imron [130 :3).

“...Dan disebabkan karena mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (Q.S. An-Nisa: 161). “...Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah...” (QS. Al Baqarah [2]: 276).

“...Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang yang beriman.” (Q.S. Al-Baqarah: 278). “...Dan sesuatu **riba** (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah maka tidak bertambah dalam pandangan Allah...” (Q.S. Ar-Rum[30]:39).

#### a. **Jenis -Jenis Riba**

- Riba Jali sama dengan Riba Nasi’ah. Yaitu riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan.
- Riba Khafi yaitu jalan yang menyampaikan pada riba jail.
- Riba Fadhl, adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara: kualitas, kuantitas dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai. Pertukaran jenis ini mengandung ketidakjelasan bagi kedua

belah pihak terhadap barang yang ditukar (dipertukarkan). Dalam lembaga keuangan perbankan, riba fadhhl dapat ditemui pada transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai. Contoh riba fadhhl yang sangat jelas adalah Anda menukarkan kalung emas dengan berat 15 gram dengan sebuah gelang emas dengan berat 10 gram. Walaupun gelang yang dibeli memiliki nilai seni yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kalungnya, tetap kedua benda tersebut memiliki takaran atau timbangan yang berbeda. Sehingga termasuk riba Fadhl.

- Riba Nasiah ialah riba yang timbul karena adanya hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untuk muncul bersama risiko dan hasil usaha yang muncul bersama biaya. Dengan demikian keuntungan muncul tanpa adanya risiko atau hasil usaha yang diperoleh tanpa adanya biaya modal akan mengakibatkan riba. Dalam perbankan konvensional, riba nasiah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan dan lain sebagainya. Contoh lainnya adalah Anda membeli perak dengan memakai perak dan dilakukan secara tempo dalam waktu tertentu baik pembayarannya dilebihkan atau tidak, tetap kegiatan transaksi tersebut adalah riba Nasi'ah. Mengapa? Karena perak masuk dalam salah satu barang ribawi yang jika ditukar dengan barang sejenisnya atau barang ribawi lainnya harus dilakukan secara kontan.
- Riba Qardhi, Yaitu memberikan pinjaman kepada orang lain dengan ada persyaratan dari orang yang meminjam, bahwa saat mengembalikan pinjaman itu harus ada tambahan atau keuntungannya. Contoh: Si A meminjam uang kepada si B sebesar Rp. 1000 dengan syarat bahwa si A harus mengembalikan hutang kepada si B sebesar Rp. 1100 (dilebihkan)
- Riba Yad, Yaitu antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berpisah dari tempat aqad jual beli sebelum serah terima barang. Contoh : Si A membeli barang dari si B.

Sebelum si A menerima barang yang dibeli dari si B, antara keduanya sudah berpisah sebelum serah terima dilakukan.

**b. Barang-Barang Yang Haram Diribakan**

- Emas, perak, gandum (al-burr), gandum barli (asy-sya'ir), kurma dan garam, termasuk kedalam barang yang haram diribakan. Hal ini merujuk pada hasis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata bahwa Rasulullah saw, bersabda: *"Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa."* (HR. Muslim no. 1584).

**c. Contoh Riba**

- Misal bu Nissa meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000 ke pak Sabyan dengan janji akan dikembalikan dalam waktu satu tahun. Setelah terjadinya akhad, maka bu Nissa harus mengembalikan uang pak Sabyan dengan tambahan bunga 15 %.

**3. Pengertian Rahn**

Rahn secara etimologis, berarti tsubut (tetap) dan dawam (kekal, terus menerus). Dikatakan ma'rahin artinya air yang diam (tenang). Ni'mah Rahinah, artinya nikmat terus menerus atau kekal. Ada yang mengatakan bahwa rahn adalah habs (menahan) maksudnya, setiap diri itu tertahan. Makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama (yakni tetap), karena sesuatu tertahan itu bersifat tetap ditempatnya.

Rahn secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang

piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Brang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).

#### a. Dasar Hukum Rahn

Akad *rahn* diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil Al-Qur'an ataupun Hadits nabi SAW. Begitu juga dalam ijma' ulama'.

- Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي آؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

«Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh piutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya.» (Al-Baqarah283).

- Hadist

« Rasullulah SAW, telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madina, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga itu untuk keluarga beliau». (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).

#### b. Rukun Dan Syarat Rahn

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

- Akad dan ijab Kabul
  - Aqid, yaitu yang menggadaikan dan yang menerima gadai.
  - Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
- c. **Syarat Rahn antara lain :**
- Rahin **dan murtahin**, Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.
  - Sighat, Ulama hanafiyah berpendapat bahwa sighat dalam rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab rahn jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah.
  - Marhun **bih (utang)**, Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.
- d. **Ketentuan Umum Pelaksanaan Rahn Dalam Islam**
- Kedudukan Barang Gadai, Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.
  - Pemanfaatan Barang Gadai, Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu agar di dalam per-

janjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.

- Resiko Atas Kerusakan Barang Gadai, Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang di sebabkan tanpa kesengajaan *murtahin*. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum. Penghitungan di mulai pada saat diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang.
- Pemeliharaan Barang Gadai, Para ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama' Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat.
- Kategori Barang Gadai, Jenis barang yang biasa digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai Benda bernilai menurut hukum syara', Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi, Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*
- Pembayaran atau Pelunasan Utang Gadai, Apabila sampai pada waktu yang sudah di tentukan, *rahin* belum juga membayar kembali utangnya, maka *rahin* dapat dipaksa oleh *marhun* untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya.
- Prosedur Pelelangan Gadai, Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai, sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat

pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibanya.

**e. Contoh Rahn**

- Misal bu Milea berhutang sebesar Rp. 1.000.000,00 kepada pak Dilan kemudian ibu Suju menyerahkan sertifikat tanahnya kepada bapak Dilan sebagai jaminan untuk melunasi hutangnya.

**F. SOAL DAN TUGAS**

1. Sebutkan dan jelaskan macam-macam transaksi dalam Ekonomi Islam?



## KONSEP PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN KONSUMSI DALAM ISLAM

### A. PRODUKSI DALAM ISLAM

#### 1. Pengertian Produksi Dalam Islam

Kata “produksi” telah menjadi kata Indonesia, setelah diserap dalam pemikiran ekonomi bersamaan dengan kata “distribusi” dan “konsumsi”. Dalam kamus Inggris-Indonesia oleh John M. Echols dan Hasan Shadily, kata “production” secara linguistik mengandung arti penghasilan. Para ekonom memberikan pengertian produksi sebagai kegiatan menghasilkan barang maupun jasa, atau kegiatan menambah faedah suatu barang. Dalam ekonomi islam, produksi mempunyai motif kemaslahatan, kebutuhan dan kewajiban.

Produksi merupakan usaha seseorang atau kelompok untuk melepaskan dirinya dari kefakiran dan mencapai keberdayaan ekonomi. Menurut Yusuf Qardhawi (1995), secara eksternal perilaku produksi dimaksudkan guna memenuhi kebutuhan setiap individu sehingga dapat membangun kemandirian umat. Sedangkan diantara motif perilaku produksi adalah keutamaan mencari nafkah, menjaga semua sumber daya (flora fauna dan alam sekitar) secara baik, produksi harus dilakukan secara professional (amanah dan itqan) serta selalu berusaha pada sesuatu yang halal.

Berdasarkan pertimbangan kemaslahatan itulah, bagi Muhammad Abdul Mannan, pertimbangan perilaku produksi tidak semata-mata didasarkan pada permintaan pasar (given demand conditions). Kurva permintaan pasar tidak dapat mem-

berikan data akurat sebagai satu-satunya landasan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan kuantitas produksi. Sebaliknya dalam ekonomi konvensional, perusahaan diberikan kebebasan berproduksi, namun cenderung terkonsentrasi pada output yang menjadi permintaan pasar (effective demand), sehingga berkecenderungan mengabaikan kebutuhan riil masyarakat.

## 2. Aktivitas Produksi

Dari sudut pandang fungsional, produksi atau proses pabrikasi (manufacturing) merupakan suatu aktivitas fungsional yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk menciptakan suatu barang atau jasa sehingga dapat mencapai nilai tambah (value added). Dari fungsi itu, produksi meliputi aktivitas sebagai berikut:

- Apa yang diproduksi, Terdapat 2 pertimbangan yang mendasari pilihan jenis dan macam produk yang akan diproduksi: ada kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat (primer, sekunder, tersier) dan ada manfaat positif bagi masyarakat dan perusahaan yang memenuhi ekonomi secara etis.
- Berapa kuantitas yang diproduksi, Bergantung kepada motif dan resiko. Jumlah produksi dipengaruhi 2 faktor yaitu:
  - Faktor internal meliputi sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan, faktor modal, faktor sumber daya manusia, sumber daya lainnya .
  - Faktor eksternal meliputi jumlah kebutuhan masyarakat , kebutuhan ekonomi , market share yang dimasuki dan dikuasai , pembatasan hukum dan regulasi.
- Kapan produksi dilakukan, Penetapan waktu produksi, apakah akan mengatasi kebutuhan eksternal atau menunggu tingkat kesiapan perusahaan.
- Mengapa suatu produk diproduksi, Suatu produk diproduksi setelah mempertimbangkan alasan-alasan meliputi alasan ekonomi, alasan sosial, dan kemnusiaan, alasan-alasan politik.

- Dimana produksi itu dilakukan, Penetapan lokasi produksi mempertimbangkan kemudahan memperoleh supplier bahan dan alat-alat produksi, murahnya sumber-sumber daya ekonomi, akses pasar yang efektif dan efisien serta biaya-biaya lain yang efisien.
- Bagaimana proses produksi dilakukan, baik para input, proses, output, dan out comes-nya.
- Alasan siapakah yang melakukan produksi; negara, kelompok, masyarakat, atau individu.

### 3. Faktor Produksi

Faktor produksi adalah input yang memberi jasa produktif didalam proses produksi. Teori ekonomi konvensional membagi faktor produksi menjadi empat yaitu:

- Tanah
- Tenaga kerja
- Modal alat produksi buatan manusia
- Pengusaha.

### 4. Konsep Faktor Produksi Dalam Pandangan Islam

Input produksi dapat dikelompokkan menjadi dua kategori:

- Kategori pertama berisi input yang tidak habis dipakai selama digunakan. Kategori ini disebut sebagai 'input faktor produksi'.
- Kategori kedua mencakup input yang habis dipakai serta kehilangan sifat dan bentuk aslinya selama berlangsungnya proses produksi. Kategori ini disebut 'input terpakai habis'.

Di dalam islam, faktor produksi dapat diidentifikasi menurut salah satu dari fungsi berikut:

- Faktor produksi memberi jasa produktif tertentu dan ia berhak menerima imbalan berupa upah atau sewa.
- Faktor produksi dipakai untuk menanggung risiko kewirausahaan dalam sebuah proyek, sehingga tidak menerima upah atau sewa.

Islam mengenal dua macam harga faktor produksi. Yang pertama disebut ujarah. Ujarah memiliki lingkup luas bagi sewa, mencakup 'sewa' bagi tenaga manusia yang biasa disebut upah di dalam teori ekonomi konvensional. Kategori harga faktor produksi yang kedua disebut laba (yang dapat bernilai positif maupun negative). Laba adalah imbalan bagi menjalankan usaha berisiko yang produktif lagi menguntungkan serta menanggung risiko yang timbul, Sesuai dengan kedua harga faktor di atas, maka kerangka Islam hanya mengenal dua kategori faktor produksi, yakni:

- Entrepreneurial factors of production (EFP) yang hanya menerima laba karena mau menanggung risiko.
- Hired factors of production (HFP) yang hanya menerima ujarah (sewa atau upah) dan tidak menanggung risiko.

## 5. Berproduksi Dalam Lingkaran Halal

Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim (baik individu ataupun komunitas) adalah berpegangan pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Pada dasarnya, produsen pada tatanan ekonomi konvensional tidak mengenal istilah halal dan haram. Yang menjadi prioritas kerja mereka adalah memenuhi keinginan pribadi dengan mengumpulkan laba, harta, dan uang.

Adapun sikap seorang muslim sangat bertolak belakang. Seorang muslim tidak boleh menanam segala jenis tumbuhan yang membahayakan manusia. Seorang muslim dilarang memproduksi barang-barang haram, baik haram dikenakan atau haram dikoleksi. Jika manusia masih memproduksi barang-barang yang dilarang beredar, maka ia turut berdosa.

Di antara produk yang dilarang keras beredar ialah produk yang merusak akidah, etika, dan moral, seperti produk yang berhubungan dengan pornografi dan sadisme, baik dalam opera, film, dan musik. Semua orang yang ikut andil dalam produksi bertanggung jawab di hadapan Allah atas tindakan kriminal

mereka terhadap masyarakat, khususnya siapa saja yang terkena pengaruhnya.

## 6. Prinsip Produksi dalam Ekonomi Syariah

- Kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral yang islami, Mulai dari kegiatan merencanakan, mengorganisir faktor produksi, proses produksihingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen semuanya harus berbasis pada ketentuan moral dalam islam. Menekankan pada skala prioritas yang berbasis pada kebutuhan manusia yang lima, yakni:
  - Agama
  - Kehidupan
  - Kebenaran dan akal pikiran
  - Kelangsungan keturunan
  - Harta benda.
- Kegiatan produksi harus memerhatikan aspek sosial kemasyarakatan, Kegiatan produksi harus menjaga nilai-nilai keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup masyarakat dalam skala yang lebih luas. Selain itu, masyarakat juga berhak menikmati hasil produksi secara memadai dan berkualitas. Jadi produksi bukan hanya menyangkut kepentingan para produser saja tapi juga masyarakat secara keseluruhan.
- Permasalahan ekonomi muncul bukan karena kelangkaan tapi lebih kompleks, Masalah ekonomi muncul bukan karena kelangkaan sumber daya ekonomi tetapi juga disebabkan oleh kemalasan dan pengabaian optimalisasi segala anugerah Allah, baik dalam bentuk sumber daya alam maupun manusia. Dalam pandangan ekonomi tidak ada kelangkaan absolute dimuka bumi ini.
- Kegiatan produksi dalam perspektif islam bersifat alturistik sehingga produsen tidak hanya mengejar keuntungan maksimum saja. Prinsip pokok produsen yang islami, yaitu :

- Memiliki komitmen yang penuh terhadap keadilan.
- Memiliki dorongan untuk melayani masyarakat.
- Optimasi keuntungan diperkenankan dengan batasan kedua prinsip diatas.

## 7. Produksi yang diharamkan dalam ekonomi syariah

- Investasi harta dengan cara yang membahayakan masyarakat.
- Praktik produksi secara wibawi.
- Jual-beli yang mengandung unsur penipuan.
- Pengambilan barang yang dilakukan secara bathil, seperti pencurian, perampokan, korupsi dan lain-lain.
- Menimbun barang yang menyebabkan naiknya harga barang dengan cepat.
- Maisir, perjudian dan spekulasi yang dapat menyebabkan kerugian banyak pihak.

## 8. Kesimpulan

Produksi sebagai kegiatan menghasilkan barang maupun jasa, atau kegiatan menambah faedah suatu barang. Produksi meliputi aktivitas apa yang diproduksi, berapa kualitas yang diproduksi, kapan produksi dilakukan, mengapa suatu produk di produksi, dimana produksi itu dilakukan, bagaimana proses produksi dilakukan, baik para input, proses, output, dan out comes-nya. Alasan siapakah yang melakukan produksi ; negara, kelompok, masyarakat, atau individu.

Faktor dalam produksi dibagi menjadi empat yaitu tanah, tenaga kerja, modal, pengusaha. Konsep faktor dalam produksi islam di kelompokkan menjadi dua kategori yaitu kategori pertama berisi input yang tidak habis dipakai selama digunakan, kategori kedua mencakup input yang habis dipakai serta kehilangan sifat dan bentuk aslinya selama berlangsungnya proses produksi, berproduksi dalam lingkaran halal berarti berpegangan pada apa yang dihalalkan oleh Allah dan tidak melewati batas.

Prinsip dalam produksi ekonomi syariah yaitu kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral yang islami, kegiatan produksi harus memerhatikan aspek sosial kemasyarakatan, permasalahan ekonomi muncul bukan karena kelangkaan tapi lebih kompleks, kegiatan produksi dalam perspektif islam bersifat alturistik sehingga produsen tidak hanya mengejar keuntungan maksimum saja. Produksi yang diharamkan dalam islam yaitu investasi harta dengan cara yang membahayakan masyarakat, praktik produksi secara wibawi, jual-beli yang mengandung unsur penipuan, pengambilan barang yang dilakukan secara bathil, seperti pencurian, perampokan, korupsi dan lain-lain, menimbun barang yang menyebabkan naiknya harga barang dengan cepat, maisir, perjudian dan spekulasi yang dapat menyebabkan kerugian banyak pihak.

## **B. DISTRIBUSI DALAM ISLAM**

### **1. Pengertian Distribusi Dalam Islam**

Agama islam merupakan agama yang peduli terhadap tingkah laku penganutnya, sehingga segala aspek kehidupan pasti diatur dalam agama ini. Seperti halnya, aspek tentang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Seiring dengan berkembangnya islam yang begitu pesat terdorong untuk membentuk suatu ekonomi yang berbasis islam.

Bidang yang juga hal pokok dalam ekonomi islam salah satunya adalah yang mengajarkan mengenai distribusi. Distribusi menjadi posisi yang sangat penting didalam ekonomi, bukan hanya dalam ekonomi islam tetapi juga dalam ekonomi konvensional karena dalam hal distribusi ada beberapa aspek kehidupan yang juga masuk, misalnya aspek politik dan sosial.

Kedua aspek ini dianggap penting bagi para pengamat ekonomi. Jika dikaitkan dengan kejadian sekarang, distribusi nampak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan pendistribusian pendapatan kekayaan baik dalam negara yang sudah maju maupun negara yang berkembang yang menerapkan sistem kapitalis

yang mengakibatkan kemiskinan merajalela. Menanggapi realita tersebut, islam sebagai agama yang universal diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut bahkan dapat dijadikan sebagai sistem perekonomian di suatu negara.

## **2. Makna Distribusi dalam Ekonomi Islam**

Makna distribusi dalam ekonomi islam yaitu penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara yang bertujuan mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat, Adapun landasan-landasan dalam hal distribusi islam antara lain sebagai berikut :

- Tauhid
- Adil
- Kejujuran dalam Berinteraksi.

## **3. Tujuan Distribusi dalam Ekonomi Islam**

Secara umum, sistem distribusi dalam ekonomi islam memiliki andil bersama sistem dan politik syariah yang lainnya, dalam meralisasikan beberapa tujuan umum syariat islam. Dimana tujuan distribusi dalam ekonomi islam dapat dikelompokkan pada tujuan dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Berikut ini penjelasan hal-hal yang terpenting dari beberapa tujuan tersebut:

- Tujuan Dakwah, Yang dimaksudkan dakwah dalam konsep ini adalah dakwah kepada islam dan menyatukan hati kepadanya. Diantara contoh yang paling jelas adalah bagian muallaf dalam zakat. Dimana muallaf itu adakalanya orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya, atau orang islam yang diharapkan kuat imannya. Pada sisi lain, bahwa pemberian zakat kepada muallaf juga memiliki dampak dakwah terhadap yang menunaikan zakat itu sendiri.
- Tujuan Pendidikan, Secara umum, bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi islam dapat mewujudkan beberapa

tujuan pendidikan, dimana yang terpenting di antaranya adalah:

- Pendidikan terhadap akhlaq terpuji, seperti suka memberi, dan mengutamakan orang lain.
- Mensucikan dari akhlaq tercela, seperti pelit, dan mementingkan diri sendiri.
- Tujuan Sosial
  - Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim
  - Memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat.
  - Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat.
- Tujuan Ekonomi
  - Pengembangan harta dan pembersihannya. Contoh: infaq, zakat
  - Memberdayakan SDM yang menganggur
  - Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi
  - Penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi. Contoh: ketika harta orang kaya diberikan untuk kemaslahatan orang miskin.

#### 4. Konsep Distribusi

Teori distribusi sering dimaknai sebagai total pendapatan (income) yang didistribusikan pada setiap individu atau pada seluruh faktor produksi. Distribusi dalam teori neokeysian beranggapan bahwa pada dasarnya masalah distribusi tidak terlepas dari alokasi sumber daya serta distribusi pendapatan bagi seluruh faktor produksi secara umum, yang ditentukan oleh seberapa besar partisipasi mereka dalam produksi.

Teori ini menitik beratkan pada tiga konsep distribusi pendapatan, yakni:

- Distribusi fungsional
- Distribusi fungsional yang diperluas dan
- Distribusi personal.

## 5. Prinsip Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam

- Larangan Riba
  - Riba (Dalam Al-Qur'an) bermakna: tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan, serta menjadi besar dan banyak.
  - Riba (Secara Umum) berarti: bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
  - Kata Ar-riba (Menurut Etimologi) bermakna: zada wa nama (bertambah dan tumbuh)
  - Riba (Secara Terminologi) didefinisikan: melebihi keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.

Pelarangan riba merupakan permasalahan penting dalam ekonomi islam, karena riba dilarang di dalam Al-Qur'an ( QS. Ar-rum: 39), (QS. An-nisa: 161), (QS. Ali-imran: 130), (QS. Al-baqoroh: 275-279), dan sunnah (Riba Al-Fadl).

Dua praktik riba dalam islam:

- Riba Al-Qarud (Riba An-Nasiah), praktik riba ini berhubungan dengan imbalan yang melibatkan pinjaman. Riba ini muncul disaat seseorang meminjamkan sesuatu dengan penambahan nilai uang dari jumlah yang dipinjamkan.
- Riba Al-Fadl (Riba Al-Buyu), Riba yang muncul pada akad jual beli. Riba ini terjadi disaat seseorang melakukan jual beli atas barang yang tidak seimbang secara kualitas dan kuantitas. Untuk menghindari riba ini, kuantitas maupun kualitas dari jumlah yang dipertukarkan harus sesuai dan dilakukan secara bersama-sama.

## 6. Keadilan dalam Distribusi

Keadilan (dalam KBBI) merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan,

keadilan (dalam bahasa Arab) berasal dari kata “adala”. Menurut M. Quraish Shihab, ada empat makna keadilan, yakni:

- Adl dalam arti “sama”, yang mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Keadilan adalah hak setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai manusia dan sifat ini menjadi dasar keadilan di dalam ajaran-ajaran ketuhanan.
- Adl dalam arti “seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian.
- Adl dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian ini didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat”.
- Adl dalam arti “yang dinisbahkan kepada Allah”. Adl disini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu”.

Keadilan dalam distribusi adalah satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi islam. Keadilan dalam distribusi juga dapat didefinisikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma fairness yang diterima secara universal.

Tujuan keadilan distribusi dalam ekonomi islam, yaitu:

- Agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat.
- Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik.

## 7. Konsep Kepemilikan dalam Islam

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan harta yang dilakukan dengan cara yang halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah.

Pengakuan islam terhadap hak milik. individu diperkuat dengan jaminan keselamatan harta, dengan memberikan hukuman yang keras terhadap pelaku pencurian, perampokan dan pemaksaan kepemilikan yang tidak dibenarkan. Serta membenarkan pemindahan kepemilikan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syari'ah sesuai dengan tujuan akad yang dilakukan.

## 8. Larangan Menumpuk Harta

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak pondasi sosial islam, karena penumpukan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum, yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi. Penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat.

## 9. Bentuk Distribusi dalam Islam

- Sewa atas tanah, Islam mengakui tanah sebagai faktor produksi yang dapat dimanfaatkan, sehingga ada beberapa aturan yang menunjukkan perhatian perlunya mengubah tanah kosong menjadi lahan yang bermanfaat.
- Upah bagi pekerja, Upah adalah sebagai imbalan dari jerih payah seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukan dan harus diberikan secara adil.
- Imbalan atas modal, Modal adalah sesuatu yang yang diharapkan dapat memberikan penghasilan bagi pemiliknya tanpa harus mengambil bunga darinya.

- Laba bagi perusahaan, Laba merupakan bagian keuntungan seseorang pengusaha sebagai imbalan atas usahanya mengelola perusahaan dengan menggabungkan berbagai faktor produksi untuk mencapai hasil sebanyak-banyaknya.

## 10. Etika dan Keadilan Distributif

Salah satu perhatian pokok ilmu ekonomi islam adalah mewujudkan keadilan distributif. Karena itu, semua keadaan ekonomi yang di dasarkan pada ketidak seimbangan (zulm) harus di ganti dengan keadaan-keadaan yang memnuhi tuntutan keseimbangan (al-adl dan al-ihsan). Dengan kata lain ekoomi islam akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan total dan bukan hanya kesejahteraan marjinal dengan menetapkan redistribusi pendapatan dan mendisain ulang struktur awal properti pribadi, yaitu dengan cara:

- Mengurangi Ketidakseimbangan Pendapatan, Kalkulus utilitairial yang mendasari teori ilmu ekonomi klasik tidak banyak membantu dalam menjawab distribusi pendapatan. Kalkulus utilitairial hanya menawarkan bantuan yang jauh pada orang miskin, karena sesuai dengan maktris utilitas, bahkan pendapatan terkecil dalam totalitas jumlah utilitas akan di imbangi dengan jenis ketidak sejajaran distribusional yang terburuk.
- Perubahan Struktural, Perubahan struktural akan di butuhkan dimana saja ketika keadaan yang ada tidak sejalan dengan aksional keseimbangan / kesejajaran. Solusi optimal yang perlu di lakukan adalah membuang utilitairialisme dan mencari suatu struktur analitik yang mampu memberikan resep perubahan struktural.

## C. KONSUMSI DALAM ISLAM

### 1. Pengertian Konsumsi dalam Islam

Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pasti mela-

kukan aktivitas konsumsi termasuk manusia. Dalam ilmu ekonomi konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi merupakan satu dari tiga pokok ekonomi selain produksi dan distribusi.

Konsumsi secara umum dimaknai sebagai tindakan untuk mengurangi guna ekonomi suatu benda, seperti memakan makanan, memakai baju, mengendarai sepeda motor, menempati rumah, dan lain-lain.

Konsumsi menurut Keynes yaitu yang pertama ia berpendapat bahwa konsumsi adalah fungsi positif pendapatan. Semakin banyak pendapatan yang kita miliki, semakin besar konsumsi yang cenderung kita lakukan. Kecuali untuk beberapa penabung kaya yang masih saja menyimpan sisa-sisa sabun dan potongan tali, meskipun memiliki pendapatan jutaan dolar, dalil ini akan masuk akal. Orang kaya umumnya mengonsumsi lebih banyak daripada orang miskin.

Kedua, menurut Keynes rumah tangga berpendapatan tinggi mengonsumsi proporsi pendapatan mereka lebih kecil daripada rumah tangga berpendapatan rendah. Perilaku konsumsi dalam islam merupakan bagian dari ibadah kepada Allah swt. Yang di atur dalam al qur'an dan sunnah. Secara prinsip perilaku konsumsi dalam islam adalah berkonsumsi dengan sesuatu yang halal dan baik. Prinsip halal menyangkut barang yang dikonsumsi baik jenis barangnya maupun bagaimana cara untuk mencarinya.

Sedangkan prinsip baik atau toyyib menyangkut bagaimana cara berkonsumsi berkaitan dengan ketetapan ukuran jumlah yang dikonsumsi, waktu berkonsumsi, tempat berkonsumsi, variasi makanan yang dikonsumsi, cara menyajikan dan aturan bagaimana dalam berkonsumsi yang semuanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah islam.

Dalam ekonomi syariah, konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam perekonomian, karena tiada kehidupan tanpa konsumsi. Pengabaian terhadap konsumsi berarti mengabai-

kan kehidupan sekaligus tugas dalam kehidupan. Manusia diperintahkan untuk mengonsumsi pada tingkat yang layak pada dirinya, keluarganya dan orang paling dekat disekitarnya. Manusia dilarang beribadah secara mutal tanpa mementingkan kebutuhan jasmani bahkan diperbolehkan mengonsumsi makanan yang haram ketika dalam kesulitan.

## **2. Prinsip-Prinsip Konsumsi dalam Islam**

- Prinsip Syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi dimana terdiri dari: prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana ketaatan untuk beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk dan khalifah yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh pencipta.
- Prinsip Ilmu, yaitu seseorang ketika akan mengonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya apakah merupakan sesuatu yang haram atau halal baik ditinjau dari proses maupun tujuannya.
- Prinsip Kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat islam, diantaranya: sederhana dan tidak menghamburkan harta.
- Prinsip Prioritas, dimana memerhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudhorotan, yaitu kebutuhan primer dan sekunder.
- Prinsip Sosial, yaitu memerhatikan lingkungan social disekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat.

## **3. Masalah Sebagai Tolak Ukur Konsumsi dalam Ekonomi Syariah**

Secara umum konsumsi didefinisikan sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi islam konsumsi juga memiliki pengertian yang hampir

sama, tapi ada perbedaan yang melingkupinya. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut masalah.

Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Kandungan masalah terdiri atas manfaat dan berkah. Konsumen akan merasakan adanya manfaat dalam konsumsi ketika kebutuhannya terpenuhi.

Berkah akan diperoleh ketika ia mengonsumsi barang dan jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. Masalah yang diterima oleh konsumen ketika mengonsumsi barang dapat berbentuk salah satu diantara hal-hal sebagai berikut:

- Manfaat material, yaitu diperolehnya tambahan harta bagi konsumen berupa harga yang murah, diskon, dan sebagainya.
- Manfaat fisik dan psikis, yaitu terpenuhinya kebutuhan baik fisik maupun psikis terpenuhinya kebutuhan akal manusia.
- Manfaat intelektual, yaitu terpenuhinya kebutuhan informasi, pengetahuan, ketrampilan, dan lain-lain.
- Manfaat lingkungan, yaitu manfaat yang bisa dirasakan selain pembeli, misalnya mobil mini bus akan dirasakan manfaatnya oleh banyak orang jika dibandingkan dengan mobil sedan.
- Manfaat jangka panjang, yaitu terpeliharanya manfaat untuk generasi yang akan datang, misalnya hutan yang tidak dirusak untuk kepentingan generasi penerus.

#### **4. Perilaku Konsumsi dalam Ekonomi Syariah**

Teori Perilaku konsumen mempelajari bagaimana manusia memilih diantara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Teori Perilaku konsumen rasional dalam paradikma ekonomi konvensional didasari pada prinsip-prinsip dasar *utilitarianisma*, Beberapa prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen adalah:

- Kelangkaan dan terbatasnya keterbatasan.
- Konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat.
- Tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat.
- Setiap orang dapat disubstitusi dengan barang lain, sehingga konsumen dapat memperoleh kepuasan dengan berbagai cara.
- Konsumen tunduk kepada hukum “berkurangnya tambahan kepuasan”.

#### **D. SOAL DAN TUGAS**

1. Sebutkan dan jelaskan konsep produksi, Distribusi, dan Konsumsi dalam Islam?



## NEGARA DALAM EKONOMI ISLAM

### A. KEBIJAKAN FISKAL

#### 1. Pengertian Kebijakan Fiskal dalam Islam

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan dalam bidang perpajakan (penerimaan) dan pengeluarannya. Kebijakan ini merupakan wahana utama bagi peran aktif pemerintah dalam bidang ekonomi.

Dalam jangka panjang, salah satu potensi pendapatan yang tersedia bagi pemerintahan untuk membiayai segala usaha pembangunan adalah penggalakan pajak. Selain itu, sebagai akibat ketiadaan pasar-pasar uang domestik yang terorganisasi dan terkontrol dengan baik, sebagian besar pemerintahan negara-negara Dunia Ketiga harus mengandalkan langkah-langkah fiskal untuk mengupayakan stabilisasi perekonomian nasional dan memobilisasikan sumber-sumber daya (keuangan) domestik.

Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan *government expenditure*). Dengan negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah (*maqashidus syari'ah*), sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali (Adiwarman Karim, 2006) yaitu me-

tingkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan.

Adiwarman Karim (2006) menjelaskan beberapa hal penting dalam ekonomi islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal, yaitu sebagai berikut.

- Mengabaikan keadaan ekonomi, Dalam ekonomi islam pemerintah harus menjamin bahwa zakat dikumpulkan dari orang-orang muslim yang memiliki harta yang melebihi nisab dan digunakan untuk maksud yang dikhususkan dalam kitab suci Al-Quran.
- Tingkat bunga tidak berperan dalam sistem ekonomi islam.
- Ketika semua pinjaman dalam islam adalah bebas bunga, pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau dari bagi hasil.
- Ekonomi islam diupayakan untuk membantu ekonomi masyarakat muslim terbelakang dan menyebarkan pesan-pesan ajaran islam.
- Negara islam adalah negara yang sejahtera, kesejahteraan meliputi aspek material dan spritual.
- Hak perpajakan dalam islam tidak terbatas.

Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam atas dasar :

- Pembiayaan Fungsional (*functional finance*)  
Dalam pendekatan ini pengeluaran pemerintah ditentukan dalam melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja. Pajak berfungsi mengatur pengeluaran swasta sedangkan pinjaman sebagai alat menekan inflasi lewat pengeluaran dana yang tersedia dalam masyarakat.
- Pengelolaan Anggaran (*the managed budget approach*).  
Menghendaki hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi, sehingga pada suatu saat terjadi *deficit* maupun *surplus*.

- Stabilisasi Anggaran Otomatis (*the stabilizing budget*). Terdapat penyesuaian secara otomatis terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang akan menyebabkan perekonomian menjadi stabil tanpa adanya campur tangan pemerintah. Pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasarkan pada perkiraan manfaat dan biaya relative dari berbagai program, sedangkan pajak akan ditentukan sehingga dapat menimbulkan *surplus* dalam periode kesempatan penuh.
- Anggaran Belanja Seimbang (*balance approach*). Adanya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang agar terjadi keterkaitan dalam perekonomian sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.

Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, khususnya perekonomian Indonesia.

## 2. Kaidah kebijakan pendapatan dalam ekonomi islam

Islam menentukan sektor penerimaan pemerintah, melalui *zakat, ghanimah, fa'i, jizyah, kharaj, sedekah*. Jika diklasifikasikan pendapatan tersebut ada yang bersifat rutin dan ada yang bersifat kontemporer. Haff (1999) menyebutkan tiga prosedur yang harus dilakukan pemerintah islam modern dalam kebijakan pendapatan fiskalnya dengan asumsi bahwa pemerintah sepakat adanya kebijakan pengutan pajak. Secara umum, kaidah-kaidah syariah yang membatasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

- Kaidah Syariah yang Berkaitan dengan Kebijakan Pungutan Pajak Ajaran islam menentukan syarat kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya, lengkap dengan besarnya. Dengan ketentuan tersebut tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk mengubah tarif yang tentukan. Adapun mengenai kebijakan pemungutannya Nabi dan para sahabat telah membarikan contoh mengenai fleksibilitas. Nabi

pernah menanggukhan zakat pamanya Abbas karena krisis yang dihadapinya, sementara Sayyidina Umar menanggukhan zakat mesir karena paceklik yang melanda mesir pada tahun tersebut.

- Kaidah Syar'iyah yang Berkaitan dengan Hasil Pendapatan yang Berasal dari Aset Pemerintah, Menurut kaidah syar'iyah, pendapatan dari aset pemerintah dapat dibagi menjadi dua kategori berikut.
  - Pendapatan dari aset pemerintah yang umum, yaitu investasi aset pemerintah yang dikelola oleh pemerintah sendiri atau masyarakat. Jika aset tersebut dikelola individu masyarakat, pemerintah berhak menentukan berapa bagian pemerintah dari hasil yang dihasilkan oleh aset tersebut dengan berpedoman pada kaidah umum, yaitu masalah dan keadilan.
  - Pendapatan dari aset yang masyarakat ikut memanfaatkannya, yaitu berdasarkan kaidah syar'iyah yang menyatakan bahwa manusia berserikat dalam memiliki air, api, garam, dan yang semisalnya. Kaidah ini dalam konteks pemerintah modern adalah sarana umum yang sangat dibutuhkan masyarakat.
- Kaidah Syar'iyah yang Berkaitan dengan Kebijakan Pajak, Prinsip ajaran islam tidak membolehkan pemerintah mengambil sebagian harta milik orang kaya secara paksa (Undang-undang dalam ekonomi islam). Sesulit apapun kehidupan Rasullullah SAW. Di Madinah beliau tidak pernah menentukan kebijakan pemungutan pajak. Dalam konteks ekonomi modern, pajak merupakan satu-satunya sektor pendapatan terpenting terbesar dengan alasan bahwa pendapatan tersebut dialokasikan kepada *publics goods* dan mempunyai tujuan sebagai alat redistribusi, penstabilan dan pendorongan pertumbuhan ekonomi. Seandainya pungutan pajak diperbolehkan dalam islam, kaidahnya harus berdasarkan kaidah *a'dalah* dan kaidah *dharurah*, yaitu pungutan tersebut hanya bagi orang yang mampu atau kaya

untuk pembiayaan yang sangat diperlukan, sedangkan pemerintah tidak memiliki sektor pendapatan lainnya.

### 3. Kaidah Belanja dalam Ekonomi Islam

Efisiensi dan efektivitas merupakan landasan pokok dalam pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran islam dipandu oleh landasan-landasan syar'iyah dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu menyebutkan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Al-Quran dan hadis dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Di antara kaidah tersebut, menurut Chapra (2008), adalah sebagian berikut.

- Kebijakan atau belanja pemerintah harus mengikuti kaidah masalah.
- Menghindari *masyqqah* kesulitan dan mudarat harus didahulukan dari pada melakukan pembenahan.
- Mudharat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudharat skala umum.
- Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.
- Kaidah *al-giurmu bil gunni*, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapat manfaat harus siap menanggung beban (yang untung harus siap menanggung kerugian).
- Kaidah *Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahua wajib*, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa suatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun. Oleh karena itu, menengakan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya. Kaidah-kaidah tersebut dapat membantu mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembelanjaan pemerintah dalam islam sehingga tujuan-tujuan pembelanjaan pemerintah dapat tercapai. Tujuan pembelanjaan dalam pemerintahan islam adalah:
  - Memenuhi kebutuhan hajat masyarakat.
  - Alat redistribusi kekayaan.

- Pada semakin bertambahnya permintaan efektif.
- Memenuhi investasi dan produksi.
- Menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar.

#### 4. Tujuan Kebijakan Fiskal dalam Islam

Kebijakan fiskal dalam islam bertujuan menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal dalam ekonomi islam lebih banyak peranannya dibandingkan dengan ekonomi konvensional, Menurut Istanto (2013), hal ini disebabkan hal-hal berikut.

- Dalam ekonomi islam, peranan moneter relatif lebih terbatas dibandingkan dalam ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga.
- Dalam ekonomi islam, pemerintah harus memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu (nisab) dan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam Q.S At-Taubah: 60.

Ada beberapa substansial antar ekonomi islam dan non-islam dalam peranan pengelolaan utang publik. Utang dalam islam adalah pajak atau berdasarkan besar pengeluaran pemerintah di-biaya dari pajak atau berdasarkan bagi hasil.

Dengan demikian, ukuran utang publik jauh lebih sedikit dalam ekonomi islam dari pada ekonomi konvensional, Metwally (1995) menyebutkan tiga tujuan yang hendak dicapai kebijakan fiskal dalam ekonomi islam, yaitu sebagai berikut.

- Mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi, dengan prinsip bahwa “kekayaan tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja” prinsip ini menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat seharusnya dapat memperoleh akses yang sama terhadap kekayaan melalui kerja keras dan usaha yang jujur.
- Melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Hal ini berarti bahwa ekonomi islam tidak dapat

memanipulasi tingkat suku bunga untuk mencapai keseimbangan (ekuilibrium) dalam pasar uang (yaitu antara penawaran dan permintaan terhadap uang). Dengan demikian, pemerintahan harus menemukan alat alternatif untuk mencapai ekuilibrium ini.

- Ekonomi islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dan menyebarkan pesan dan ajaran islam seluas mungkin. Oleh karena itu, sebagian pengeluaran pemerintah seharusnya digunakan untuk berbagai aktivitas yang memprioritaskan islam dan meningkatkan kesejahteraan muslim di negara-negara yang kurang berkembang.

## 5. Pembagian Kebijakan Islam Dalam Fiskal

Menurut Ahmad Sirojuddin (2013). Kebijakan fiskal dalam ekonomi islam dapat dibagi dalam 3 hal:

- Kebijakan pemasukan dari kaum muslim
  - Zakat, yaitu sumber utama pendapatan dalam suatu pemerintahan islam pada periode klasik
  - ushr, yaitu bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang yang pembayarannya hanya sekali dalam satu tahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih drari 200 dirham
  - Wakaf, yaitu harta benda yang diberikan kepada umqt islm karena allah swt. Dan pendapatannya akan didepositokan di baitul maal
  - Amwal fadhla, harta benda kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris, atau barang barang orang muslim yang meninggalkan negerinya
  - Nawaib, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kaum muslim kaya untuk menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan pernah terjadi pada perang tabuk
  - Khumus, yaitu harya karun/temuan.

- Kebijakan pengeluaran, Kebijakan pengeluaran distribusi negara didistribusikan langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Orang-orang yang berhak menerima harta zakat ini disebut dengan delapan ashnaf yaitu :
  - Orang fakir
  - Orang miskin
  - Amil zakat (Pengurus zakat)
  - Muallaf (Orang yang baru masuk Islam)
  - Hamba sahaya (Budak)
  - Al-Qarim (Orang yang berhutang)
  - Fi-Sabillah
  - Ibnu Sabil (Orang yang sedang dalam perjalanan).

## 6. Instrumen Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan ekonomi.

### a. Kebijakan pendapatan

- kebijakan fiskal pada Nabi Muhammad, Empat langkah yang dilakukan Rasulullah SAW, yaitu sebagai berikut:
  - Peningkatan pendapatan rasional dan tingkat partisipasi kerja. Rasulullah melakukan kebijakan mempersaudarakan kaum muhajirin dan anshar. Yang menyebabkan distribusi pendapatan dari kaum anshar ke muhajirin yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah
  - Kebijakan pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah SAW. Seperti kharaj, khums, dan zakat, menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi.
  - Anggaran. Pengaturan pengeluaran yang dilakukan Rasulullah SAW sara cermat efektif, dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran, meskipun sering terjadi perprangan.

- Kebijakan fiskal khusus. Rasulullah SAW. Menerapkan beberapa kebijakan fiskal secara khusus untuk pengeluaran negara, yaitu: meminta bantuan kaum muslimin secara suka rela untuk memenuhi kebutuhan pasukan muslimin; meminjam peralatan dari kaum non-muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dang anti rugi apabila terjadi kerusakan; meminjam uang dari orang-orang tertentu untuk diberikan kepada para muallaf; menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin.
- Kebijakan fiskal pada masa khulafaur rasyidin
 

Untuk pertama kalinya pemasukan zakat ditransfer ke pemerintahan pusat. Hal ini terjadi ketika Muadz bin Jabal mengirimkan sepertiga hasil zakat daerah Yaman ke Madinah dan Umar menolaknya. Pada tahun berikutnya Muadz mengirimkan setengah hasil zakat Yaman dan kembali Umar menolaknya sehingga pada tahun berikutnya Muadz mengirimkan seluruh hasil zakat dan berkata kepada Umar bahwa di Yaman sudah tidak ada lagi mustahiq zakat. Kemudian Umar pun menerima hal tersebut dan menyuplainya ke daerah yang mengalami defisit.
- Kebijakan belanja pemerintah
  - Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.
  - Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.
  - Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat.

Secara lebih terperinci, pembelanjaan negara harus didasarkan pada hal-hal berikut :

  - Sesuai dengan maslahat umum, tidak boleh dimasalahkan untuk orang atau kelompok tertentu.
  - Efisiensinya yaitu dapat bermanfaat sebanyak mungkin dengan biaya semurah-murahnya sehingga jauh dari sifat mubadzir dan kikir

- Tidak berpihak ke kelompok kaya dalam pembelanjaan walaupun dibolehkan berpihak pada kelompok miskin
- Komitmen dengan aturan syariah maka hanya boleh yang mubah dan menjauhi yang haram
- Komitmen dengan skala prioritas syariah, dimulai dengan wajib, sunnah, dan mubah, atau dhoruroh, hajjiyyat, dan kamaliyyah
- Pentingnya kebijakan fiskal dengan perangkat perangkatnya untuk perpajakan, defisit anggaran, penciptaan uang, dan utang publik.

## 7. Kebijakan Sumber Penerimaan Dan Pengeluaran Negara

- Sumber penerimaan negara, dalam kebijakan fiskal ekonomi islam terdiri atas sebagai berikut.
  - Zakat, Dalam sura at-taubah ayat 103 disebutkan bahwa setiap muslim yang mempunyai harta benda yang telah mempunyai nisab wajib membersihkan harta bendanya dengan memberikannya sebagian hartana kepada yang berhak. Zakat adalah pajak (pembayaran) bercorak khusus yang dipungut dan harta bersih seseorang, yang dikumpulkan oleh negara dan digunakan untuk tujuan-tujuan khusus. Zakat dikenakan terhadap semua jenis harta termasuk juga tbungan-tabungan yang senantiasa bertambah setiap tahun yang jika diitung sejak awal tahun melebihi batas minimum yang wajib dizakati. Tujuan zakat adalah memperbaiki pola konsumsi, produksi, dan distribusi dalam masyarakat islam. Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang iskin dan terabaikan sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari mayarakat muslim.
  - Ghanimah merupakan jenis barang bergerak yang bisa dipindahkan, diperoleh dalam peperangan melawan musuh.

- Kharaj disebut dengan pajak bumi adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah.
- Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim sebagai jaminan yang diberikan negara islam untuk melindungi kehidupannya. Negara islam menjamin keamanan pribadi dan hak milik mereka sebagai gantinya mereka diwajibkan untuk menggantikan pembayaran jizyah. Hasil pengumpulan dana dari jizyah digunakan untuk membiayai kesejahteraan umum.
- Fai' merupakan penerimaan bagi negara Islam dan sumber pembiayaan negara. Berdasarkan QS Al Hasyr ayat 6-7, penggunaan Fai' diaur leh Rasulullah SAW. Sebagai harta negara dan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum, seperti fungsi ke lima dari penggunaan ghanimah.
- Bea Cukai dan Pungutan Menurut Mannan, Bea cukai diterapkan selama pemerintah khalfh Umar yang mengangkat para ashir dan memerintahkan mereka memungutnya dari para pedagang Muslim, zimmi, dan harbi suatu negara tetangga non Muslim. Perbedaan antara tingkar bea cukai dan pungutan yang ditarik dari kaum Muslim dan kaum zimmi aalah kaum zimmi lebih banyak membutuhkan perlindungan dari para perampok daripada kaum Muslim. Berbeda dengan kaum Muslm yang harus membayar zakat dari brang dagangan merek, baik melalui seorang ashir atau tdak, kaum zimmi hanya dikenakan pungutan sebesar lima persen, selama mereka dbawah yurisdiksi seorang ashir apabila mereka mereka melakukn perjalanan untuk dagang.
- Pengeluaran Negara, Kegiatan yang menambah pengeluaran negara mempunyai damak tertentu pada kehidupan sosio-ekonomi masyarakat. Berbeda dengan kitab-kitab agama lain, Al Qur'an telah menetapkan perintah yang sangat tepat mengenai kebijakan negara tentang pengeluaran pendapatan negara. Kepentingan pertama diarahkan pada

biaya pertahanan negara dan menjaga perdamaian negara sedangkan kepentingan kedua dikeluarkan untuk pokok pengeluaran lain, yang menurut Ibn Taimiyah adalah sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk para gubernur, menteri, dan pejabat pemerintah lain dibiayai dari anggaran penerimaan fai
  - Memelihara keadilan
  - Biaya pendidikan warga negara, baik siswa maupun gurunya
  - Utilitas umum, infrastruktur dan gugus tugas ekonomi, harus ditanggung negara.
- Utang negara, berasal dari utang dalam negeri ataupun luar negeri. Dalam Islam, semua pinjaman harus bebas bunga. Pinjaman ini dapat diperoleh dengan cara langsung dari publik atau secara tidak langsung dalam bentuk pinjaman yang diperoleh dari bank sentral.

## 8. Kesimpulan

Secara global kebijakan fiskal adalah sebuah kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak dan pembelanjaan pajak, yang dimana kebijakan tersebut untuk membiayai kegiatan ekonomi dan juga kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan, pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tidak ada hambatan dalam menjalankan roda perekonomian.

Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak perannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan antara lain sebagai Peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibanding dalam ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga.

Dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu (nisab) dan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam QS Al-Taubah: 60. Ada perbedaan substansial antara ekonomi Islam dan non-Islam dalam peranan pengelolaan utang publik. Hal ini karena utang dalam Islam adalah bebas bunga, sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari pajak atau berdasarkan atas bagi hasil. Dengan demikian, ukuran utang publik jauh lebih sedikit dalam ekonomi Islam dibanding ekonomi konvensional (Istanto, 2013).

## **B. SOAL DAN TUGAS**

1. Jelaskan tentang kebijakan fiskal menurut Islam?
2. Jelaskan Tujuan Kebijakan Fiskal dalam Islam?



## PASAR DAN LEMBAGA KEUANGAN

### A. PASAR

#### 1. Pengertian Konsep Pasar Dalam Islam

Pasar dalam bahasa Arab disebut souq (bentuk jamak: aswaq atau aswak) yang berarti tempat menjual sesuatu dan proses jual beli berlangsung. Souq sebagai sebuah konsep telah ditetapkan selama masa Rasulullah SAW sebagai tempat penjualan terjadi, namun terkait dengan transaksi sendiri tidak pada tempat tersebut. Dengan demikian, pasar dalam islam dapat dijalankan dimana pun dan kapan pun ketika terjadi suatu transaksi antara penjual dan pembeli dibawah kesepakatan bersama dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Pasar merupakan ruang terbuka bagi setiap orang untuk melakukan perdagangan dan aktivitas jual beli. Dalam pasar terbuka tidak ada yang mendapat perlakuan istimewa dari yang lain. Makna pasar dalam islam adalah berakhirnya system monopoli, kehadiran pasar yang islami membuat monopoli menjadi tidak dikenal. Pengertian pasar menurut para ahli:

- Kotler dan Amstrong menyatakan bahwa pasar adalah seperangkat pembeli actual dan potensial dari sebuah produk atau jasa. Ukuran dari pasar sendiri tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan dan orang yang memiliki kemampuan dalam pertukaran.
- Handri Ma'ruf menyatakan bahwa pasar memiliki tiga pengertian yaitu sebagai berikut:

- Pasar dapat diartikan tempat, yaitu pasar sebagai tempat bertemunya para penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen.
- Pasar dapat diartikan interaksi permintaan dan penawaran, yaitu pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli.
- Pasar adalah orang-orang yang menginginkan suatu barang atau jasa, serta memiliki kemampuan untuk membeli.

Selain itu kita perlu mengetahui karakteristik pasar Islam. Adapun karakteristiknya adalah sebagai berikut ;

- Pedagang diwajibkan memahami hukum riba dan fiqih dagang
- Pasar serupa dengan masjid, siapa yang datang lebih dulu maka bisa menempati posisi tempat yang diinginkan
- Pasar adalah sedekah bagi kaum muslimin, makanya pasar Islam dibangun di atas tanah wakaf.
- Tidak ada penarikan uang sewa
- Tidak ada penarikan pajak
- Tidak ada pesan dan klaim tempat
- Adanya Muhtasib yang bertugas mengawasi pasar agar tidak terjadi kegiatan muamalah yang melanggar syar'i seperti berdusta dan sumpah palsu dalam menawarkan dagangan, barang-barang haram, penipuan, penimbunan barang, manipulasi harga dan lain-lain.

Dalam islam, mekanisme pasar juga dibangun berdasarkan beberapa prinsip sebagai berikut :

- Ar-Ridha yaitu semua transaksi yang dilakukan harus berlandaskan kerelaanantara tiap tiap pihak.
- Persaingan sehat, yaitu semua mekanisme dan kegiatan dalam pasar akan aman jika terdapat persaingan sehat.
- Kejujuran yaitu pilar penting dalam islam.

## 2. Fungsi Pasar

- Pasar memiliki tiga fungsi utama sebagai berikut:
  - Pembentukan nilai harga, Pasar berfungsi sebagai pembentukan harga karena pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang kemudian saling menawar dan akhirnya membuat kesepakatan suatu harga. Harga atau nilai ini merupakan suatu hasil dari proses jual beli yang dilakukan dipasar.
  - Pendistribusian, Pasar mempermudah produsen untuk mendistribusikan barang dengan konsumen secara langsung. Pendistribusian barang tersebut akan berjalan lancar apabila pasar berfungsi dengan baik.
  - Promosi, Pasar merupakan tempat paling cocok bagi produsen untuk memperkenalkan (mempromosikan) produk-produknya kepada konsumen karena pasar selalu dikunjungi oleh banyak orang meski tidak di undang.

## 3. Macam-macam Pasar Output

Pasar output adalah pasar yang memperjual belikan produk (barang atau jasa) sebagai hasil produksi perusahaan.

### a. Pasar menurut bentuk

- Pasar Persaingan Sempurna (Perfect Competition), Merupakan suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh jumlah produsen dan konsumen yang sangat banyak dan hampir tidak terbatas. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu:
  - Terdapat banyak sekali penjual dan pembeli
  - Produk-produk homogen (persis sama)
  - Bebas keluar masuk pasar
  - Penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar secara sempurna
  - Factor-faktor produksi bergerak bebas
  - Tidak ada campur tangan pemerintah.

Kelebihan pasar persaingan sempurna:

- ✓ Pada pasar persaingan sempurna tidak tampak kegiatan saling menyaingi antara penjual
- ✓ Barang yang ditawarkan penjual akan laku berapapun jumlahnya tanpa mengalami penurunan harga.

Kelemahan pasar persaingan sempurna:

- ✓ Membatasi pilihan konsumen karena barang yang dihasilkan pasar persaingan sempurna bersifat homogeny atau sama
  - ✓ Keuntungan maksimum yang diperoleh oleh perusahaan sudah dapat diprediksi sejak awal karena harga tidak dapat dipengaruhi oleh pedagang
- Pasar Persaingan Tidak Sempurna, Merupakan pasar yang jumlah penjual dan pembeli tidak sebanding atau tidak seimbang Karena pasar dikuasai oleh satu atau beberapa penjual sedangkan pembelinya juga satu atau beberapa pembeli yang menguasai pasar. Bentuk pasar persaingan tidak sempurna:
    - Pasar Monopoli, Bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh satu penjual dipasar berhadapan dengan permintaan seluruh pembeli. Contoh dari pasar ini ialah perusahaan Negara dan perusahaan minyak bumi serta gas alam.
    - Pasar Oligopoli  
Adalah suatu bentuk interaksi permintaan dengan penawaran dimana ada penjual atau produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Beberapa contoh industri yang termasuk dalam kategori ini adalah industri rokok, industri mobil, industri semen, jasa penerbangan dan lainnya.
    - Pasar Monopolistik  
Merupakan suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang didalamnya terdapat sejumlah besar penjual yang menawarkan barang yang sama. Contoh pasar ini antara lain pada pasar air mineral, ada banyak

produsen yang memproduksi air mineral seperti Aqua, VIT, Le Minerale, Prima, atau Nestle.

➤ **Pasar Monopsoni**

Adalah suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh suatu orang atau badan atau lembaga pembeli dengan penawaran dari sejumlah penjual atau produsen. Contoh pasar monopsoni antara lain Produsen yang memproduksi produk dengan bahan baku kopi kemudian mereka membeli biji kopi di berbagai perkebunan dan Pengusaha ternak susu sapi hanya dapat menjual susu sapi kepada satu penjual karena didaerahnya hanya terdapat satu penjual.

➤ **Pasar Oligopsoni**

Adalah suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh lebih dari dua orang pembeli dengan penawaran dari sejumlah penjual atau produsen. Contoh dari pasar oligopsoni misalnya pasar wortel di sebuah desa. Di sini petani wortel ini dapat menjual wortel mereka kepada beberapa pedagang di desanya untuk bisa dijual kembali ke kota.

Contoh lainnya yang paling menggambarkan pasar adalah usaha konstruksi bangunan. Usaha ini ada banyak, tetapi ada beberapa pelanggan yang ingin menggunakan jasa konstruksinya berdasarkan pesanan yang sudah disepakati.

#### **4. Pasar Menurut Waktu**

Menurut waktunya pasar dapat dibagi menjadi 4 yaitu:

- **Pasar harian**, Adalah tempat pasar dimana pertemuan antara pembeli dan penjual yang dapat dilakukan setiap hari. pada pasar ini biasanya yang diperdagangkan barang barang kebutuhan konsumsi, kebutuhan produksi, kebutuhan bahan bahan mentah, dan kebutuhan jasa. Contoh nya Pasar Gede di Solo dan Pasar Senen di Jakarta.
- **Pasar Mingguan**, Adalah pasar dengan proses jual beli dilakukan setiap seminggu sekali atau 5 hari sekali, dan

penyerahan barang dilakukan setelah pembayaran. Contoh Pasar Wage, Pasar Kliwon, Pasar Pahing, Pasar Minggu.

- Pasar Bulanan, Adalah pasar yang diselenggarakan sebulan sekali, terdapat di daerah tertentu. Biasanya pembeli di pasar ini membeli barang tertentu yang kemudian akan dijual kembali. Contohnya pasar hewan dan pasar kerajinan.
- Pasar Tahunan, Adalah pasar yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Biasanya bersifat nasional dan diperuntungkan bagi promosi terhadap suatu produk atau barang baru. Misalnya, Pekan Raya Jakarta, Pameran Pembangunan, Pasar malam menjelang Hari Raya Idulfitri, dan lain-lain.

## 5. Pasar Menurut Jenis

Menurut jenisnya, pasar dibagi atas pasar konkret dan pasar abstrak.

- Pasar Konkret, Adalah suatu pasar tempat pembeli dan penjual bertemu secara langsung untuk mengadakan transaksi jual beli barang atau jasa. Contohnya yaitu Pasar Klewaer Solo, Pasar Johar Semarang, dan Pasar Tanah Abang Jakarta.
- Pasar Abstrak, Dalam pasar abstrak penjual dan pembeli dapat bertemu secara langsung atau tidak langsung, dan barang yang ditawarkan pun hanya berupa contoh. Transaksi jual beli dapat dilakukan melalui alat komunikasi seperti telepon, teleks, dan surat. Contoh dari pasar abstrak, diantaranya, pasar (bursa) surat berharga, saham, bursa valuta asing, pasar uang, dan pasar modal.

## 6. Pasar Menurut Wilayah Pemasarannya

Menurut luas pemasarannya pasar dibagi menjadi empat, yaitu:

- Pasar Lokal, Adalah pasar yang menjual barang-barang untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Misalnya, pasar sayuran, pasar bunga, dan pasar ikan.
- Pasar Daerah, Adalah pasar yang menjual hasil produksi pada daerah tertentu. Biasanya dalam pasar ini berkumpul

- para pedagang menengah yang melayani pedagang-pedagang kecil atau eceran. Misalnya, pasar sepatu di Cibaduyut.
- Pasar Nasional, Adalah pasar yang memperdagangkan barang-barang yang konsumennya meliputi seluruh wilayah Negara. Misalnya, pasar modal, bursa efek, dan bursa tenaga kerja.
  - Pasar Internasional, Adalah pasar yang memperdagangkan barang-barang yang konsumennya meliputi dunia internasional. Misalnya, pasar internasional karet di Singapura, pasar wol di Sidney, pasar kopi di Santos ( Brazil ), dan pasar gandum di Kanada.

## **7. Pasar Input**

Pasar input merupakan suatu pasar yang dimana tempat berinteraksinya permintaan dan penawaran input atau sumber daya produksi. Pasar input menyediakan factor-faktor produksi, yang terdiri dari pasar sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan.

## **8. Pasar Tenaga Kerja**

Pasar tenaga kerja adalah suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam di dalam pasar ini adalah pencari kerja (pemilik tenaga kerja), sedangkan sebagai pembelinya adalah orang-orang/ lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Contoh kongkrit pasar ini adalah dapat tersebarnya informasi lowongan kerja di suatu institusi atau lembaga membutuhkan tenaga kerja dan informasi itu dapat diketahui oleh pihak-pihak yang mencari kerja.

## **9. Pasar Kewirausahaan**

Dalam menjamin ketersediaan barang dan jasa, baik bentuk,waktu, dan tempat yang tepat sesuai kebutuhan diperlukan peran pengusaha untuk menggabungkan dan memperkejakan factor-faktor produksi yang ada secara efektif dan efisien.

Wirausaha akan memikirkan ide, menentukan keputusan, dan menanggung risiko selama pelaksanaan proses produksi dan pemasaran berlangsung.

## B. LEMBAGA KEUANGAN

### 1. Pengertian Lembaga Keuangan

Apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan? Pengertian Lembaga Keuangan adalah suatu institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menghimpun aset dalam bentuk dana dari masyarakat lalu menyalurkan dana tersebut untuk pendanaan kegiatan ekonomi dan proyek pembangunan dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga dengan persentase tertentu dari dana yang disalurkan tersebut.

Adapun fungsi utama dari lembaga keuangan adalah sebagai perantara keuangan antara surplus unit (ultimate lenders) dengan defisit unit (ultimate borrower). Pada umumnya lembaga keuangan ini berbentuk Perbankan, Pialang Saham, Aset Manajemen, Modal Ventura, Koperasi, Dana Pensiun, Asuransi, dan bisnis yang sejenis lainnya. Agar lebih memahami apa arti lembaga keuangan, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli.

Berikut ini adalah pengertian lembaga keuangan menurut para ahli:

- Menurut Ahmad Rodoni, pengertian lembaga keuangan adalah salah satu badan usaha dimana kekayaannya berbentuk aset keuangan (financial assets) maupun (non-financial assets).
- Menurut Dahlan Siamat, pengertian lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan dibanding aset non-finansial atau riil. Dimana lembaga keuangan sudah memberikan kredit atau pembiayaan terhadap nasabah dan menanamkan dananya pada surat yang berharga.

- Menurut Kasmir, arti lembaga keuangan adalah wadah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatan yang dilakukan bisa hanya menghimpun dana saja atau hanya menyalurkan atau mungkin bisa kedua-duanya.
- Menurut UUNo.14 Tahun 1967 pasal 1 (diganti dengan UUNo. 7/1992) tentang Perbankan, pengertian lembaga keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat.
- Menurut SK Menkeu RI no. 792 Th 1990, pengertian lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama untuk pembiayaan investasi pembangunan.

## 2. Manfaat Lembaga Keuangan

Semua lembaga keuangan memiliki peranan dan manfaat bagi masyarakat. Berikut ini adalah beberapa peran dan manfaat lembaga keuangan tersebut:

- Pengalihan Aset, Salah satu peran penting dari lembaga keuangan adalah melakukan pengalihan aset (Assets Transmutation). Aset lembaga keuangan dalam bentuk dana dipinjamkan kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Sedangkan dana tersebut didapatkan dari simpanan masyarakat yang menabung di Bank.
- Likuiditas, Peran lembaga keuangan berikutnya adalah berhubungan dengan likuiditas (Liquidity) atau kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan.
- Realokasi Pendapatan, Manfaat lembaga keuangan lainnya adalah sebagai badan usaha yang dapat melakukan realokasi pendapatan (Income Reallocation). Dalam hal ini lembaga keuangan berperan sebagai tempat realokasi pendapatan agar dapat digunakan di masa depan.

- Transaksi, Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam penyediaan jasa dan mempermudah transaksi moneter.

### **3. Jenis Lembaga Keuangan**

Lembaga keuangan di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu:

- **Lembaga Keuangan Bank**  
Pengertian lembaga keuangan Bank adalah suatu lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Lembaga keuangan Bank terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan. Bank Sentral memiliki peranan penting untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat, bank ini dikendalikan oleh Bank Indonesia (BI). Bank umum berfungsi untuk memberikan layanan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan badan usaha yang menerima simpanan berbentuk depoposito berjangka.
- **Lembaga Keuangan Bukan Bank**  
Pengertian lembaga keuangan bukan Bank adalah lembaga keuangan yang memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (non depository). Beberapa jenis lembaga keuangan non bank diantaranya adalah perusahaan asuransi, perusahaan leasing, perusahaan dana pensiun, reksadana, bursa efek, pegadaian, perusahaan modal ventura, dan lain-lain.

### **4. Tujuan Lembaga Keuangan**

Mengacu pada definisi lembaga keuangan di atas, berikut ini adalah beberapa tujuan lembaga keuangan, baik itu Bank maupun non-Bank:

- Bank menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga sehingga dana masyarakat lebih aman.

- Bank menyalurkan kembali dana yang terhimpun tersebut untuk digunakan dalam pembiayaan di bidang ekonomi dan pembangunan.
- Bank memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat atau perusahaan untuk modal usaha.
- Pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau surat berharga.
- Koperasi memberikan jasa simpan-pinjam bagi para anggotanya agar penggunaan uang lebih produktif dan anggotanya terbebas dari rentenir.

## 5. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah.

- Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah
  - Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
  - Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. Per-04/BL/2007 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
  - Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 130/BL/2006 Tanggal 23 November 2006 yang dalam lampirannya memuat Peraturan No. IX.A.14 tentang Penerbitan Efek Syariah.
  - Keputusan Bapepam dan LK No. Kep-131/BL/2006 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
  - Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah.

- Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Reksadana Syariah.
- Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
- Fungsi Lembaga Keuangan Syariah Menurut M. Nur Rianto
  - Pengalihan aset (asset transmutation), Bank dan lembaga keuangan nonbank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
  - Transaksi (transaction), Bank dan lembaga keuangan nonbank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.
  - Likuiditas (liquidity), Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya.
  - Efisiensi (efficiency), Bank dan lembaga keuangan nonbank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.
- Fungsi Lembaga Keuangan Syariah Menurut M. Zaidi Abdad
  - Memberikan kemudahan sekaligus pedoman kepada anggota masyarakat menyangkut bagaimana harus bertindak atau ber sikap dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi ditengah tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah perekonomian sebagai kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

- Memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam bertindak untuk urusan perekonomian, karena lembaga ini didasarkan pada nilai-nilai keislaman.
- Memberi pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap perilaku anggota.
- Untuk menjaga keutuhan serta kebersamaan masyarakat yang bersangkutan dalam kegiatan di bidang perekonomian.
- Fungsi Lembaga Keuangan Syariah Menurut Burhanuddin S.
  - Memperlancar pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
  - Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.
  - Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan sesuai prinsip syariah.
  - Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan sesuai dengan prinsip syariah.
  - Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat digunakan ketika dibutuhkan sesuai dengan prinsip syariah.
- Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah  
Prinsip operasional lembaga keuangan syariah yakni berdasarkan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:
  - Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil), antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok

- pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah).
- Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
  - Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
  - Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
  - Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

### C. SOAL DAN TUGAS

1. Jelaskan perbedaan lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan bukan bank?

## DAFTAR PUSTAKA

- Ghofur, Abdul. 2018. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Wahyuni, Daru dan Sugiharsono. 2019. *Dasar-Dasar Ekonomi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Yuliadi, Imamudin. 2019. *Teori Ekonomi Makro Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Ruslan Abdul Ghofur Noor. 2013. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DR. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. 2010. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. Jakarta: Khalifa.
- Syed Nawab Haider Naqvi. 2009. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghofur, Abdul. 2017. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Case, E. Karl dan Ray C. Fair. 2006. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Edisi Kedelapan*. PT Gelora Aksara Pratama.
- Yuliadi, Imamudin. 2019. *Teori Ekonomi Makro Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Ismawanto. 2013. *Ekonomi*. Surakarta: CV. Putra Ketonatan.
- Mulyani, SN. 2009. *Ekonomi*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Rivai, V. 2009. *Islamic Economics*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suparmoko, M. 2013. *Ekonomi*. Bogor: Quandra.
- Ismawanto. 2013. *Ekonomi*. Surakarta: CV. Putra Ketonatan.

- Mulyani, SN. 2009. *Ekonomi*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Rivai, V. 2009. *Islamic Economics*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suparmoko, M. 2013. *Ekonomi*. Bogor: Quandra
- Arbi, Syafii. 2003. *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank*. Jakarta: Djambatan
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Euis Amalia, dkk. 2007. *Serial Buku Pedoman Praktekum Fakultas Syariah dan Hukum No 1, Buku Modul Praktekum Bank Mini, Konsep dan Mekanisme Bank Syariah*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muhamad. 2000. *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Quran*, UII Press Yogyakarta.
- Muhammad, 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nejatullah, S, Muhammad. 1985. *Asuransi di Dalam Islam*. Bandung: Pustaka.
- Saladin, Djaslim dan Abdus Salam DZ. 2000. *Konsep Dasar Ekonomi Dan Lembaga Keuangan*. Bandung: Linda Karya.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- M. Nadrattuzaman Hosen, AM Hasan Ali, dan A. Bahrul Muhtasib. 2008. *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*. Muhamad, *Prinsip-prinsip Akuntansi*.



# DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM

Cakupan Dasar-dasar ekonomi sangatlah luas meliputi pengertian secara luqowi dan istilah serta pandangan para ilmuwan baik dari tokoh klasik maupun modern, yang mana kita harus bisa menganalisa kelebihan dan kekurangannya sehingga akan Nampak realita yang nyata bahwasanya ekonomi islam mempunyai landasan atau dasar-dasar yang sangat kuat karena didalamnya dibahas semua aspek muamalah secara detail baik dari jenis akad transaksinya yang meliputi rukun syarat maupun contohnya serta membahas muamalah lebih besar dalam masyarakat, Negara maupun internasional yang mencakup produksi, konsumsi, distribusi, permintaan dan penawaran, pasar, fiskal, serta lembaga perbankan syari'ah

**H. Nur Hidayah Al Amin, Lc., M.E.Sy** pria kelahiran boyolali ini adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Mas Said Surakarta. Lulusan S1 Al Azhar Cairo jurusan islamic jurisprudence dan S2 Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah IAIN Surakarta. Beliau juga aktif menulis, diantara jurnal dan buku yang beliau tulis seperti, *Corporate Governance* dan *Kinerja Keuangan pada BUMN yang terdaftar di BE, Innovation of Digital Payment's Convenience to Increase of ZISWAF Potential for Millennials*, Dasar Dasar ekonomi islam. Saat ini selain menjadi dosen mendapat amanah menjadi pengasuh pesantren mahasiswa diniyah (pesmadin) fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Raden Mas Said Surakarta



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN MAS SAID  
SURAKARTA

ISBN: 978-623-6666-30-2



9 786236 666302